

KUMPULAN PERATURAN PESTISIDA 2020



DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

KATA PENGANTAR

Pestisida merupakan salah satu sarana produksi yang sangat penting dalam upaya perlindungan tanaman. Saat ini penggunaan pestisida sangat tinggi dan ketersediaan pestisida di lapangan sangat beragam, sehingga petani/pengguna memiliki kesempatan untuk memilih sesuai dengan kebutuhan dan harga yang sesuai. Berdasarkan hasil pengawasan ditingkat lapangan, masih ditemukan pestisida beredar yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku seperti pestisida yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian, pestisida palsu, pestisida yang kemasan/label tidak sesuai dengan aturan berlaku dan mutu diluar batas toleransi yang ditetapkan. Disamping dapat memberikan manfaat, pestisida juga dapat memberikan dampak negatif apabila tidak dikelola dengan baik dan bijaksana.

Pemerintah telah menerbitkan peraturan-peraturan terkait dengan pestisida pada tingkat pengadaan/produksi, peredaran, penggunaan dan penyimpanannya, agar pestisida yang beredar dan digunakan di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Peraturan-peraturan tersebut perlu disosialisasikan agar pestisida yang diedarkan dan digunakan harus pestisida yang telah terdaftar dan memperoleh izin Menteri Pertanian, label/kemasan sesuai dengan aturan berlaku serta mutunya harus sesuai dengan batas toleransi yang ditetapkan.

Buku kumpulan peraturan pestisida ini memuat peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan pestisida di Indonesia. Peraturan dimaksud berupa Undang-Undang RI beserta penjelasannya, Peraturan Pemerintah beserta penjelasannya dan Peraturan Menteri Pertanian yang terkait dengan pestisida.

Dengan diterbitkannya Buku Kumpulan Peraturan Pestisida ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang peraturan di bidang pestisida bagi pihak-pihak terkait sehingga pengelolaan pestisida di Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik.



Jakarta, Mei 2020

Pt. Direktur Pupuk dan Pestisida

Ir. Rahmanto, M.Sc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
1. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.....	1
2. Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.....	45
3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	67
4. Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	95
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida.....	113
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman.....	119
7. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman.....	129
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.....	139
9. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.....	163
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/KPTS/OT.210/9/1997 Tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan.....	169
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida.....	177
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida.....	197



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilakukan pembangunan di segala bidang salah satunya pembangunan di bidang pertanian;
- b. bahwa sistem pembangunan berkelanjutan perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan di bidang pertanian melalui sistem budi daya pertanian untuk mencapai kedaulatan pangan dengan memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim guna mewujudkan sistem pertanian yang maju, efisien, tangguh, dan berkelanjutan;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan zaman dan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM BUDI DAYA
PERTANIAN BERKELANJUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
2. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
3. Tanaman adalah sumber daya alam nabati yang dibudidayakan mencakup tanaman semusim dan tahunan.
4. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi, baik yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
5. Sumber Daya Genetik adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.
6. Pemuliaan adalah kegiatan dalam memelihara tumbuhan atau hewan untuk menjaga kemurnian galur, ras, atau varietas sekaligus memperbaiki produksi atau kualitasnya.
7. Benih Tanaman adalah Tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan Tanaman.
8. Benih Hewan adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.

9. Bibit Hewan adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
10. Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Varietas, adalah sekelompok Tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk Tanaman, pertumbuhan Tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
11. Sertifikasi adalah serangkaian pemeriksaan dan/ atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat.
12. Pelindungan Pertanian adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budi daya Pertanian yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit hewan.
13. Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau mengakibatkan kematian tumbuhan.
14. Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap Tanaman, Organisme Pengganggu Tumbuhan, penyakit hewan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan dari penyakit hewan.
15. Sarana Budi Daya Pertanian adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan untuk budi daya Pertanian.
16. Prasarana Budi Daya Pertanian adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dan pendukung budi daya Pertanian.
17. Pupuk adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan/atau sintesis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi Tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung.
18. Usaha Budi Daya Pertanian adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyediakan jasa yang berkaitan dengan budi daya Pertanian.
19. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha

Prasarana Budi Daya Pertanian, Sarana Budi Daya Pertanian, budi daya Pertanian, panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.

22. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
23. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.

Pasal 2

Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Kebermanfaatan;
- b. Keberlanjutan;
- c. Kedaulatan;
- d. keterpaduan;
- e. Kebersamaan;
- f. Kemandirian;
- g. Keterbukaan;
- h. Efisiensi berkeadilan;
- i. Kearifan lokal;
- j. Kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- k. Pelindungan Negara.

Pasal 3

Penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil Pertanian, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor;
- b. meningkatkan pendapatan dan taraf hidup Petani; dan
- c. mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian berkelanjutan meliputi

- a. perencanaan budi daya Pertanian;
- b. tata ruang dan tata guna Lahan budi daya Pertanian;
- c. penggunaan Lahan;
- d. perbenihan dan perbibitan;
- e. penanaman;
- f. pengeluaran dan pemasukan Tanamari, benih, bibit, dan hewan;
- g. pemanfaatan air;
- h. perlindungan dan pemeliharaan Pertanian;
- i. Panen dan pascapanen;
- j. Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya pertanian;
- k. Usaha Budi Daya Pertanian;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. penelitian dan pengembangan;
- n. pengembangan sumber daya manusia;
- o. sistem informasi; dan
- p. Peran serta masyarakat

BAB II

PERENCANAAN BUDI DAYA PERTANIAN

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan perencanaan budi daya Pertanian.
- (2) Perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral.
- (3) Perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk merancang pembangunan dan pengembangan budi daya Pertanian secara berkelanjutan.
- (4) Perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan masyarakat.

- (5) Perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (6) Perencanaan budi daya Pertanian ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana tahunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi aspek:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sumber daya alam;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. sasaran produksi;
 - e. kawasan budi daya Pertanian;
 - f. pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal;
 - g. identifikasi persoalan pasar;
 - h. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - i. pengidentifikasian komoditas unggulan nasional dan lokal; dan
 - j. produksi budi daya Pertanian tertentu berdasarkan kepentingan nasional.
- (2) Perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memperhatikan:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi;
 - b. daya dukung sumber daya alam, iklim, dan lingkungan;
 - c. rencana pembangunan nasional dan daerah;
 - d. rencana tata ruang;
 - e. pertumbuhan ekonomi dan produktivitas;
 - f. kebutuhan Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian;
 - g. kebutuhan teknis, ekonomis, dan kelembagaan;
 - h. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - i. kepentingan masyarakat; dan
 - j. kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Aspek perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang utuh.

Pasal 7

- (1) Perencanaan budi daya Pertanian tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional serta kebutuhan dan usulan provinsi.
- (2) Perencanaan budi daya Pertanian tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan provinsi serta kebutuhan dan usulan kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan budi daya Pertanian tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan kabupaten/ kota serta usulan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwujudkan dalam bentuk rencana budi daya Pertanian.
- (2) Rencana budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana budi daya Pertanian nasional yang ditetapkan oleh Menteri;
 - b. rencana budi daya Pertanian provinsi yang ditetapkan oleh gubernur; dan
 - c. rencana budi daya Pertanian kabupaten/kota yang ditetapkan oleh bupati/wali kota.

Pasal 9

- (1) Rencana budi daya Pertanian nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Pertanian.
- (2) Rencana budi daya Pertanian provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Pertanian kabupaten/kota.
- (3) Rencana budi daya Pertanian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c menjadi pedoman untuk pengembangan budi daya Pertanian setempat.
- (4) Rencana budi daya Pertanian nasional, rencana budi daya Pertanian provinsi, dan rencana budi daya Pertanian kabupaten/kota menjadi pedoman bagi Pelaku Usaha dalam pengembangan budi daya Pertanian.

Pasal 10

- (1) Petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis Tanaman dan hewan serta pembudidayaannya.
- (2) Dalam menerapkan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petani memprioritaskan perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan mengembangkan budi daya Tanaman pokok lainnya.
- (3) Pemerintah Pusat berkewajiban memfasilitasi kegiatan budi daya Tanaman pokok lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pangan alternatif sesuai potensi lokal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 11

Dalam hal Petani menentukan pilihan jenis Tanaman dan hewan serta pembudidayaannya sesuai dengan perencanaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menjamin pelaksanaannya.

BAB III

TATA RUANG DAN TATA GUNA LAHAN BUDIDAYA PERTANIAN

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Lahan untuk keperluan budi daya Pertanian disesuaikan dengan ketentuan tata ruang dan tata guna Lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata ruang dan tata guna Lahan untuk keperluan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kawasan dan penatagunaan Lahan dalam rencana tata ruang untuk subsektor Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dan kemampuan Lahan dan pelestarian lingkungan hidup, khususnya konservasi tanah dan air.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan Lahan untuk keperluan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

- (1) dilakukan dengan pendekatan pengelolaan agroekosistem berdasarkan prinsip Pertanian konservasi.
- (2) Pertanian konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi, memulihkan, memelihara, dan meningkatkan fungsi Lahan guna peningkatan produktivitas Pertanian yang berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pertanian konservasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menetapkan kawasan budi daya Pertanian dalam rencana tata ruang.
- (2) Perubahan rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan peruntukan kawasan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum dilakukan dengan tidak mengganggu rencana produksi budi daya Pertanian secara nasional dan didasarkan pada kajian lingkungan hidup strategis.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan luas maksimum Lahan untuk Usaha Budi Daya Pertanian.
- (2) Setiap perubahan jenis Tanaman dan hewan pada Usaha Budi Daya Pertanian di atas tanah yang dikuasai negara harus memperoleh persetujuan Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan luas maksimum Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan jenis Tanaman dan hewan pada Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Pengembangan budi daya Pertanian dilakukan secara terpadu dengan pendekatan kawasan pengembangan budi daya Pertanian.
- (2) Kawasan pengembangan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dari lokasi budi daya, pengolahan hasil, pemasaran, penelitian dan pengembangan, serta sumber daya manusia.
- (3) Kawasan pengembangan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terhubung secara fungsional yang membentuk kawasan

pengembangan budi daya Pertanian kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pengembangan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Pusat berkewajiban menetapkan kawasan budi daya Pertanian bagi pengembangan komoditas unggulan nasional dan lokal di provinsi atau kabupaten/kota dengan mempertimbangkan masukan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Pusat memfasilitasi kawasan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga menjadi satu kesatuan fungsional.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban mendukung pengembangan kawasan budi daya Pertanian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber pembiayaan lainnya yang sah.

BAB IV PENGUNAAN LAHAN

Pasal 18

- (1) Lahan budi daya Pertanian terdiri atas Lahan terbuka dan Lahan tertutup yang menggunakan tanah dan/atau media tanam lainnya.
- (2) Lahan budi daya Pertanian berupa Lahan terbuka wajib dilindungi, dipelihara, dipulihkan, serta ditingkatkan fungsinya oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan/atau Petani.
- (3) Ketentuan mengenai perlindungan, pemeliharaan, pemulihan, serta peningkatan fungsi Lahan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan budi daya Pertanian.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengalihfungsian Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. dilakukan kajian strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d. disediakan Lahan pengganti terhadap Lahan budi daya Pertanian.
- (4) Alih fungsi Lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan insentif kepada Petani yang mampu mempertahankan Lahan budi daya Pertanian.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. keringanan pajak bumi dan bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur Pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. penyediaan Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian;
 - f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis;
 - g. penyediaan bantuan modal atau kredit usaha dan bimbingan atau pendampingan Usaha Budi Daya Pertanian; dan/atau
 - h. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.
- (3) Setiap Orang yang memiliki atau memegang hak usaha atas Lahan budi daya Pertanian dilarang menelantarkan Lahan budi daya Pertanian.

Pasal 21

- (1) Setiap Orang yang menggunakan Lahan dalam luasan tertentu untuk kepentingan budi daya Pertanian wajib

mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mempertahankan dan mengembangkan Lahan untuk kepentingan budi daya Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis Tanaman;
 - b. populasi hewan ternak;
 - c. ketersediaan Lahan yang sesuai secara agroklimat;
 - d. modal;
 - e. kapasitas unit pengolahan;
 - f. tingkat kepadatan penduduk;
 - g. pola pengembangan usaha;
 - h. kondisi geografis;
 - i. perkembangan teknologi; dan
 - j. pemanfaatan Lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam mempertahankan dan mengembangkan Lahan untuk kepentingan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan rencana jangka panjang terkait pengadaan, peruntukan, serta penyediaan Lahan budi daya Pertanian dan cadangan Lahan yang dibutuhkan untuk kegiatan Pertanian.

Pasal 22

Dalam hal penggunaan Lahan dalam luasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha di atas Lahan hak ulayat, Pelaku Usaha wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan.

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang menggunakan Lahan dan/atau media tanam lainnya untuk keperluan budi daya Pertanian wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan.
- (2) Penggunaan Lahan dan/atau media tanam lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung Lahan berdasarkan pewilayahan komoditas Pertanian dan karakter wilayah Pertanian tertentu.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Lahan dan/atau media tanam lainnya dan tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V PERBENIHAN DAN PERBIBITAN

Pasal 25

Pemerolehan Benih Tanaman atau Bibit Hewan bermutu dapat dilakukan melalui kegiatan penemuan dan/atau perakitan Varietas atau galur unggul dan/atau introduksi.

Pasal 26

- (1) Penemuan dan/atau perakitan Varietas atau galur unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui Pemuliaan.
- (2) Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Setiap Orang.

Pasal 27

- (1) Pencarian dan pengumpulan Sumber Daya Genetik untuk Pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setiap Orang kegiatan pencarian dan pengumpulan Sumber Daya Genetik yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin, kecuali melakukan petani kecil.
- (3) Petani kecil yang melakukan pencarian dan pengumpulan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
- (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pelestarian Sumber Daya Genetik bersama masyarakat.
- (5) Pelestarian Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan wilayah dan kondisi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian, pengumpulan, pemberian izin, pelaporan, dan pelestarian Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

- (1) Introduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dalam bentuk Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan/atau materi induk untuk Pemuliaan.
- (2) Introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan apabila Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan/atau materi induk belum ada di wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh pemerintah atau Setiap Orang wajib memiliki izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pelepasan terhadap:
 - a. Varietas unggul;
 - b. galur; dan
 - c. Varietas introduksi sebelum diedarkan kecuali hasil Pemuliaan oleh Petani kecil dalam negeri
- (2) Varietas hasil Pemuliaan Petani kecil dalam negeri dilaporkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Varietas hasil Pemuliaan Petani kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diedarkan secara terbatas dalam satu kabupaten/kota.
- (4) Setiap Orang dilarang mengedarkan Varietas hasil Pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 30

- (1) Benih Tanaman dari Varietas hasil Pemuliaan atau introduksi yang telah dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) merupakan benih unggul.

- (2) Benih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar mutu, disertifikasi, dan diberi label.
- (3) Dalam hal standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimal.
- (4) Setiap Orang dilarang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan/atau tidak berlabel.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu, sertifikasi, dan pelabelan benih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

- (1) Pengadaan benih unggul diperoleh dari produksi dalam negeri dan/atau pemasukan dari luar negeri.
- (2) Pengadaan benih unggul dari produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32

- (1) Pengadaan benih unggul melalui pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri.
- (2) Pengeluaran benih unggul dari wilayah negara Republik Indonesia dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, Petani, atau Pelaku Usaha berdasarkan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan izin pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 33

Setiap Orang yang mengedarkan Benih Tanaman, Benih Hewan, dan/atau Bibit Hewan hasil rekayasa genetik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Setiap Orang dilarang:

- a. mengadakan, mengedarkan, dan/atau menanam Benih Tanaman; dan/atau
- b. mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara Benih Hewan atau Bibit Hewan

yang merugikan masyarakat, budidaya pertanian daya alam lainnya, dan/atau lingkungan hidup.

Pasal 35

Varietas yang dapat diberi perlindungan meliputi Varietas dari jenis atau spesies Tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.

Pasal 36

Varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup tidak dapat diberi perlindungan Varietas.

Pasal 37

- (1) Pemegang hak perlindungan Varietas yaitu Setiap Orang atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak perlindungan Varietas dari pemegang hak perlindungan sebelumnya.
- (2) Pemegang hak perlindungan Varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada Setiap Orang untuk menggunakan Varietas berupa Benih Tanaman dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi.

Pasal 38

Jika hak perlindungan Varietas diberikan kepada Setiap Orang yang tidak berhak, Setiap Orang yang berhak dapat menuntut hak perlindungan Varietas ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pelindungan Varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENANAMAN

Pasal 40

- (1) Penanaman merupakan kegiatan menanam Benih Tanaman pada Lahan atau media tanam lainnya.
- (2) Penanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan tepat pola tanam, tepat Benih Tanaman, tepat cara, tepat sarana dan prasarana, serta tepat waktu.

Pasal 41

- (1) Tepat pola tanam, tepat Benih Tanaman, tepat cara, tepat sarana dan prasarana, serta tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dilakukan dengan manajemen tanam.
- (2) Manajemen tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kalender tanam;
 - b. pola pemupukan;
 - c. pola pengairan; dan
 - d. perbenihan.
- (3) Pemerintah Pusat menetapkan manajemen tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan manajemen tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

PENGELUARAN DAN PEMASUKAN TANAMAN, BENIH, BIBIT, DAN HEWAN

Pasal 43

Pengeluaran Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan dari wilayah negara Republik Indonesia oleh Setiap Orang dapat dilakukan jika keperluan dalam negeri telah terpenuhi dengan memperoleh izin dari Menteri.

Pasal 44

- (1) Pemasukan Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan dari luar negeri dapat dilakukan untuk:

- a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;
 - b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau;
 - c. memenuhi keperluan di dalam negeri.
- (2) Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar mutu.
 - (3) Setiap Orang yang melakukan pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Menteri.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap pengeluaran dan pemasukan Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44.
- (2) Pengeluaran dan pemasukan Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Setiap Orang dilarang memasukkan dan/atau mengeluarkan Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional ke dan/atau dari wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII PEMANFAATAN AIR

Pasal 47

- (1) Pemanfaatan air untuk budi daya Pertanian memperhatikan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengatur pemanfaatan air untuk budi daya Pertanian.

- (3) Dalam mengatur pemanfaatan air untuk budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:
 - a. mengupayakan ketersediaan air dengan mempertimbangkan kondisi hidroklimatologi, hidrologi, dan hidrogeologi;
 - b. menetapkan prioritas penggunaan air untuk kegiatan budi daya Pertanian setelah kebutuhan pokok manusia sehari-hari terpenuhi; dan
 - c. menetapkan rencana alokasi dan mengatur pembagian air sesuai rencana alokasi yang ditetapkan untuk kegiatan budi daya Pertanian.
- (4) Pengaturan pemanfaatan air untuk budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN PERTANIAN

Bagian Kesatu Pelindungan Pertanian

Pasal 48

- (1) Pelindungan Pertanian dilaksanakan dengan sistem pengelolaan hama terpadu serta penanganan dampak perubahan iklim.
- (2) Pelaksanaan Pelindungan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, Petani, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Pasal 49

Pelindungan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pencegahan masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan dan penyakit hewan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia serta tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan dan penyakit hewan; dan
- c. penanganan dampak perubahan iklim.

Pasal 50

- (1) Setiap Orang dilarang menggunakan Sarana Budi Daya Pertanian, Prasarana Budi Daya Pertanian, dan/atau cara yang dapat mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia serta menimbulkan gangguan dan kerusakan sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup dalam pelaksanaan Pelindungan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sarana, prasarana, dan/atau cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang memiliki atau menguasai Tanaman atau hewan harus melaporkan adanya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan penyakit hewan kepada pejabat yang berwenang dan yang bersangkutan harus mengendalikannya.
- (2) Dalam hal serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. eksplosif; atau
 - b. Organisms Pengganggu Tumbuhan dan penyakit hewan yang belum pernah ada
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menanggulangi bersama masyarakat.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan atau memerintahkan:
 - a. Eradikasi Tanaman dan/atau benda lain; atau
 - b. depopulasi hewan yang menyebabkan tersebarnya penyakit hewan.
- (2) Dalam hal Organisme Pengganggu Tumbuhan atau penyakit hewan dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan Tanaman dan hewan secara meluas, dilakukan Eradikasi atau depopulasi.

Pasal 53

Pemilik Tanaman dan hewan yang Tanaman, hewan, dan/atau benda lainnya tidak terserang Organisme

Pengganggu Tumbuhan dan penyakit hewan tetapi harus dimusnahkan dalam rangka Eradikasi atau depopulasi diberi kompensasi.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 53 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pemeliharaan Pertanian

Pasal 55

- (1) Pemeliharaan Pertanian bertujuan untuk:
 - a. menciptakan kondisi pertumbuhan dan produktivitas Pertanian yang optimal;
 - b. menjaga kelestarian lingkungan; dan
 - c. mencegah timbulnya kerugian pihak lain dan/atau kepentingan umum.
- (2) Setiap Orang dilarang menggunakan Sarana Budi Daya Pertanian, Prasarana Budi Daya Pertanian, dan/atau cara yang mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia serta menimbulkan gangguan dan kerusakan sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup dalam melakukan pemeliharaan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X PANEN DAN PASCAPANEN

Bagian Kesatu Panen

Pasal 56

- (1) Panen merupakan kegiatan memungut hasil budi daya Pertanian yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang optimal dengan menekan tingkat kehilangan dan/atau kerusakan hasil.

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panen dilaksanakan secara tepat waktu, tepat keadaan, tepat cara, dan tepat sarana dan prasarana.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, Petani, Pelaku Usaha, dan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap Orang yang melakukan panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencegah rusaknya sumber daya alam dan lingkungan hidup serta timbulnya kerugian bagi masyarakat

Pasal 57

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib berupaya untuk meringankan beban Petani kecil yang mengalami gagal panen yang tidak ditanggung oleh asuransi Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pascapanen

Pasal 58

Pascapanen merupakan kegiatan penanganan hasil panen yang bertujuan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan mutu, menekan tingkat kehilangan dan/atau kerusakan, memperpanjang daya simpan, dan meningkatkan daya guna serta nilai tambah hasil budi daya Pertanian.

Pasal 59

- (1) Hasil budi daya Pertanian yang dipasarkan harus memenuhi standar mutu.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan memfasilitasi pemenuhan standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengawasi mutu hasil budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 60

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan standar unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil budi daya Pertanian.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan akreditasi atas kelayakan unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 61

Pemerintah Pusat menetapkan tata cara pengawasan atas mutu unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil budi daya Pertanian.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai pascapanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 61 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan harga dasar hasil budi daya Pertanian strategis nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penetapan harga dasar hasil budi daya Pertanian strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 64

- (1) Untuk melindungi hasil budi daya Pertanian, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyerap kelebihan hasil budi daya Pertanian strategis nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerapan kelebihan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI
SARANA BUDI DAYA PERTANIAN
DAN PRASARANA BUDI DAYA PERTANIAN

Bagian Kesatu
Sarana Budi Daya Pertanian

Pasal 65

- (1) Sarana Budi Daya Pertanian terdiri atas:
 - a. Benih Tanaman dan Benih Hewan atau Bibit Hewan;
 - b. Pupuk;
 - c. pestisida;
 - d. pakan; dan
 - e. alat dan mesin Pertanian.
- (2) Sarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
- (3) Sarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan dengan teknologi yang memperhatikan kondisi iklim, kondisi Lahan, dan ramah lingkungan.

Pasal 66

- (1) Sarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) harus memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu.
- (2) Untuk memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sarana Budi Daya Pertanian wajib dilakukan sertifikasi.
- (3) Dalam hal standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, Menteri menetapkan persyaratan teknis minimal.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan untuk Sarana Budi Daya Pertanian produksi lokal atau Petani kecil yang diedarkan secara terbatas dalam satu kabupaten/kota.
- (5) Setiap Orang dilarang mengedarkan Sarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf e yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 67

- (1) Sarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d

dapat merupakan atau mengandung hasil rekayasa genetik.

- (2) Setiap Orang yang mengedarkan Sarana Budi Daya Pertanian yang merupakan atau mengandung hasil rekayasa genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peredarannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati.

Pasal 68

- (1) Sarana Budi Daya Pertanian yang diedarkan wajib diberi label, kecuali Sarana Budi Daya Pertanian produksi lokal atau Petani kecil ,yang diedarkan secara terbatas dalam satu kabupaten/kota.
- (2) Pemberian label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya dapat mendanai Sarana Budi Daya Pertanian untuk Petani kecil sesuai dengan program:
 - a. pengentasan kemiskinan;
 - b. kedaulatan pangan;
 - c. pemberantasan narkoba; dan/atau
 - d. penanggulangan terorisme.
- (2) Untuk Sarana Budi Daya Pertanian dalam bentuk Pupuk, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi yang diperuntukkan bagi Petani kecil.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Pusat berkewajiban menyediakan bank genetik, cadangan Benih Tanaman dan Benih Hewan atau Bibit Hewan, serta cadangan Pupuk nasional.
- (2) Pemerintah Pusat dalam menyediakan bank genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat.
- (3) Cadangan Benih Tanaman dan Benih Hewan atau Bibit Hewan, serta cadangan Pupuk nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk keadaan darurat, bencana alam, atau bencana sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bank genetik, cadangan Benih Tanaman dan Benih Hewan atau Bibit Hewan, serta

cadangan Pupuk nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 71

- (1) Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b pengadaannya dilakukan melalui produksi dalam negeri dan/atau pemasukan dari luar negeri.
- (2) Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diedarkan wajib terdaftar.
- (3) Pupuk yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, dan diberi label.

Pasal 72

- (1) Pupuk yang diproduksi oleh Petani kecil dikecualikan dari pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2).
- (2) Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diedarkan secara terbatas dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 73

Setiap Orang dilarang mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel.

Pasal 74

Ketentuan mengenai pengadaan dan peredaran Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 75

Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c merupakan semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dapat dipergunakan untuk:

- a. memberantas atau mencegah:
 1. hama dan penyakit yang merusak Tanaman atau hasil Pertanian;
 2. hama luar pada hewan piaraan dan ternak;
 3. hama air;
 4. binatang dan jasad renik dalam rumah tangga, bangunan, dan dalam alat pengangkutan; dan
 5. binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada Tanaman, tanah, atau air;

- b. memberantas rerumputan dan/atau Tanaman yang tidak diinginkan;
- c. mematikan dan mencegah pertumbuhan bagian Tanaman yang tidak diinginkan; dan
- d. mengatur atau merangsang pertumbuhan Tanaman atau bagian Tanaman yang tidak termasuk Pupuk.

Pasal 76

- (1) Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 pengadaannya dilakukan melalui produksi dalam negeri dan/ atau pemasukan dari luar negeri.
- (2) Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diedarkan wajib terdaftar.
- (3) Pestisida yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, dan diberi label.
- (4) Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 77

- (1) Setiap Orang dilarang mengedarkan dan/atau menggunakan Pestisida yang tidak terdaftar, membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, dan/atau tidak berlabel.
- (2) Pestisida yang dilarang peredaran dan/atau penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimusnahkan oleh Setiap Orang yang menguasai pestisida.
- (3) Dalam hal Setiap Orang yang menguasai pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui keberadaannya, pemerintah berkewajiban melakukan pemusnahan.

Pasal 78

- (1) Produsen dan/atau distributor alat dan mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e wajib melakukan sosialisasi mengenai tata cara penggunaan, keselamatan, pemeliharaan, dan perbaikan alat dan mesin Pertanian.
- (2) Alat dan mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuji terlebih dahulu sebelum diedarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Setiap Orang yang melakukan produksi, pengadaan, pengedaran, dan penggunaan Sarana Budi Daya Pertanian wajib:

- a. memenuhi standar keselamatan dalam proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan penggunaannya dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat; dan
- b. memperhatikan Sistem Budi Daya Pertanian, daya dukung sumber daya alam, dan fungsi lingkungan.

Pasal 80

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyediakan Sarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 secara tepat waktu, tepat mutu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat lokasi, dan tepat harga bagi Petani.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 80 diatur dengan Peraturan Pemerintah

Bagian Kedua

Prasarana Budi Daya Pertanian

Pasal 82

- (1) Prasarana Budi Daya Pertanian meliputi:
 - a. Lahan;
 - b. jaringan irigasi dan/atau drainase;
 - c. jalan penghubung;
 - d. tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pascapanen;
 - e. gudang;
 - f. rumah atau penangung Tanaman;
 - g. gudang berpendingin; dan
 - h. bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyediakan, mengelola, dan/atau memelihara Prasarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d secara terintegrasi dan terencana.

- (3) Selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha juga dapat menyediakan, mengelola, dan/atau memelihara Prasarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Petani dan Pelaku Usaha berkewajiban memelihara Prasarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 83

Penyediaan, pengelolaan, dan/atau pemeliharaan Prasarana Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII USAHA BUDI DAYA PERTANIAN

Pasal 84

- (1) Setiap Orang dapat melakukan Usaha Budi Daya Pertanian.
- (2) Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari modal dalam negeri dan modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama secara terpadu dengan Petani dalam melakukan Usaha Budi Daya Pertanian.
- (4) Dalam melakukan Usaha Budi Daya Pertanian, Setiap Orang dapat melakukan diversifikasi budi daya Pertanian dengan tetap memprioritaskan usaha pokok.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan mengarahkan kerja sama secara terpadu dalam melakukan Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip saling memperkuat dan menguntungkan yang dibuat dalam bentuk perjanjian secara tertulis.

Pasal 86

- (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) yang melakukan Usaha Budi Daya Pertanian di atas skala tertentu wajib memiliki izin.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dilarang memberikan izin Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat.
- (3) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara masyarakat hukum adat dan Pelaku Usaha.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Budi Daya Pertanian yang diprioritaskan kepada Petani kecil.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan Lahan budi daya Pertanian;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani;
 - c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
 - d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Pasal 88

- (1) Setiap Orang yang memanfaatkan jasa atau Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat dikenai pungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan kepada Petani kecil.

Pasal 89

Dalam melakukan Usaha Budi Daya Pertanian, Setiap Orang dilarang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan, diversifikasi, perizinan, dan pungutan Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 91

- (1) Pembinaan budi daya Pertanian dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendidikan, pelatihari, penyuluhan, dan diseminasi informasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan produksi, mutu, nilai tambah hasil budi daya Pertanian, dan efisiensi penggunaan Lahan serta Sarana Budi Daya Pertanian.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri, keunggulan komparatif, dan permintaan pasar komoditas Pertanian.

Pasal 92

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong dan mengarahkan peran serta Petani dan Pelaku Usaha atau pemangku kepentingan dalam pembinaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 diatur dalam Peraturan Menteri

Pasal 94

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif kepada Petani pemula dan Petani yang melakukan budi daya Pertanian dan meningkatkan produksi dan produktivitas hasil Pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 95

- (1) Pengawasan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dilakukan untuk menjamin Sarana Budi Daya Pertanian, Prasarana Budi Daya Pertanian, dan/atau produk Pertanian sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta menanggulangi berbagai dampak negatif yang merugikan masyarakat luas dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengawasan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 96

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilakukan melalui:
 - a. pelaporan dari Pelaku Usaha mengenai kegiatan usahanya; dan/atau
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil budi daya Pertanian.
- (2) Dalam keadaan tertentu pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses dan hasil budi daya Pertanian.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di lapangan.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XIV PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 98

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan penelitian dan pengembangan budi daya Pertanian.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penelitian dan pengembangan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam atau di luar negeri.
- (4) Penelitian dan pengembangan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan penelitian dan pengembangan di dalam negeri.
- (5) Penelitian dan pengembangan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan penghargaan kepada penemu teknologi tepat guna serta penemu teori dan metode ilmiah baru di bidang budi daya Pertanian.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 100

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang budi daya Pertanian.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aparatur, Pelaku Usaha, Petani, dan masyarakat.

Pasal 101

- (1) Dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) diselenggarakan penyuluhan Pertanian.
- (2) Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. Pelaku Usaha.
- (3) Penyelenggaraan penyuluhan Pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI SISTEM INFORMASI

Pasal 102

- (1) Sistem informasi Pertanian mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pertanian yang terintegrasi.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:
 - a. perencanaan
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - b. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Pertanian; dan
 - d. pertimbangan penanaman modal.
- (4) Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pusat data dan informasi.
- (5) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban melakukan pemutakhiran data dan informasi Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan secara akurat dan dapat diakses oleh masyarakat.

- (6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha dan masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 103

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin kerahasiaan data dan informasi Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 104

- 1) Penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. perencanaan budi daya Pertanian;
 - b. tata ruang dan tata guna Lahan budi daya Pertanian;
 - c. penggunaan Lahan;
 - d. perbenihan dan perbibitan;
 - e. penanaman;
 - f. pengeluaran dan pemasukan Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan;
 - g. pemanfaatan air;
 - h. perlindungan dan pemeliharaan Pertanian;
 - i. panen dan pascapanen;
 - j. Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian;
 - k. Usaha Budi Daya Pertanian;
 - l. pembinaan dan pengawasan;
 - m. penelitian dan pengembangan;
 - n. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - o. sistem informasi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan.

Pasal 105

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dapat dilakukan Setiap Orang.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan Pasal 105 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 107

- (1) Selain pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang budi daya Pertanian diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang budi daya Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang budi daya Pertanian;
 - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang budi daya Pertanian;
 - c. melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang budi daya Pertanian;
 - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang budi daya Pertanian;
 - e. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang budi daya Pertanian.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri

sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 108

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada:
 - a. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 28 ayat (3), Pasal 43, Pasal 44 ayat (2), Pasal 44 ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 76 ayat (3), dan Pasal 79;
 - b. Petani dan/atau Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (2); dan
 - c. Produsen dan/atau distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penarikan produk dari peredaran;
 - e. pencabutan izin; dan/atau
 - f. penutupan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 109

Setiap Orang yang mengalihfungsikan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 110

Setiap Orang yang menggunakan Lahan dalam luasan tertentu untuk kepentingan budi daya Pertanian yang tidak mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 111

Pelaku Usaha yang menggunakan Lahan hak ulayat yang tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 112

Setiap Orang yang menggunakan Lahan dan/atau media tanam lainnya untuk keperluan budi daya Pertanian yang tidak mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 113

Setiap Orang yang melakukan kegiatan pencarian dan pengumpulan Sumber Daya Genetik tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengedarkan Varietas hasil Pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas oleh Pemerintah Pusat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 115

Setiap Orang yang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 116

- (1) Setiap Orang yang mengadakan, mengedarkan, dan/atau menanam Benih Tanaman yang merugikan masyarakat, budi daya Pertanian, sumber daya alam lainnya, dan/atau lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara Benih Hewan atau Bibit Hewan yang merugikan masyarakat, budi daya Pertanian, sumber daya alam lainnya, dan/atau lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 117

Setiap Orang yang memasukkan dan/atau mengeluarkan Tanaman, Benih Tanaman, Benih Hewan, Bibit Hewan, dan hewan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional ke dan/atau dari wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 118

Setiap Orang yang menggunakan Sarana Budi Daya Pertanian, Prasarana Budi Daya Pertanian, dan/atau cara yang dapat mengganggu kesehatan dan/atau mengancam

keselamatan manusia serta menimbulkan gangguan dan kerusakan sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup dalam pelaksanaan Pelindungan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 119

Setiap Orang yang menggunakan Sarana Budi Daya Pertanian, Prasarana Budi Daya Pertanian, dan/atau cara yang mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia serta menimbulkan gangguan dan kerusakan sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup dalam melakukan pemeliharaan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 120

Setiap Orang yang tidak mencegah rusaknya sumber daya alam dan lingkungan hidup serta timbulnya kerugian bagi masyarakat dalam melakukan panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 121

Setiap Orang yang mengedarkan Sarana Budi Daya Pertanian yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 122

Setiap Orang yang mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 123

Setiap Orang yang mengedarkan dan/atau menggunakan pestisida yang tidak terdaftar, membahayakan kesehatan

masyarakat dan kelestarian lingkungan, dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 124

Setiap Orang yang menguasai pestisida yang dilarang peredaran dan/atau penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dan tidak memusnahkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 125

Setiap Orang yang melakukan Usaha Budi Daya Pertanian di atas skala tertentu yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 126

Pejabat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memberikan izin Usaha Budi Daya Pertanian di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat tanpa ada persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 127

- (1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 sampai dengan Pasal 125 dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 109 sampai dengan Pasal 125, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 sampai dengan Pasal 125 dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang Pertanian, dipidana dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (sepertiga).

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 128

- (1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku sampai izin berlakunya habis.
- (2) Permohonan izin yang diajukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan belum dikeluarkan izinnya tetap diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 129

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 130

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 131

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 132

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Oktober 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Oktober 2019
Pit. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Ttd
TJAHJO KUMOLO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 20 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Ttd
Lydia Silvanna Jaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG**

SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan beranekaragam sumber daya alam hayati yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan. Oleh karena itu, hal tersebut perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sistem pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan nasional secara menyeluruh dan terpadu. Salah satunya adalah pembangunan nasional yang diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Petani. Dengan kata lain, Pertanian yang maju, efisien, dan tangguh mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagai bagian dari Pertanian pada hakikatnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas Pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan Pertanian maju, efisien, dan tangguh, Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dikembangkan dengan berasaskan kebermanfaatan, keberlanjutan, kedaulatan, keterpaduan, kebersamaan, kemandirian, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, kearifan lokal, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan perlindungan negara.

Secara konkret, penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil Pertanian, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industri dalam negeri, dan memperbesar ekspor, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup Petani, serta mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melibatkan masyarakat dalam menyusun

rencana pengembangan budi daya Pertanian yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan sektoral. Perencanaan menjadi penting dilakukan untuk merancang pembangunan dan pengembangan Pertanian secara berkelanjutan

Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan pada prinsipnya merupakan paradigma pengelolaan Pertanian yang mengintegrasikan empat elemen, yaitu aspek lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi sehingga manfaat Pertanian dapat dinikmati dalam waktu yang lama. Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dilakukan dengan memperhatikan daya dukung ekosistem, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim, serta kelestarian lingkungan guna mewujudkan sistem Pertanian yang maju, efisien, tangguh, dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan budi daya Pertanian dapat diselenggarakan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi dengan mempertimbangkan perubahan iklim yang tidak terlepas dalam kerangka sistem agribisnis secara menyeluruh, yaitu dari tahap penggunaan Lahan dan/atau media tanam lainnya, perbenihan, penanaman, pengeluaran dan pemasukan Benih Tanaman, dan Benih Hewan atau Bibit Hewan, hewan, pemanfaatan air, perlindungan dan pemeliharaan Pertanian, panen, hingga pascapanen. Keberhasilan pembangunan Pertanian melalui penyelenggaraan budi daya Pertanian juga tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung dengan ketersediaan Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian.

Adapun pemanfaatan Lahan untuk keperluan budi daya Pertanian, disesuaikan dengan ketentuan tata ruang dan tata guna Lahan, yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dan kemampuan Lahan maupun pelestarian lingkungan hidup, khususnya konservasi tanah dan air.

Pelaksanaan penyelenggaraan budi daya Pertanian harus dilakukan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pembinaan sangat penting dan merupakan kewajiban dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Selain pembinaan, dalam pelaksanaan budi daya Pertanian juga dilakukan pengawasan untuk menjamin Sarana Budi Daya Pertanian, Prasarana Budi Daya Pertanian, dan/atau hasil Pertanian sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta menanggulangi berbagai dampak negatif yang merugikan masyarakat luas dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan budi daya Pertanian sangat dibutuhkan sebagai penyeimbang yang dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/ atau bantuan.

Secara umum materi muatan dalam Undang-Undang ini meliputi perencanaan budi daya Pertanian, tata ruang dan tata guna Lahan budi daya Pertanian, penggunaan Lahan, perbenihan dan perbibitan, penanaman, pengeluaran dan pemasukan Tanaman, benih, bibit, dan hewan, pemanfaatan air, perlindungan dan pemeliharaan Pertanian, panen dan pascapanen, Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian, Usaha Budi Daya Pertanian, pembinaan dan pengawasan, penelitian dan pengembangan,

pengembangan sumber daya manusia, sistem informasi, dan peran serta masyarakat, serta sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kebermanfaatan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hak dan kebebasan Petani untuk mengembangkan diri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh Pelaku Usaha budi daya Pertanian dan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan mempertimbangkan karakteristik wilayah, sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian fungsi lingkungan hidup" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan negara" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan mendapatkan perlindungan dari negara

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengembangan budi daya Pertanian secara berkelanjutan dilakukan dengan pola, cara, dan budaya Pertanian.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ‘melibatkan masyarakat’ adalah mengikutsertakan Petani dan Pelaku Usaha, akademisi dan pakar, serta pemangku kepentingan budi daya Pertanian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “budi daya Pertanian tertentu” adalah budi daya Pertanian yang mempunyai nilai strategis, misalnya padi, jagung, dan kedelai.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kebutuhan teknis” adalah kebutuhan akan adanya pengembangan aspek teknis yang harus dilakukan, seperti penerapan teknologi baru, introduksi Varietas baru, perubahan pola tanam, pengembangan agroekosistem, penetapan pola produksi, dan perubahan penanganan pascapanen.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan ekonomis” adalah kebutuhan akan adanya pengembangan aspek ekonomi yang harus dilakukan, seperti introduksi lembaga keuangan mikro, pengembangan sistem penjaminan, dan pengembangan sistem informasi pasar.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan kelembagaan” adalah kebutuhan akan adanya pengembangan aspek kelembagaan yang harus dilakukan seperti penumbuhkembangan kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, dan kemitraan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada prinsipnya Petani bebas menentukan pilihan jenis Tanaman dan hewan yang akan dibudidayakan. Namun, kebebasan tersebut harus memprioritaskan perencanaan budi

daya Pertanian karena Petani sudah dilibatkan dalam perencanaan budi daya Pertanian.

Tanaman pokok lainnya antara lain sagu, ubi, dan porang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Prinsip pertanian konservasi antara lain gangguan tanah minimum, penutupan tanah permanen dengan sisa Tanaman dan mulsa hidup, serta rotasi Tanaman dan tumpang sari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persetujuan perubahan jenis Tanaman dan hewan pada Usaha Budi Daya Pertanian yang dimaksud dalam ayat ini, tidak berlaku bagi Petani kecil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Media tanam lainnya antara lain air, agar-agar, merang, serbuk gergaji, sabut kelapa, arang, dan sekam.

Ayat (2)

Peningkatan fungsi pada Lahan ditujukan untuk budi daya Pertanian dan bukan untuk alih fungsi lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “jaringan pengairan lengkap” adalah satu kesatuan bangunan dan saluran untuk mengatur air irigasi yang mencakup penyediaan, pengambilan, dan pembagian yang dilengkapi dengan bangunan ukur di seluruh bangunan pembagiannya.

Pasal 20

Ayat (1)

Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat berupa kemudahan dalam memperoleh akses informasi Pertanian, kemudahan dalam memperoleh Benih Tanaman, Benih Hewan, dan Bibit Hewan, serta keringanan dalam membayar pajak terhadap Lahan budi daya Pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “luasan tertentu” adalah luasan Lahan yang dalam pembukaan dan pengolahan untuk budi daya Pertanian harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Persetujuan antara masyarakat hukum adat dengan Pelaku Usaha dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Petani kecil” adalah Petani yang sehari-hari bekerja di sektor Pertanian yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sumber Daya Genetik mempunyai peran sangat mendasar dan merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya sehingga menjadi kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersama masyarakat untuk melestarikan dan memanfaatkannya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “materi induk” adalah Tanaman atau bagiannya digunakan sebagai bahan Pemuliaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemerintah Pusat melakukan pelepasan” adalah pernyataan diakuinya suatu hasil Pemuliaan menjadi Varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Pelaporan oleh Petani kecil dalam negeri merupakan penyederhanaan dan kemudahan dalam mekanisme perizinan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “label” adalah keterangan tertulis yang diberikan pada Benih Tanaman atau Benih Tanaman yang sudah dikemas yang akan diedarkan dan memuat antara lain tempat asal Benih Tanaman, jenis dan Varietas Tanaman, kelas Benih Tanaman, dan akhir masa edar Benih Tanaman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Benih unggul yang pengadaannya melalui pemasukan dari luar negeri setelah melalui proses pelepasan oleh Pemerintah Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Merugikan kepentingan nasional antara lain untuk menghindari serangan dan ancaman bioterorisme serta *biopiracy*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “eksplosi” adalah serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan, hama, dan penyakit hewan secara cepat dan mendadak.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Kegiatan pascapanen meliputi antara lain pembersihan, pencucian, penyortiran, pengelasan, pengeringan, pengupasan, pembekuan, perajangan, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, dan transportasi hasil produksi budi daya Pertanian.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Dalam upaya menetapkan standar unit pengolahan, alat transportasi, dan unit penyimpanan hasil budi daya Pertanian, Pemerintah Pusat dapat mengumpulkan semua pihak yang berkepentingan terhadap standar tersebut. Pihak yang dapat dipertimbangkan ikut serta dalam rapat Consensus standar antara lain wakil dari instansi Pemerintah, badan yang menangani standardisasi nasional, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, produsen, pemakai atau konsumen, tenaga peneliti, dan perguruan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Dalam upaya menetapkan harga dasar hasil budi daya Pertanian, Pemerintah Pusat perlu mempertimbangkan pendapat masyarakat produsen melalui studi atau survei, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat konsumen. Penetapan harga dasar akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kepentingan produsen dan konsumen hasil budi daya Pertanian yang bersangkutan serta memperhatikan perjanjian internasional. Hasil budi daya Pertanian strategis nasional adalah hasil budi daya Pertanian yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, baik produsen maupun konsumen, misalnya padi, gula, dan daging.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “alat dan mesin Pertanian” adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak ataupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budi daya Pertanian seperti traktor, robot, alat Control, sprayer, fertigasi, fumigator, komputer, alat irigasi, dan mesin pengolah pakan.

Ayat (3)
Sarana Budi Daya Pertanian yang dikembangkan dengan teknologi ditujukan untuk meningkatkan produksi dan taraf kesejahteraan Petani.

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Sarana Budi Daya Pertanian yang diproduksi lokal atau Petani kecil antara lain parang, cangkul, garu, atau alat bajak tradisional.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan standar mutu Pupuk salah satunya memperhatikan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jalan penghubung” adalah jalan usaha tani yang menghubungkan dari lokasi budi daya sampai ke lokasi pascapanen dan ke pasar.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan, hortikultura, dan Tanaman pangan.

Ayat (3)

Kerja sama terpadu antara Petani dan Pelaku Usaha dilakukan melalui pola kooperatif, yaitu dikelola dan dikerjakan secara bersama-sama.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 85

Yang dimaksud dengan “usaha pokok” adalah jenis usaha yang disebutkan dalam surat izin usaha atau surat tanda daftar usaha. Seperti, integrasi antara usaha perkebunan kelapa sawit dengan usaha budi daya sapi dengan tetap memprioritaskan usaha perkebunan kelapa sawit yang perizinan awalnya untuk kelapa sawit.

Diversifikasi budi daya Pertanian antara lain, mina padi, sawit sapi, dan unggas ikan.

Pasal 86

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “skala tertentu” adalah batasan atau persentase yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pelaku Usaha dalam melakukan Usaha Budi Daya Pertanian tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Yang dimaksud “Petani pemula” adalah Petani yang baru memulai Usaha Budi Daya Pertanian dengan permodalan, teknologi, dan/ atau Lahan yang terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan budi daya Pertanian diarahkan untuk kepentingan masyarakat melalui penyuluh Pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penelitian dan pengembangan budi daya Pertanian yang dilakukan di dalam atau di luar negeri dengan tidak membahayakan kesehatan manusia, merusak keanekaragaman hayati, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Pengembangan sumber daya manusia di bidang budi daya Pertanian dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta mendorong dan membina masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pusat data dan informasi paling sedikit menyampaikan data dan informasi mengenai Varietas Tanaman, letak dan luas wilayah, kawasan, dan unit Usaha Budi Daya Pertanian, permintaan pasar, peluang dan tantangan pasar, perkiraan produksi, perkiraan harga, perkiraan pasokan, perkiraan musim tanam dan musim panen, prakiraan iklim, Organisme Pengganggu Tumbuhan serta hama dan penyakit hewan, ketersediaan Prasarana Budi Daya Pertanian, dan ketersediaan Sarana Budi Daya Pertanian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
6412



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999**

**TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa pembangunan perekonomian nasional opada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/ jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
- c. bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepatian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/ atau jasa yang diperolehnya di pasar;
- d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab;
- e. bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat;
- g. bahwa untuk itu perlu dibentuk undang-undang tentang perlindungan konsumen.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33
Undang-Undang Dasar 1945
Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan konsumen bertujuan :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 4

Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- b. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan

- pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- c. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB IV PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat

- pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
 - a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
 - d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;
 - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan;

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku

usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- (2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;

- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17

- (1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
 - a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
 - b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
 - c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
 - d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
 - e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
 - f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
- (2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

BAB V

KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak

- yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 - (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 - (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

BAB VI TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 19

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21

- (1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- (2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 22

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Pasal 23

Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila:
 - a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
 - b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut:
 - a. tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
 - b. tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Pasal 26

Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 28

Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 29

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- (2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
 - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
 - b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

- c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- (6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

Pasal 31

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 32

Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 33

Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

Pasal 34

- (1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
 - b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
 - c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
 - d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - e. menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
 - f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
 - g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerjasama dengan organisasi konsumen internasional.

Bagian Kedua Struktur Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 35

- (1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (duapuluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur.
- (2) Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama (3) tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketua dan wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota.

Pasal 36

Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas unsur:

- a. pemerintah;
- b. pelaku usaha;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- d. akademis; dan
- e. tenaga ahli.

Pasal 37

Persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berbadan sehat;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan
- f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 38

Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia;

- d. sakit secara terus menerus;
- e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
- f. diberhentikan.

Pasal 39

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen, Nasional dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- (3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 40

- (1) Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat 1 untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- (2) Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 41

Dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 42

Biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA
MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
- (2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- (3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
 - a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
 - c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
 - d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 - e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 45

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 46

- (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
- (2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua **Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**

Pasal 47

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 48

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

BAB XI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Pasal 49

- (1) Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota badan penyelesaian sengketa konsumen, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berbadan sehat;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
 - e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen;
 - f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha.
- (4) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 50

Badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota;
- c. anggota.

Pasal 51

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen terdiri atas kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat badan penyelesaian sengketa konsumen ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;

- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 54

- (1) Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis.
- (2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-sedikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.
- (3) Putusan majelis final dan mengikat.
- (4) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat keputusan menteri.

Pasal 55

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

Pasal 56

- (1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.
- (2) Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.
- (3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pasal 57

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan.

Pasal 58

- (1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.
- (2) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- (3) Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang lain atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perlindungan konsumen;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang perlindungan konsumen;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perlindungan konsumen.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII SANKSI

Bagian Pertama Sanksi Administratif

Pasal 60

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Undang-undang ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 20 April 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 20 April 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Ttd
AKBAR TANDJUNG



**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999**

**TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

UMUM

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Disisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha, yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Disamping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggaran.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti:

- a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undang-undang;
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- f. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- g. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
- h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
- i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- j. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- k. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- l. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- m. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

- n. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan Atas Undang-undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987;
- o. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;
- p. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merek;
- q. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- r. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
- s. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
- t. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Perlindungan konsumen dalam hal pelaku usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI) tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 13 Tahun 97 tentang Paten, dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, yang melarang menghasilkan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang melanggar ketentuan tentang HAKI.

Demikian juga perlindungan konsumen di bidang lingkungan hidup tidak diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini karena telah diatur dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Dikemudian hari masih terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.

Angka 3

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Badan ini dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen yang efisien, cepat, murah dan profesional.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Pasal 2

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen

dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Hak untuk diperlukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Jangka waktu penggunaan/ pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata 'best before' yang biasa digunakan dalam label produk makanan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (4)

Menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan jumlah tertentu dan jumlah yang cukup adalah jumlah yang memadai sesuai dengan antisipasi permintaan konsumen.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cacat timbul di kemudian hari adalah sesudah tanggal yang mendapat jaminan dari pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan, baik tertulis maupun lisan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kualifikasi barang adalah ketentuan standarisasi yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan kesepakatan semua pihak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang bertanggung jawab dengan menteri teknis adalah menteri yang bertanggungjawab secara teknis menurut bidang tugasnya.

Ayat (3)

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei.

Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Keberpihakan kepada konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli yang tinggi terhadap konsumen (wise consumerism).

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Akademis adalah mereka yang berpendidikan tinggi dan anggota perguruan tinggi.
Huruf e
Tenaga ahli adalah mereka yang berpengalaman di bidang perlindungan konsumen.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Sakit secara terus menerus sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memenuhi syarat, antara lain, terdaftar dan diakui serta bergerak di bidang perlindungan konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 45

- Ayat (1)
- Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau class action. Gugatan kelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Tolok ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang dipakai adalah besar dampaknya terhadap konsumen.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 47

Bentuk jaminan yang dimaksud dalam hal ini berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Unsur konsumen adalah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau sekelompok konsumen.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam badan penyelesaian sengketa konsumen tidak ada upaya banding dan kasasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3821



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1973**

**TENTANG
PENGAWASAN ATAS PEREDARAN, PENYIMPANAN DAN
PENGUNAAN PESTISIDA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi pertanian, pestisida mempunyai peranan yang sangat penting;
- b. bahwa untuk melindungi keselamatan manusia, sumber-sumber kekayaan perairan, fauna dan flora alami serta untuk menghindari kontaminasi lingkungan, dipandang perlu segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida;
- c. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk Usaha-usaha bagi Umum, perlu dikeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya (Stbl. 1949-377);
3. Undang-undang No. 2 Tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 3) tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kecelakaan 1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068) tentang Pokok-pokok Kesehatan;

5. Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 14) tentang Pergudangan;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 48) tentang Hygiene untuk Usaha-usaha bagi Umum;
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918) tentang Keselamatan Kerja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENGAWASAN ATAS PEREDARAN,
PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN PESTISIDA

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dengan :

- a. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk :
 - Memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit-penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian;
 - Memberantas rerumputan;
 - Mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan;
 - Mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk;
 - Memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak;
 - Memberantas atau mencegah hama-hama air;
 - Memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan;
 - Memberantas atau mencegah binatang-binatang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air.
- b. Peredaran adalah impor-ekspor dan jual-beli pestisida di dalam negeri termasuk pengangkutannya.
- c. Penyimpanan adalah memiliki dalam persediaan di halaman atau dalam ruang yang digunakan oleh importir, pedagang atau di usaha-usaha pertanian.

- d. Penggunaan adalah menggunakan pestisida dengan atau tanpa alat dengan maksud seperti tersebut dalam sub a Pasal ini.
- e. Pemohon adalah setiap orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran dan izin pestisida.

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan pestisida yang tidak terdaftar dan atau memperoleh izin Menteri Pertanian.
- (2) Prosedur permohonan pendaftaran dan izin diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.
- (3) Peredaran dan penyimpanan pestisida diatur oleh Menteri Perdagangan atas usul Menteri Pertanian.

Pasal 3

- (1) Izin yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini diberikan sebagai izin tetap, izin sementara atau izin percobaan.
- (2) Izin sementara dan izin percobaan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Izin tetap diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan ketentuan bahwa izin tersebut dalam jangka waktu itu dapat ditinjau kembali atau dicabut apabila dianggap perlu karena pengaruh samping yang tidak diinginkan.
- (4) Peninjauan kembali atau pencabutan izin tetap, izin sementara atau izin percobaan dilakukan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 4

- (1) Izin diberikan apabila pestisida itu dianggap efektif, aman dan memenuhi syarat-syarat teknis lain serta digunakan sesuai dengan petunjuk yang tercantum pada label.
- (2) Syarat-syarat teknis dan pemberian label diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.

Pasal 5

- (1) Untuk keperluan pendaftaran dan pemberian izin, pemohon dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- (2) Biaya untuk keperluan pendaftaran dan pemberian izin tersebut pada ayat (1) Pasal ini, wajib disetorkan kepada Kantor Bendahara Negara.

Pasal 6

Setiap orang atau badan hukum dilarang mengedarkan, menyimpan atau menggunakan pestisida yang telah memperoleh izin, menyimpang dari petunjuk-petunjuk yang ditentukan pada pemberian izin.

Pasal 7

Setiap orang atau badan hukum yang mengedarkan, menyimpan atau menggunakan pestisida wajib memberikan kesempatan dan izin, kepada setiap pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian yang diberi wewenang untuk mengadakan pemeriksaan tentang konstruksi ruang penyimpanan, cara penyimpanan, keselamatan dan kesehatan kerja, pembukuan pengeluaran, mutu label, pembungkusan dan residu.

Pasal 8

Barangsiapa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 2, 6, 7 dan 9 Peraturan Pemerintah ini, diancam dengan hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962.

Pasal 9

Setiap orang atau badan hukum yang mengedarkan dan menyimpan pestisida pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini didalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Pasal 10

Hal-hal yang secara langsung maupun tidak langsung menyangkut keselamatan dan kesehatan manusia diatur oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Tenaga Kerja sesuai dengan bidang dan wewenang masing-masing.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 1973
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd.

SOEHARTO
JENDERAL – T.N.I

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 1973.
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK
INDONESIA,
Ttd.

S U D H A R M O N O, S.H.
MAYOR JENDERAL – T.N.I

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1973 NOMOR 12



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1995**

**TENTANG
PERLINDUNGAN TANAMAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa tingkat produksi budidaya tanaman yang mantap sangat menentukan bagi keberhasilan usaha tani, sehingga segala bentuk kerugian yang dapat menurunkan tingkat produksi budidaya tanaman perlu dicegah atau ditekan serendah mungkin;
- b. bahwa serangan organisme pengganggu tumbuhan terhadap tanaman dapat menimbulkan kerugian yang dapat mengganggu tingkat produksi budidaya tanaman, sehingga perlu ditempuh berbagai upaya untuk melindungi tanaman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan;
- c. bahwa upaya yang ditempuh untuk melindungi tanaman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan harus dilakukan secara efektif dan aman agar tidak membahayakan keselamatan manusia, kemampuan sumberdaya alam maupun kelestarian lingkungan hidup, serta dapat mempertahankan dan meningkatkan produksi budidaya tanaman;
- d. bahwa berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan Pasal 27 dan Pasal 42 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, dipandang perlu mengatur perlindungan tanaman dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

- (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERLINDUNGAN TANAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksud dengan :

1. Perlindungan tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan.
2. Organisme pengganggu tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan;
3. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
4. Eradikasi adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu;
5. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur tumbuh dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman;

6. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang budidaya tanaman.

Pasal 2

- (1) Perlindungan tanaman dilaksanakan pada masa pra tanam, masa pertumbuhan tanaman, dan atau masa pasca panen.
- (2) Perlindungan tanaman pada masa pra tanam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sejak penyiapan lahan atau media tumbuh lainnya sampai dengan penanaman.
- (3) Perlindungan tanaman pada masa pertumbuhan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sejak penanaman sampai dengan panen.
- (4) Perlindungan tanaman pada masa pasca panen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sejak sesudah panen sampai dengan hasilnya siap dipasarkan.

Pasal 3

- (1) Perlindungan tanaman dilaksanakan melalui sistem pengendalian hama terpadu.
- (2) Perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui tindakan :
 - a. pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan kedalam dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. eradikasi organisasi pengganggu tumbuhan.

Pasal 4

Perlindungan tanaman dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan cara yang tidak mengganggu kesehatan dan atau mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumber daya alam dan atau lingkungan hidup.

BAB II

PENCEGAHAN PENYEBARAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

Pasal 5

- (1) Pencegahan masuknya kedalam atau tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara mengenakan tindakan karantina pada setiap media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke

dalam atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

- (2) Pemasukan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina baik berupa tumbuhan maupun bagian-bagian tumbuhan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib :
 - a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit;
 - b. dilakukan melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
 - c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.
- (3) Pengiriman media pembawa organisme pengganggu tumbuhan karantina baik berupa tumbuhan maupun bagian-bagian tumbuhan dari satu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib:
 - a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal;
 - b. dilakukan melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;
 - c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk tindakan karantina.
- (4) Jenis organisme pengganggu tumbuhan karantina, tempat serta tata cara pemasukan dan atau pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 6

- (1) Tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa :
 - a. pemeriksaan;
 - b. pengasingan;
 - c. pengamatan;
 - d. perlakuan;
 - e. penahanan;
 - f. penolakan;
 - g. pemusnahan;
 - h. pembebasan.
- (2) Tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang karantina tumbuhan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal ditemukan atau terdapat petunjuk terjadinya serangan organisme pengganggu tumbuhan karantina di suatu area tertentu, Menteri dapat menetapkan area yang bersangkutan untuk sementara waktu sebagai kawasan karantina.
- (2) Pemasukan atau pengeluaran media pembawa organisme pengganggu tumbuhan atau bagian-bagian dari tumbuhan ke dalam dan dari kawasan karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3).

BAB III
PENGENDALIAN ORGANISME
PENGGANGGU TUMBUHAN

Pasal 8

Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan dengan memadukan satu atau lebih teknik pengendalian yang dikembangkan dalam satu kesatuan.

Pasal 9

- (1) Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan melalui tindakan pemantauan dan pengamatan terhadap organisme pengganggu tumbuhan dan faktor yang mempengaruhi perkembangannya serta perkiraan terjadinya serangan organisme pengganggu tumbuhan.
- (2) Apabila dari hasil pemantauan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperkirakan akan timbul kerugian, maka dilakukan tindakan pengendalian terhadap organisme pengganggu tumbuhan dengan memperhatikan faktor ekologi, sosial dan efisiensi.

Pasal 10

- (1) Tindakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan baik dalam rangka pencegahan maupun penanggulangan organisme pengganggu tumbuhan.
- (2) Tindakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan dengan :
 - a. cara fisik, melalui pemanfaatan unsur fisika tertentu;
 - b. cara mekanik, melalui penggunaan alat dan atau kemampuan fisik manusia;
 - c. cara budidaya, melalui pengaturan kegiatan bercocok tanam;
 - d. cara biologi, melalui pemanfaatan musuh alami organisme pengganggu tumbuhan;
 - e. cara genetik, melalui manipulasi gen baik terhadap organisme pengganggu tumbuhan maupun tanaman;
 - f. cara kimiawi, melalui pemanfaatan pestisida; dan atau
 - g. cara lain sesuai perkembangan teknologi.
- (3) Pelaksanaan tindakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

- (1) Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan oleh :

- a. perorangan atau badan hukum yang memiliki dan/atau menguasai tanaman;
 - b. kelompok dalam masyarakat yang dibentuk untuk mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. pemerintah.
- (2) Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terutama dilakukan apabila terjadi eksplosif.
- (3) Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan oleh perorangan atau badan hukum dan kelompok masyarakat serta pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

Sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dalam rangka perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berupa :

- a. alat dan mesin;
- b. musuh alami;
- c. pestisida.

Pasal 13

- (1) Alat dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dapat dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
- (2) Alat dan mesin yang dimanfaatkan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan untuk mematikan, melemahkan, mengusir, atau mengumpulkan organisme pengganggu tumbuhan.
- (3) Alat dan mesin yang dimanfaatkan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung penggunaan musuh alami atau pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan mengenai alat dan mesin serta tata cara penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Menteri.

Pasal 14

- (1) Musuh alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dimanfaatkan untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan secara biologi.
- (2) Dalam hal musuh alami yang dibutuhkan harus didatangkan dari luar negeri, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. musuh alami tersebut belum ada di Indonesia;
 - b. musuh alami yang ada di Indonesia belum cukup untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tumbuhan; atau
 - c. untuk keperluan penelitian dalam rangka perlindungan tanaman.

- (3) Pemasukan musuh alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah dan atau badan hukum Indonesia berdasarkan izin Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemasukan musuh alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 15

- (1) Penggunaan pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilakukan secara tepat guna.
- (2) Penggunaan pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan yang mempunyai dampak terhadap kesehatan manusia dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja.

Pasal 16

- (1) Penggunaan pestisida untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dapat dilakukan dengan pesawat terbang.
- (2) Penggunaan pestisida dengan pesawat terbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan izin Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penggunaan pestisida dengan pesawat terbang dalam rangka perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 17

Apabila diperlukan oleh pejabat berwenang, dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, perorangan atau badan hukum yang menggunakan pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat diwajibkan untuk menyampaikan laporan.

Pasal 18

- (1) Perorangan atau badan hukum, kelompok dalam masyarakat dan instansi Pemerintah yang menggunakan pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan wajib memantau, mencegah dan atau menanggulangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat penggunaan pestisida.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, pencegahan dan atau penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri terkait.

Pasal 19

Penggunaan pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan merupakan alternatif terakhir, dan dampak negatif yang timbul harus ditekan seminimal mungkin.

Pasal 20

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penggunaan pestisida dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Menteri dapat menunjuk petugas pengawas pestisida.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan, persyaratan dan tata cara penunjukan petugas pengawas pestisida sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 21

Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan berupa satwa liar yang dilindungi dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilakukan secara efektif, efisien dan aman sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV ERADIKASI

Pasal 23

- (1) Eradikasi dilakukan apabila serangan organisme pengganggu tumbuhan dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas.
- (2) Organisme pengganggu tumbuhan dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas, apabila organisme pengganggu tumbuhan tersebut telah atau belum pernah ditemukan di wilayah yang bersangkutan dan sifat penyebarannya sangat cepat serta belum ada teknologi pengendaliannya yang efektif.

Pasal 24

- (1) Selain dilakukan terhadap organisme pengganggu tumbuhan, eradikasi dapat pula dilakukan terhadap :
 - a. tanaman atau bagian tanaman yang terserang organisme pengganggu tumbuhan;
 - b. tanaman atau bagian tanaman yang belum terserang tetapi diperkirakan akan rusak karena sifat ergonisme pengganggu tumbuhan yang ganas;
 - c. inang lain; dan atau
 - d. benda lain yang dapat menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan.

- (2) Pelaksanaan eradikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara efektif atau secara keseluruhan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara eradikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan eradikasi dilakukan oleh :
 - a. perorangan atau badan hukum, yang memiliki dan menguasai tanaman atau benda lain yang harus dieradikasi; dan atau
 - b. kelompok masyarakat yang berkepentingan, atas dasar musyawarah.
- (2) Dalam hal perorangan atau badan hukum yang memiliki atau menguasai tanaman, atau kelompok masyarakat yang berkepentingan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mampu melakukan eradikasi, maka Pemerintah dapat melakukan eradikasi.

Pasal 26

- (1) Kepada pemilik yang tanaman dan atau benda lainnya dapat dimusnahkan dalam rangka eradikasi dapat diberikan kompensasi atau bantuan.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan atas tanaman dan atau benda lainnya yang tidak terserang organisme pengganggu tumbuhan tetapi harus dimusnahkan dalam rangka eradikasi.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan atas tanaman dan atau benda lainnya yang dimusnahkan karena terserang organisme pengganggu tumbuhan.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa uang, penggantian sarana produksi, dan atau kemudahan untuk melakukan usaha lain.
- (5) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat berupa sarana produksi.
- (6) Kompensasi atau bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pada saat dilakukan eradikasi, serta upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat dalam meringankan beban pemilik yang tanaman dan/atau benda lainnya dimusnahkan dalam rangka eradikasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi atau bantuan oleh Pemerintah diatur oleh Menteri.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan yang mengatur penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di bidang perlindungan tanaman kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Urusan Pemerintahan di bidang perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah ditindaklanjuti dengan penyerahan secara nyata, tetap dilaksanakan oleh Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan mengenai perlindungan tanaman yang tingkatnya di bawah Peraturan Pemerintah yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diatur yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Februari 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Februari 1995

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 12



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1995**

**TENTANG
PERLINDUNGAN TANAMAN**

UMUM

Dalam pelaksanaan budidaya tanaman selalu dihadapkan pada berbagai kendala, dan salah satu kendala utamanya adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan. Oleh karena itu perlindungan tanaman terhadap organisme pengganggu tumbuhan selalu menjadi bagian dari sistem budidaya tanaman.

Perlindungan tanaman pada hakekatnya adalah suatu rangkaian kegiatan untuk mencegah atau mengurangi serangan organisme pengganggu tumbuhan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan eradikasi organisme pengganggu tumbuhan. Perlindungan tanaman berazaskan efektifitas, efisiensi, dan keamanan terhadap manusia, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, sehingga diharapkan tujuannya yaitu mempertahankan dan memantapkan produksi pada taraf optimal dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan melalui pelestarian kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat tercapai.

Dalam pelaksanaannya perlindungan tanaman dilakukan dengan sistem pengendalian hama terpadu, yaitu perpaduan berbagai teknik pengendalian dalam suatu rencana. Adapun cara pengendaliannya antara lain melalui cara fisik, mekanik, budidaya, biologi, genetik, kimiawi, dan cara lain sesuai perkembangan teknologi.

Penggunaan pestisida yang tidak tepat dalam pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan, oleh karena itu penggunaan pestisida harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan menekan seminimal mungkin dampak negatif yang ditimbulkan.

Pelaksanaan perlindungan tanaman menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah, oleh karena itu masyarakat baik secara perorangan ataupun berkelompok perlu memahami usaha perlindungan tanaman sehingga mampu mengambil keputusan dan tindakan yang tepat dan sedini mungkin menanggulangi serangan organisme pengganggu tumbuhan pada tanaman.

sehingga tidak berkembang menjadi eksplosif. Dalam keadaan tertentu penanggulangan serangan organisme pengganggu tumbuhan disertai dengan eradikasi. Apabila dilakukan eradikasi terhadap tanaman atau benda lain yang tidak terserang organisme pengganggu tumbuhan kepada pemilik dapat diberikan kompensasi, sedangkan dalam hal eradikasi yang dilaksanakan terhadap tanaman atau benda lain yang terserang organisme pengganggu tumbuhan, maka kepada pemilik dapat diberikan bantuan. Peranan masyarakat merupakan kunci keberhasilan perlindungan tanaman.

Dengan materi seperti yang dikemukakan diatas disusunlah peraturan pemerintah ini dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan perlindungan tanaman.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Pestisida dapat berbentuk bahan aktif, bahan teknis, atau formulasi. Bahan aktif adalah bagian dari bahan teknis atau formulasi pestisida yang mempunyai daya kerja secara biologis seperti yang direncanakan. Bahan teknis adalah bahan yang dihasilkan dari suatu proses pembuatan bahan aktif yang mengandung bahan aktif dan bahan pengotor ikutan (*associated impurities*) atau dapat juga mengandung bahan tambahan tertentu yang diperlukan. Bahan teknis digunakan sebagai bahan baku pembuatan formulasi. Formulasi adalah campuran bahan aktif dengan bahan lainnya yang mempunyai daya kerja sebagai pestisida sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

Angka 6

Menteri yang bertanggung jawab di bidang budidaya tanaman yaitu Menteri Pertanian atau Menteri Kehutanan.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan media tumbuhan lainnya antara lain antara lain adalah air, agar-agar, merang, tanah dan pot dan lain-lain, tetapi tidak termasuk lahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Sistem pengendalian hama terpadu adalah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan dengan menggunakan satu atau lebih teknik pengendalian yang dikembangkan dalam suatu kesatuan, untuk mencegah dan mengurangi timbulnya kerugian secara ekonomi dan kerusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Pelaksanaan perlindungan tanaman serta penggunaan sarana dan cara dalam rangka perlindungan tanaman memang bermanfaat untuk mencegah dan mengurangi kerugian ekonomis yang dapat ditimbulkan oleh organisme pengganggu tumbuhan terhadap tanaman, tetapi di pihak lain pelaksanaan perlindungan tanaman termasuk penggunaan sarana dan cara tertentu dapat mengganggu kesehatan dan mengancam keselamatan manusia maupun menimbulkan gangguan dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Misalnya, penggunaan pestisida maupun musuh alami organisme pengganggu tumbuhan dalam rangka perlindungan tanaman tidak hanya dapat memusnahkan organisme pengganggu tumbuhan, tetapi dapat juga membahayakan manusia, hewan ataupun sumber daya yang lain. Oleh karena itu penggunaan sarana atau tata cara tersebut harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat mencegah dan atau mengurangi kerugian-kerugian yang mungkin timbul sebagai dampak sampingan penggunaan sarana atau cara tersebut.

Media pembawa organisme pengganggu tumbuhan dan bagian-bagiannya dan atau benda lain yang dapat membawa organisme pengganggu tumbuhan karantina.

Ayat (2)

Huruf a

Sertifikat kesehatan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dianggap telah dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia apabila telah dibebaskan dari tempat-tempat dilakukannya tindakan karantina atau telah dilalulintasbebasan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Sertifikat kesehatan tidak perlu disertakan pada pemasukan media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang tergolong benda lain.

Termasuk pengertian benda lain diantaranya bahan patogenik, bahan biologi, makanan ikan, bahan pembuat makanan ternak

dan/atau ikan, sarana pengendalian hayati, biakan organisme, tanah, kompos atau media pertumbuhan tumbuhan lainnya dan vektor.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengertian area meliputi daerah dalam suatu pulau, antar pulau atau kelompok pulau didalam wilayah Negara Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran organisme pengganggu.

Dianggap telah dimasukkan ke suatu area dari area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia apabila telah dibebaskan dari tempat-tempat dilakukannya tindakan karantina atau telah dilepaskan di area tujuan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Huruf a

Sertifikat kesehatan tidak diperlukan bagi pengiriman media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang tergolong benda lain.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, yang pada saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992.

Pasal 7

Ayat (1)

Area yang dimaksud adalah area yang semula bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan satu kesatuan adalah satu kesatuan yang harmonis, yaitu memadukan teknologi, pengorganisasian, pelayanan dan gerakan pengendalian dalam suatu sistem yang harmonis, untuk mencegah kerugian ekonomis dan atau kerusakan lingkungan.

Pasal 9

Ayat (1)

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan organisme pengganggu tumbuhan antara lain keadaan pertanian, musuh alami, iklim/cuaca.

Ayat (2)

Dengan memperhatikan faktor ekologi, sosial dan efisien maka diharapkan tindakan pengendalian yang dilakukan, secara ekonomis menguntungkan dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan serta pelaksanaannya dapat diterima oleh masyarakat setempat. Faktor sosial yang diperhatikan dalam pelaksanaan tindakan pengendalian antara lain kebiasaan masyarakat setempat.

Pasal 10

Ayat (1)

Tindakan pengendalian dalam rangka pencegahan yaitu upaya yang dilakukan sebelum tanaman terserang organisme pengganggu tumbuhan, sedangkan tindakan pengendalian dalam rangka penanggulangan yaitu upaya menyembuhkan tanaman setelah tanaman terserang organisme pengganggu tumbuhan.

Ayat (2)

Huruf a

Cara fisik antara lain tindakan dengan pengaturan suhu, kelembapan, cahaya, radiasi, suara.

Huruf b

Cara mekanik antara lain dilakukan dengan mematikan, menghalangi, mengusir, menangkap, mengumpulkan organisme pengganggu tumbuhan baik menggunakan atau tanpa alat.

Huruf c

Cara budidaya antara lain dilakukan dengan pengolahan lahan, pemupukan, sanitasi, penggunaan benih bermutu, pengaturan pola tanam, waktu panen, jarak tanam, pergiliran tanaman, pergiliran varietas pengairan.

Huruf d

Cara biologi antara lain dilakukan dengan cara konservasi, inokulasi dan inundasi musuh alami yang terdiri atas predator atau parasit atau patogen.

Huruf e

Cara genetis, antara lain dilakukan dengan pelepasan jantan mandul. Manipulasi gen tanaman antara lain dilakukan dengan penanaman varietas tahan/toleran terhadap organisme pengganggu tumbuhan.

Huruf f

Cara kimiawi, antara lain dilakukan dengan menggunakan zat peracun, zat pematik, zat penolak, zat pemandul, zat pengatur tumbuh, zat anti makan.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Perorangan atau badan hukum yang memiliki dan atau menguasai tanaman dalam mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan

dapat melaksanakan sendiri atau melalui penjual jasa pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

Huruf b

Kelompok masyarakat yang dibentuk untuk keperluan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan misalnya regu pengendalian hama.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Eksposisi adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang sangat cepat, dan menyebar luas dengan cepat. Pengendalian eksposisi yang dilakukan oleh Pemerintah secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat pusat.

Ayat (3)

Pedoman yang dimaksud disebarluaskan antara lain melalui pendidikan, penyuluhan, penerangan, pelatihan atau kursus, pengorganisasian massa.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Musuh alami adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian organisme pengganggu tumbuhan. Musuh alami antara lain dapat berupa predator parasit, parasitoid, dan patogen.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Dalam pasal ini yang diartikan dengan tepat guna adalah:

Tepat jenis yaitu disesuaikan jenis pestisida yang digunakan dengan jenis organisme pengganggu tumbuhannya, misalnya untuk mengendalikan serangga menggunakan insektisida, mengendalikan cendawan menggunakan fungisida, pengendalian gulma menggunakan herbisida.

Tepat dosis yaitu banyaknya pestisida yang diaplikasikan persatuan luas atau berat atau volume sasaran disesuaikan dengan rekomendasi yang ditetapkan, misalnya kg/hektar.

Tepat cara yaitu disesuaikan antara bentuk formulasi pestisida dan alat aplikasi yang digunakan, misalnya penyemprotan, pemadaman, penaburan, pengolesan.

Tepat sasaran yaitu disesuaikan dengan jenis komoditi tanaman serta jenis dan cara hidup organisme pengganggu tumbuhan yang akan diaplikasikan pestisida.

Tepat waktu yaitu pada waktu populasi organisme pengganggu tumbuhan telah mencapai ambang pengendalian dan sebagian besar dalam stadium peka, keadaan cuaca memenuhi syarat.

Tepat tempat yaitu disesuaikan dengan keadaan tempat yang akan diaplikasikan pestisida, misalnya lahan kering, lahan berair, rawa, gudang.

Ayat (2)

Dalam menggunakan pestisida persyaratan kesehatan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, sedangkan persyaratan keselamatan kerja ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penggunaan pestisida dengan sarana pesawat terbang sangat berbahaya, karena pestisida dapat terbawa angin sehingga mengenai tanaman sekitar yang lebih luas, oleh karena itu pemakaian pesawat terbang sebagai sarana penggunaan pestisida hanya dapat dilakukan dengan izin dan sesuai dengan syarat dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan pejabat yang berwenang dalam hal ini antara lain Kepala Desa, Camat, Manteri Tani, Dinas Pertanian atau instansi teknis lainnya dapat meminta laporan secara rutin setiap periode tertentu atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 18

Ayat (1)

Dampak negatif pestisida yang dapat terjadi terhadap lingkungan alam dan kesehatan, yaitu antara lain:

- Keracunan bahkan kematian terhadap manusia ternak dan hewan piaraan lainnya, ikan dan biota air lainnya, musuh alami dan hewan berguna lainnya, hewan liar, tanaman.
- Timbulnya organisme pengganggu tumbuhan sekunder resistensi, resurgensi.
- Masalah residu pada bahan pangan maupun bahan lainnya.
- Pencemaran lingkungan.

Ayat (2)

Menteri dalam mengatur pemantauan dan penanggulangan dampak negatif dengan memperhatikan dan mengacu peraturan yang dikeluarkan oleh antara lain Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Kesehatan.

Pasal 19

Penggunaan pestisida dalam pengendalian organisme pengganggu tumbuhan merupakan alternatif terakhir tidak berarti bahwa penggunaan pestisida merupakan urutan terakhir dalam pengendalian organisme pengganggu tumbuhan. Apabila berdasarkan teknik/teori pengendalian organisme pengganggu tumbuhan ini hanya dapat dikendalikan dengan pestisida maka dalam pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tersebut dapat langsung menggunakan pestisida.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penunjukan petugas pengawas pestisida dari instansi lain dilakukan oleh Menteri Pertanian setelah berkonsultasi dengan instansi terkait. Instansi yang terkait dalam penggunaan pestisida antara lain Departemen Kesehatan, Departemen Tenaga Kerja dan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, serta peraturan lainnya.

Pasal 22

Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan harus diusahakan agar dapat menekan populasi atau intensitas serangan organisme pengganggu tumbuhan secara maksimal, memperoleh keuntungan terutama ekonomi yang maksimal dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap tanaman sekitar dan lingkungan sekelilingnya.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan inang lain yaitu tumbuhan lain yang dapat terserang atau menjadi tempat hidup organisme pengganggu tumbuhan.

Huruf d
Benda lain yang dapat menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan antara lain sisa makanan, limbah panen dan pasca panen, gudang dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Kelompok masyarakat yang berkepentingan yaitu masyarakat yang tidak memiliki dan atau menguasai tanaman atau benda lain yang harus eradikasi tetapi apabila eradikasi tersebut tidak dilakukan akan menanggung kerugian.

Ayat (2)

Pemerintah dalam melakukan eradikasi dapat dengan memerintahkan kepada masyarakat atau memberi bantuan dana.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3586



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2000
TENTANG
KEWENANGAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PROPINSI
SEBAGAI DAERAH OTONOM**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dalam Bidang Pemerintahan.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN No.60 Tahun 1999; TLN No.3839);
3. Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN No.72, TLN No.3848).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Propinsi adalah Propinsi yang bersifat Otonom.
3. Kewenangan Pemerintah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM

Pasal 2

- (1) Kewenangan Pemerintah mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.
- (2) Kewenangan bidang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam bidang sebagai berikut:
 1. Bidang Pertanian
 - a. Pengaturan pemasukan atau pengeluaran benih/bibit dan penetapan pedoman untuk penentuan standar pembibitan/perbenihan pertanian.
 - b. Pengaturan dan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida dan bahan kimia pertanian lainnya, obat hewan, vaksin, sera, antigen, semen beku dan embrio ternak.
 - c. Penetapan standar pelepasan dan penarikan varietas komoditas pertanian.
 - d. Penetapan pedoman untuk penentuan standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan, dan satuan pelayanan peternakan terpadu.
 - e. Penetapan norma dan standar pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan.
 - f. Penetapan standar dan prosedur pengujian mutu bahan pangan nabati dan hewani.
 - g. Penetapan norma dan standar teknis pemberantasan hama pertanian.
 - h. Pengaturan dan penetapan norma dan standar teknis pelayanan kesehatan hewan.
 2. Bidang Kelautan
 - a. Penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam perairan di wilayah laut di luar perairan 12 (dua belas) mil, termasuk perairan nusantara dan

- dasar lautnya serta Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen.
- b. Penetapan kebijakan dan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan benda berharga dari Kapal tenggelam di luar perairan laut 12 (dua belas) mil.
 - c. Penetapan kebijakan dan pengaturan batas2 maritim yang meliputi batas2 daerah otonom di laut dan batas2 ketentuan hukum laut internasional.
 - d. Penetapan standar pengelolaan pesisir pantai dan pulau2 kecil.
 - e. Penegakan hukum di wilayah laut di luar perairan 12 (dua belas) mil dan di dalam perairan 12 (dua belas) mil yang menyangkut hal spesifik serta berhubungan dengan internasional.
3. Bidang Pertambangan dan Energi
- a. Penetapan kebijakan intensifikasi, diversifikasi, konservasi, dan harga energi.
 - b. Penetapan kebijakan jaringan transmisi (grid) nasional/regional listrik dan gas bumi.
 - c. Penetapan standar pemantauan dan penyelidikan bencana alam geologi.
 - d. Penetapan standar penyelidikan umum dan standar pengelolaan sumber daya mineral dan energi, serta air bawah tanah.
 - e. Penetapan kriteria wilayah kerja usaha termasuk distribusi ketenagalistrikan dan pertambangan.
 - f. Penetapan penyediaan dan tarif dasar listrik, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan gas bumi di dalam negeri.
 - g. Pengaturan survei dasar geologi dan air bawah tanah skala lebih kecil atau sama dengan 1:250.000, penyusunan peta tematis dan inventarisasi sumber daya mineral dan energi serta mitigasi bencana geologi.
 - h. Pengaturan pembangkit, transmisi dan distribusi ketenagalistrikan yang masuk dalam grid nasional dan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga nuklir serta pengaturan pemanfaatan bahan tambang radio aktif.
 - i. Pemberian izin usaha inti minyak dan gas mulai dari eksplorasi sampai dengan pengangkutan minyak dan gas bumi dengan pipa lintas Propinsi.
 - j. Pemberian izin usaha inti listrik yang meliputi pembangkitan lintas Propinsi, transmisi, dan distribusi.

- k. Pemberian izin usaha non inti yang meliputi depot lintas Propinsi dan pipa transmisi minyak dan gas bumi.
4. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
- a. Penetapan kriteria dan standar pengurusan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, dan areal perkebunan.
 - b. Penetapan kriteria dan standar inventarisasi, pengukuhan, dan penatagunaan kawasan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru.
 - c. Penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsinya.
 - d. Penetapan kriteria dan standar pembentukan wilayah pengelolaan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru.
 - e. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru termasuk daerah aliran sungai di dalamnya.
 - f. Penyusunan rencana makro kehutanan dan perkebunan nasional, serta pola umum rehabilitasi lahan, konservasi tanah, dan penyusunan perwilayahan, desain, pengendalian lahan, dan industri primer perkebunan.
 - g. Penetapan kriteria dan standar tarif iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.
 - h. Penetapan kriteria dan standar produksi, pengolahan, pengendalian mutu, pemasaran dan peredaran hasil hutan dan perkebunan termasuk perbenihan, pupuk dan pestisida tanaman kehutanan dan perkebunan.
 - i. Penetapan kriteria dan standar perizinan usaha pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan dan pemungutan hasil, pemanfaatan jasa lingkungan, perusahaan pariwisata alam, perusahaan taman buru, usaha perburuan, penangkaran flora dan fauna, lembaga konservasi dan usaha perkebunan.
 - j. Penyelenggaraan izin usaha perusahaan taman buru, usaha perburuan, penangkaran flora dan fauna yang dilindungi, dan lembaga konservasi, serta penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam taman buru, termasuk daerah aliran sungai di dalamnya.

- k. Penyelenggaraan izin usaha pemanfaatan hasil hutan produksi dan pengusaha pariwisata alam lintas Propinsi.
 - l. Penetapan kriteria dan standar pengelolaan yang meliputi tata hutan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, reklamasi, pemulihan, pengawasan dan pengendalian kawasan hutan dan areal perkebunan.
 - m. Penetapan kriteria dan standar konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari di bidang kehutanan dan perkebunan.
 - n. Penetapan norma, prosedur, kriteria dan standar peredaran tumbuhan dan satwa liar termasuk pembinaan habitat satwa migrasi jarak jauh.
 - o. Penyelenggaraan izin pemanfaatan dan peredaran flora dan fauna yang dilindungi dan yang terdaftar dalam apendiks Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora.
 - p. Penetapan kriteria dan standar dan penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan, dan areal perkebunan.
5. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
- a. Penetapan kebijakan fasilitasi, pengembangan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi.
 - b. Penetapan standar nasional barang dan jasa di bidang industri dan perdagangan.
 - c. Pengaturan persaingan usaha.
 - d. Penetapan pedoman perlindungan konsumen.
 - e. Pengaturan lalu lintas barang dan jasa dalam negeri.
 - f. Pengaturan kawasan berikat.
 - g. Pengelolaan kemetrologian.
 - h. Penetapan standar industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan moral.
 - i. Penetapan pedoman pengembangan sistem pergudangan.
 - j. Fasilitasi kegiatan distribusi bahan-bahan pokok.
6. Bidang Perkoperasian
- a. Penetapan pedoman akuntansi koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah.
 - b. Penetapan pedoman tata cara penyertaan modal pada koperasi.
 - c. Fasilitasi pengembangan sistem distribusi bagi koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah.

- d. Fasilitasi kerjasama antar koperasi dan pengusaha kecil dan menengah serta kerjasama dengan badan usaha lain.
7. Bidang Penanaman Modal
 - Pemberian izin dan pengendalian penanaman modal untuk usaha berteknologi strategis yang mempunyai derajat kecanggihan tinggi dan beresiko tinggi dalam penerapannya, meliputi persenjataan, nuklir dan rekayasa genetika.
 8. Bidang Kepariwisataaان
 - a. Penetapan pedoman pembangunan dan pengembangan kepariwisataan.
 - b. Penetapan pedoman kerjasama Internasional di bidang kepariwisataan.
 - c. Penetapan standar dan norma sarana kepariwisataan.
 9. Bidang Ketenagakerjaan
 - a. Penetapan kebijakan hubungan industrial, perlindungan pekerja dan jaminan sosial pekerja.
 - b. Penetapan standar keselamatan kerja, kesehatan kerja, higiene perusahaan, lingkungan kerja dan ergonomi.
 - c. Penetapan pedoman penentuan kebutuhan fisik minimum.
 10. Bidang Kesehatan
 - a. Penetapan standar nilai gizi dan pedoman sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi.
 - b. Penetapan pedoman pembiayaan pelayanan kesehatan.
 - c. Penetapan standar akreditasi sarana dan prasarana kesehatan
 - d. Penetapan pedoman standar pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan.
 - e. Penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.
 - f. Penetapan pedoman penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan, dan standar etika penelitian kesehatan.
 - g. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi.
 - h. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran makanan.
 - i. Penetapan kebijakan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

- j. Surveilans epidemiologi serta pengaturan pemberantasan dan penanggulangan wabah, penyakit menular dan kejadian luar biasa.
 - k. Penyediaan obat esensial tertentu dan obat untuk pelayanan kesehatan dasar sangat esensial (buffer stock nasional).
11. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya.
 - b. Penetapan standar materi pelajaran pokok.
 - c. Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik.
 - d. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
 - e. Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa.
 - f. Penetapan persyaratan pemintakatan/zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi.
 - g. Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monumen yang diakui secara internasional.
 - h. Penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah.
 - i. Pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh serta pengaturan sekolah internasional.
 - j. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.
12. Bidang Sosial
- a. Penetapan pedoman pelestarian nilai2 kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, serta nilai2 kesetiakawanan sosial.
 - b. Penetapan pedoman akreditasi lembaga penyelenggaraan pelayanan sosial.
 - c. Penetapan pedoman pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan sosial dan perlindungan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial.
 - d. Pengaturan sistem penganugerahan tanda kehormatan/jasa tingkat nasional.

- e. Pengaturan sistem penyelenggaraan pelayanan sosial termasuk sistem jaminan dan rehabilitasi sosial.
 - f. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional.
13. Bidang Penataan Ruang
 - a. Penetapan tata ruang nasional berdasarkan tata ruang Kabupaten/Kota dan Propinsi.
 - b. Penetapan kriteria penataan perwilayahan ekosistem daerah tangkapan air pada daerah aliran sungai.
 - c. Pengaturan tata ruang perairan di luar 12 (dua belas) mil.
 - d. Fasilitasi kerjasama penataan ruang lintas Propinsi.
 14. Bidang Pertanahan
 - a. Penetapan persyaratan pemberian hak-hak atas tanah.
 - b. Penetapan persyaratan landreform.
 - c. Penetapan standar administrasi pertanahan.
 - d. Penetapan pedoman biaya pelayanan pertanahan.
 - e. Penetapan Kerangka Dasar Kadastral Nasional dan pelaksanaan pengukuran Kerangka Dasar Kadastral Nasional Orde I dan II.
 15. Bidang Permukiman
 - a. Penetapan pedoman perencanaan dan pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman.
 - b. Penetapan pedoman konservasi arsitektur bangunan dan pelestarian kawasan bangunan bersejarah.
 - c. Penetapan pedoman pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman.
 - d. Penetapan pedoman teknis pengelolaan fisik gedung dan rumah negara.
 16. Bidang Pekerjaan Umum
 - a. Penetapan standar prasarana dan sarana kawasan terbangun dan sistem manajemen konstruksi.
 - b. Penetapan standar pengembangan konstruksi bangunan sipil dan arsitektur.
 - c. Penetapan standar pengembangan prasarana dan sarana wilayah yang terdiri atas pengairan, bendungan besar, jembatan dan jalan beserta simpul simpulnya serta jalan bebas hambatan.
 - d. Penetapan persyaratan untuk penentuan status, kelas dan fungsi jalan.
 - e. Pengaturan dan penetapan status jalan nasional.
 17. Bidang Perhubungan
 - a. Penetapan standar rambu-rambu jalan dan pedoman penentuan lokasi pemasangan perlengkapan jalan dan jembatan timbang.

- b. Penetapan standar laik jalan dan persyaratan pengujian kendaraan bermotor serta standar pendaftaran kendaraan bermotor.
- c. Penetapan standar teknis dan sertifikasi sarana Kereta Api serta sarana dan prasarana angkutan laut, sungai, danau, darat, dan udara.
- d. Penetapan persyaratan pemberian Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor.
- e. Perencanaan umum dan pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api nasional serta penetapan spesifikasi jaringan lintas dan klasifikasi jalur Kereta Api dan pengawasannya.
- f. Perencanaan makro jaringan jalan bebas hambatan.
- g. Penetapan tarif dasar angkutan penumpang kelas ekonomi.
- h. Penetapan pedoman lokasi pelabuhan penyeberangan lintas propinsi dan antar negara.
- i. Penetapan lokasi bandar udara lintas Propinsi dan antar negara.
- j. Penetapan lintas penyeberangan dan alur pelayaran internasional.
- k. Penetapan persyaratan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas darat, laut dan udara.
- l. Penetapan rencana umum jaringan fasilitas kenavigasian, pemanduan dan penundaan kapal, sarana dan prasarana penjagaan dan penyelamatan serta penyediaan sarana dan prasarana di wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil.
- m. Penetapan standar pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri di pelabuhan-pelabuhan antar propinsi/internasional.
- n. Penetapan standar penentuan daerah lingkungan kerja perairan atau daerah lingkungan kerja pelabuhan² bagi pelabuhan antar Propinsi dan internasional.
- o. Penerbitan izin kerja keruk dan reklamasi yang berada di wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil.
- p. Pengaturan rute, jaringan dan kapasitas penerbangan.
- q. Pengaturan sistem pendukung penerbangan di bandar udara.
- r. Penetapan standar kawasan keselamatan operasi penerbangan dan penetapan kriteria batas kawasan kebisingan serta daerah lingkup kerja bandar udara.
- s. Pengaturan tata ruang udara nasional, jaringan pelayanan lalu lintas udara, batas yurisdiksi ruang

- udara nasional, dan pembagian pengendalian ruang udara dalam Upper Flight Information Region.
- t. Pelaksanaan pelayanan navigasi penerbangan.
 - u. Sertifikasi peralatan dan fasilitasi penunjang operasi penerbangan.
 - v. Penetapan standar teknis peralatan serta pelayanan meteorologi penerbangan dan maritim.
 - w. Penerbitan lisensi dan peringkat tenaga teknis penerbangan.
 - x. Pemberian izin usaha penerbangan.
 - y. Penetapan standar laik laut dan laik udara serta pedoman keselamatan kapal dan pesawat udara, auditing manajemen keselamatan kapal dan pesawat udara, patroli laut, dan bantuan pencarian dan pertolongan (Search and Rescue), penyidikan, penanggulangan kecelakaan, bencana kapal dan pesawat udara.
 - z. Pengaturan Pos Nasional.
 - aa. Pengaturan Sistem Pertelekomunikasian Nasional.
 - bb. Pengaturan sistem jaringan pengamatan meteorologi dan klimatologi.
 - cc. Pemberian izin orbit satelit dan frekuensi radio kecuali radio dan televisi lokal.
 - dd. Pemberian jasa meteorologi dan klimatologi.
 - ee. Pengaturan dan penetapan pedoman pengelolaan bantuan pencarian dan pertolongan (Search and Rescue) serta penyelenggaraan SAR Nasional.
18. Bidang Lingkungan Hidup
- a. Penetapan pedoman pengendalian sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan.
 - b. Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya laut di luar 12 (dua belas) mil.
 - c. Penilaian analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan² yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas dan atau menyangkut pertahanan dan keamanan, yang lokasinya meliputi lebih dari satu wilayah Propinsi, kegiatan yang berlokasi di wilayah sengketa dengan Negara lain, di wilayah laut di bawah 12 (dua belas) mil dan berlokasi di lintas batas negara.
 - d. Penetapan baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman tentang pencemaran lingkungan hidup.
 - e. Penetapan pedoman tentang konservasi sumber daya alam.
19. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik

- a. Penetapan kebijakan sistem tata laksana aparatur negara.
 - b. Penetapan kebijakan akuntabilitas aparatur negara.
 - c. Penetapan pedoman tata laksana pelayanan publik.
 - d. Penetapan pedoman ketenteraman dan ketertiban umum.
 - e. Penetapan pedoman penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
 - f. Penetapan pedoman kesatuan bangsa.
 - g. Penetapan standar dan prosedur mengenai perencanaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, serta kedudukan hukum pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil di Daerah.
 - h. Penetapan pedoman penanggulangan bencana.
 - i. Pengaturan dan penyelenggaraan Sistem Sandi Negara.
 - j. Penyelesaian perselisihan antar Propinsi.
 - k. Penyelenggaraan pemilihan umum.
 - l. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik.
 - m. Penegakan hak asasi manusia.
 - n. Pelaksanaan mutasi kepegawaian antar propinsi.
 - o. Penetapan dan penyelenggaraan kearsipan nasional.
 - p. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional.
 - q. Penetapan dan penyelenggaraan pemetaan dasar nasional.
 - r. Penetapan jumlah jam kerja dan hari libur nasional.
 - s. Penetapan pedoman administrasi kependudukan.
20. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah
- a. Penetapan syarat-syarat pembentukan Daerah dan kriteria tentang penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Daerah.
 - b. Penetapan kebijakan perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota Daerah.
 - c. Penetapan pedoman perencanaan daerah.
 - d. Penetapan pedoman susunan organisasi perangkat Daerah.
 - e. Penetapan pedoman formasi perangkat Daerah.
 - f. Penetapan pedoman tentang realokasi pegawai.
 - g. Penetapan pedoman tata cara kerjasama Daerah dengan lembaga/badan luar negeri.

- h. Penetapan pedoman kerjasama antar Daerah/Desa dan antar Daerah/desa dengan pihak ketiga.
 - i. Penetapan pedoman pengelolaan kawasan perkotaan dan pelaksanaan kewenangan Daerah di kawasan otorita dan sejenisnya.
 - j. Penetapan pedoman satuan polisi pamong praja.
 - k. Penetapan pedoman dan memfasilitasi pembentukan asosiasi Pemerintah Daerah dan asosiasi DPRD.
 - l. Penetapan pedoman mengenai pengaturan desa.
 - m. Penetapan pedoman dan memfasilitasi pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah/Desa.
 - n. Penetapan pedoman Tata Tertib DPRD.
 - o. Pengaturan tugas pembantuan kepada Daerah dan Desa.
 - p. Pengaturan tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pertanggungjawaban dan pemberhentian serta kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - q. Pengaturan kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - r. Pembentukan dan pengelolaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
 - s. Penetapan pedoman penyusunan, perubahan, dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - t. Penetapan pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
 - u. Pengaturan pedoman dan fasilitasi pengelolaan pendapatan Asli Daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
21. Bidang Perimbangan Keuangan
- a. Penetapan pedoman tentang realokasi pendapatan asli daerah yang besar dan terkonsentrasi pada Kabupaten/Kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat di Propinsi.
 - b. Penetapan pedoman pinjaman dari dalam negeri dan luar negeri oleh Pemerintah Daerah.
22. Bidang Kependudukan
- a. Penetapan pedoman mobilitas kependudukan.
 - b. Penetapan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak.

- c. Penetapan pedoman dan fasilitasi peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.
 - d. Penetapan pedoman pengembangan kualitas keluarga.
 - e. Penetapan pedoman perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak dan remaja.
23. Bidang Olah raga
- a. Pemberian dukungan untuk pembangunan sarana dan prasarana olah raga.
 - b. Penetapan pedoman pemberdayaan masyarakat olah raga.
 - c. Penetapan kebijakan dalam penentuan kegiatan-kegiatan olah raga nasional/internasional.
24. Bidang Hukum dan Perundang-undangan
- a. Pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional.
 - b. Pengesahan dan persetujuan Badan Hukum.
 - c. Pengesahan di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual.
 - d. Pengaturan dan pembinaan terhadap lembaga pemasyarakatan.
 - e. Pengaturan dan pembinaan di bidang keimigrasian.
 - f. Pengaturan dan pembinaan di bidang kenotariatan.
25. Bidang Penerangan
- a. Penetapan pedoman penyelenggaraan penyiaran.
 - b. Penetapan pedoman peredaran film dan rekaman video komersial.
 - c. Penetapan pedoman kebijakan pencetakan dan penerbitan publikasi/dokumen pemerintah/negara.
- (4) Kewenangan Pemerintah yang berlaku di berbagai bidang selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:
- a. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan secara makro;
 - b. penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal dalam bidang yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;
 - c. penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang;
 - d. penyusunan rencana nasional secara makro;
 - e. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan;

- f. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Otonomi Daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi;
- g. penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam;
- h. pengelolaan dan penyelenggaraan perlindungan sumber daya alam di wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil;
- i. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara;
- j. penetapan standar pemberian izin oleh Daerah;
- k. pengaturan ekspor impor dan pelaksanaan perkarantinaan;
- l. penanggulangan wabah dan bencana yang berskala nasional;
- m. penetapan arah dan prioritas kegiatan riset dan teknologi termasuk penelitian dan pengembangan teknologi strategis dan beresiko tinggi;
- n. penetapan kebijakan sistem informasi nasional;
- o. penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa;
- p. pengaturan sistem lembaga perekonomian negara.

Pasal 3

- (1) Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- (2) Kewenangan bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, pelatihan bidang tertentu, alokasi sumber daya manusia potensial, penelitian yang mencakup wilayah Propinsi, pengelolaan pelabuhan regional, pengendalian lingkungan hidup, promosi dagang dan budaya/pariwisata, penanganan penyakit menular dan hama tanaman, dan perencanaan tata ruang Propinsi.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, Propinsi dapat melaksanakan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.
- (4) Kewenangan Kabupaten/Kota di bidang tertentu dan bagian tertentu dari kewenangan wajib dapat dilaksanakan

oleh Propinsi dengan kesepakatan antar Kabupaten/Kota dan Propinsi.

(5) Kewenangan Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelompokkan dalam bidang sebagai berikut:

1. Bidang Pertanian

- a. Penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.
- b. Penetapan standar pembibitan/perbenihan pertanian.
- c. Penetapan standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah sakit hewan, dan satuan pelayanan peternakan terpadu.
- d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparat pertanian teknis fungsional, keterampilan dan diktat kejuruan tingkat menengah.
- e. Promosi ekspor komoditas pertanian unggulan daerah Propinsi.
- f. Penyediaan dukungan kerja sama antar Kabupaten/Kota dalam bidang pertanian.
- g. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di bidang pertanian lintas Kabupaten/ Kota.
- h. Pengaturan penggunaan bibit unggul pertanian.
- i. Penetapan kawasan pertanian terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota.
- j. Pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang pertanian lintas Kabupaten/Kota;
- k. Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang pertanian.
- l. Pengaturan penggunaan air irigasi.
- m. Pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan eksplosif organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit di bidang pertanian.
- n. Penyediaan dukungan pengembangan perekayasa teknologi perikanan serta sumber daya perairan lainnya.
- o. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan di darat.
- p. Pengendalian eradikasi penyakit ikan di darat.

2. Bidang Kelautan

- a. Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut Propinsi.

- b. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan Propinsi.
 - c. Konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan Propinsi.
 - d. Pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah laut kewenangan Propinsi.
 - e. Pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut kewenangan Propinsi.
3. Bidang Pertambangan dan Energi
- a. Penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mineral dan energi serta air bawah tanah.
 - b. Pemberian izin usaha inti pertambangan umum lintas Kabupaten/Kota yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi.
 - c. Pemberian izin usaha inti listrik dan distribusi lintas Kabupaten/ Kota yang tidak disambung ke grid nasional.
 - d. Pengelolaan sumberdaya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut dari 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil.
 - e. Pelatihan dan penelitian di bidang pertambangan dan energi di wilayah Propinsi.
4. Bidang Kehutanan dan Perkebunan
- a. Pedoman penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan/ kebun.
 - b. Penyelenggaraan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung.
 - c. Pedoman penyelenggaraan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung.
 - d. Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan lintas Kabupaten/Kota.
 - e. Pedoman penyelenggaraan pembentukan wilayah dan penyediaan dukungan pengelolaan taman hutan raya.
 - f. Penyusunan perwilayahan, design, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan lintas Kabupaten/Kota.
 - g. Penyusunan rencana makro kehutanan dan perkebunan lintas Kabupaten/Kota.

- h. Pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai lintas Kabupaten/ Kota.
 - i. Pedoman penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung.
 - j. Penyelenggaraan perizinan lintas Kabupaten/Kota meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi, usaha perkebunan, dan pengolahan hasil hutan.
 - k. Pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan dan perkebunan.
 - l. Pelaksanaan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan dan perkebunan.
 - m. Penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya, dan pengolahan.
 - n. Penyelenggaraan pengelolaan taman hutan raya lintas Kabupaten/Kota.
 - o. Penetapan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu lintas Kabupaten/Kota.
 - p. Turut serta secara aktif bersama Pemerintah dalam menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang Propinsi berdasarkan kesepakatan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota.
 - q. Perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas Kabupaten/Kota.
 - r. Penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan.
5. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
 - a. Penyediaan dukungan pengembangan industri dan perdagangan.
 - b. Penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam bidang industri dan perdagangan.
 - c. Pengelolaan laboratorium kemetrolgian.
 6. Bidang Perkoperasian
Penyediaan dukungan pengembangan koperasi.
 7. Bidang Penanaman Modal
Melakukan kerjasama dalam bidang penanaman modal dengan Kabupaten dan Kota.
 8. Bidang Ketenagakerjaan

- a. Penetapan pedoman jaminan kesejahteraan purnakerja.
 - b. Penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum.
9. Bidang Kesehatan
- a. Penetapan pedoman penyuluhan dan kampanye kesehatan.
 - b. Pengelolaan dan pemberian izin sarana dan prasarana kesehatan khusus seperti rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta, dan rumah sakit kanker.
 - c. Sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi.
 - d. Surveilans epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa.
 - e. Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar Kabupaten/Kota serta penyelenggaraan pendidikan tenaga dan pelatihan kesehatan.
10. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu.
 - b. Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah.
 - c. Mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis.
 - d. Pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi.
 - e. Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan/atau penataran guru.
 - f. Penyelenggaraan museum propinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah.
11. Bidang Sosial
- a. Mendukung upaya pengembangan pelayanan sosial.
 - b. Mendukung pelestarian nilai2 kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial.
 - c. Pengawasan pelaksanaan penempatan pekerja sosial profesional dan fungsional panti sosial swasta.
12. Bidang Penataan Ruang

- a. Penetapan tata ruang Propinsi berdasarkan kesepakatan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota.
 - b. Pengawasan atas pelaksanaan tata ruang.
13. Bidang Permukiman
- Penyediaan bantuan/dukungan penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi, arsitektur bangunan dan jati diri kawasan.
14. Bidang Pekerjaan Umum
- a. Penetapan standar pengelolaan sumber daya air permukaan lintas Kabupaten/Kota.
 - b. Pemberian izin pembangunan jalan bebas hambatan lintas Kabupaten/Kota.
 - c. Penyediaan dukungan/bantuan untuk kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan prasarana dan sarana wilayah yang terdiri atas pengairan, bendungan/dam, jembatan dan jalan beserta simpul simpulnya serta jalan bebas hambatan.
 - d. Penyediaan dukungan/bantuan untuk pengelolaan sumber daya air permukaan Pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase lintas Kabupaten/Kota beserta bangunan2 pelengkapnnya mulai dari bangunan pengambilan sampai kepada saluran percontohan sepanjang 50 meter dari bangunan sadap.
 - e. Perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran jaringan dan prasarana dan sarana pekerjaan umum yang lintas kabupaten/ kota.
 - f. Perizinan untuk mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain, selain dari yang dimaksud pada angka 5 (lima) termasuk yang berada di dalam, di atas, maupun yang melintasi saluran irigasi.
 - g. Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan utama irigasi lintas Kabupaten/Kota beserta bangunan pelengkapnnya.
 - h. Penyusunan rencana penyediaan air irigasi.
15. Bidang Perhubungan
- a. Penetapan alur penyeberangan lintas Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi.
 - b. Penetapan tarif angkutan darat lintas Kabupaten/Kota untuk penumpang kelas ekonomi.
 - c. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (rambu-rambu) lalu lintas jalan Propinsi, danau dan sungai

- lintas Kabupaten/kota serta laut dalam wilayah di luar 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.
- d. Penetapan kebijakan tatanan dan perizinan pelabuhan Propinsi.
 - e. Pengelolaan pelabuhan dan bandar udara Propinsi yang dibangun atas prakarsa Propinsi dan atau pelabuhan dan bandar udara yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi.
 - f. Penyusunan dan, penetapan jaringan transportasi jalan propinsi.
 - g. Pengaturan dan pengelolaan SAR Propinsi.
 - h. Perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan propinsi.
 - i. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan propinsi.
 - j. Penetapan standar batas, maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan antar kabupaten/kota.
 - k. Penetapan lintas penyeberangan antar Propinsi.
 - l. Penetapan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang.
 - m. Perencanaan dan pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api lintas Kabupaten/Kota.
16. Bidang Lingkungan Hidup
- a. Pengendalian lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota.
 - b. Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.
 - c. Pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya air lintas Kabupaten/Kota.
 - d. Penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya meliputi lebih dari satu Kabupaten/Kota.
 - e. Pengawasan pelaksanaan konservasi lintas Kabupaten/Kota.
 - f. Penetapan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan hidup nasional.
17. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
- a. Penegakan hak asasi manusia.
 - b. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - c. Penyediaan dukungan administrasi kepegawaian dan karier pegawai.
 - d. Membantu penyelenggaraan pemilihan umum.

- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjurangan dan teknis fungsional tertentu yang mencakup wilayah Propinsi.
 - f. Penyelesaian perselisihan antar Kabupaten/Kota.
 - g. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik.
 - h. Alokasi dan pemindahan pegawai/tenaga potensial antar daerah Kabupaten/Kota dan dari Kabupaten/Kota ke Propinsi dan sebaliknya.
 - i. Penetapan tanda kehormatan/jasa selain yang telah diatur dan menjadi kewenangan Pemerintah.
18. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah
Penyelenggaraan otonomi daerah di wilayah Propinsi.
19. Bidang Perimbangan Keuangan
- a. Mengatur realokasi pendapatan asli daerah yang terkonsentrasi pada Kabupaten/Kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat di Propinsi.
 - b. Menyediakan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi kebutuhan belanja pegawai negeri sipil Daerah yang diangkat oleh Propinsi di luar kebijakan Pemerintah.
20. Bidang Hukum dan Perundang-undangan Penetapan peraturan daerah untuk mendukung pemerintahan Propinsi sebagai daerah otonom.

Pasal 4

Pelaksanaan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kabupaten/Kota yang tidak atau belum mampu melaksanakan salah satu atau beberapa kewenangan dapat melaksanakan kewenangan tersebut melalui kerja sama antar Kabupaten/Kota, kerja sama antar Kabupaten/Kota dengan Propinsi, atau menyerahkan kewenangan tersebut kepada Propinsi;
- b. pelaksanaan kewenangan melalui kerja sama atau penyerahan suatu kewenangan kepada Propinsi harus didasarkan pada Keputusan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Bupati/Walikota wajib menyampaikan keputusan mengenai penyerahan kewenangan kepada Propinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Gubernur

- dan Presiden dengan tembusan kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
- d. Presiden setelah Memperoleh masukan dari Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dapat menyetujui atau tidak menyetujui penyerahan kewenangan tersebut;
 - e. dalam hal Presiden tidak memberikan persetujuannya, kewenangan tersebut harus dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;
 - f. apabila Presiden memberikan persetujuannya, pelaksanaan kewenangan tersebut diserahkan kepada Propinsi;
 - g. apabila dalam jangka waktu satu bulan Presiden tidak memberikan tanggapan, maka penyerahan kewenangan tersebut dianggap disetujui;
 - h. sebagai akibat dari penyerahan tersebut, Propinsi sebagai Daerah Otonom harus melaksanakan kewenangan dimaksud dengan pembiayaan yang dialokasikan dari dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - i. apabila Propinsi tidak mampu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, maka Propinsi menyerahkannya kepada Pemerintah dengan mekanisme yang sama sebagaimana tercantum pada huruf c sampai dengan huruf h; dan
 - j. apabila Kabupaten/Kota sudah menyatakan kemampuannya menangani kewenangan tersebut, Propinsi atau Pemerintah wajib mengembalikannya kepada Kabupaten/Kota tanpa persetujuan Presiden.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Perjanjian dan komitmen internasional yang telah berlaku dan akan dibuat oleh Pemerintah juga berlaku bagi Daerah Otonom.
- (2) Perjanjian dan kerja sama oleh Daerah dengan lembaga/badan di luar negeri berdasarkan kewenangan daerah otonom tidak boleh bertentangan dengan ketentuan kesepakatan serupa yang dibuat oleh Pemerintah.

Pasal 6

Penjabaran teknis mengenai kewenangan Pemerintah yang meliputi kebijakan termasuk mekanisme ketatalaksanaan, standar dan kriteria dilakukan oleh pimpinan

Departemen/Lembaga Non Departemen yang bersangkutan setelah dikonsultasikan dengan Menteri

Pasal 7

Pemerintah berwenang mengambil tindakan administratif terhadap Daerah Otonom dalam hal terjadi kelalaian dan/atau pelanggaran atas penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Perizinan dan perjanjian kerja sama Pemerintah dengan pihak ketiga berdasarkan kewenangan Pemerintah sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perizinan dan perjanjian kerja sama.

Pasal 9

- (1) Terhadap kewenangan Pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini yang belum ada ketentuan mengenai kebijakan, standar, norma, kriteria, prosedur dan pedoman dari Pemerintah, dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah menunggu diterbitkannya ketentuan tersebut.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan selambat lambatnya dalam waktu enam bulan sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 6 Mei 2000
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

Ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 6 Mei 2000
Pj. SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
BONDAN GUNAWAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 54



**PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2000
TENTANG
KEWENANGAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI
DAERAH OTONOM**

UMUM

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.

Atas dasar itu, Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah sehingga memberi peluang kepada Daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap Daerah. Kewenangan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, karena Pemerintah dan Propinsi hanya diperkenankan menyelenggarakan kegiatan otonomi sebatas yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan.

Kewenangan Pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, adalah penyelenggaraan politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya.

Kewenangan Propinsi sesuai dengan kedudukannya sebagai daerah otonom meliputi penyelenggaraan kewenangan pemerintahan otonom yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan pemerintahan bidang lainnya, sedangkan kewenangan Propinsi sebagai wilayah administrasi merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang didekonsentrasikan kepada Gubernur.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 Undang-undang No.22 Tahun 1999, pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Untuk itu, Peraturan Pemerintah ini mengatur rincian kewenangan Pemerintah yang merupakan penjabaran kewenangan Pemerintah bidang lain dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Kewenangan Kabupaten/Kota tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah ini karena Undang-undang No.22 Tahun 1999, pada dasarnya meletakkan semua kewenangan Pemerintahan pada daerah Kabupaten/ Kota, kecuali kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pengaturan rincian kewenangan tsb tidak berdasarkan pendekatan sektor, departemen, dan lembaga pemerintah nondepartemen, tetapi berdasarkan pada pembagian kewenangan.

Rincian kewenangan yang berbeda beda diagregasikan untuk menghasilkan kewenangan yang setara/setingkat antar bidang tanpa mengurangi bobot substansi, sedangkan penggunaan nomenklatur bidang berdasarkan pada rumpun pekerjaan yang mempunyai karakter dan sifat yang sejenis dan saling berkaitan serta pekerjaan yang memerlukan penanganan yang khusus.

Untuk penguatan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan, maka kewenangan Pemerintah porsinya lebih besar pada penetapan kebijakan yang bersifat norma, standar, kriteria, dan prosedur, sedangkan kewenangan pelaksanaan hanya terbatas pada kewenangan yang bertujuan:

- a. mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara;
- b. menjamin kualitas pelayanan umum yang setara bagi semua warga negara;
- c. menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional;
- d. menjamin keselamatan fisik dan nonfisik secara setara bagi semua warga negara;
- e. menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal, dan beresiko tinggi serta sumber daya manusia yang berkualifikasi tinggi tetapi sangat diperlukan oleh bangsa dan negara, seperti tenaga nuklir, teknologi peluncuran satelit, teknologi penerbangan dan sejenisnya;
- f. menjamin supremasi hukum nasional;
- g. menciptakan stabilitas ekonomi dalam rangka peningkatan kemakmuran rakyat;
- h. Kewenangan pemerintahan yang berlaku di berbagai bidang diatur tersendiri guna menghindari pengulangan pada setiap bidang.

Untuk menentukan kewenangan Propinsi, kriteria yang digunakan adalah sbb.:

1. Pelayanan Lintas Kabupaten/Kota

Kewenangan pemerintahan yang menyangkut penyediaan pelayanan lintas Kabupaten/Kota di dalam wilayah suatu Propinsi dilaksanakan oleh Propinsi, jika tidak dapat dilaksanakan melalui kerja sama antar Daerah. Pelayanan lintas Kabupaten/Kota dimaksudkan pelayanan yang mencakup beberapa atau semua Kabupaten/Kota di Propinsi tertentu.

Indikator untuk menentukan pelaksanaan kewenangan dalam pelayanan lintas Kabupaten/Kota yang merupakan tanggung jawab Propinsi adalah:

- a. terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Propinsi;
- b. terjangkaunya pelayanan pemerintahan bagi seluruh penduduk Propinsi secara merata;
- c. tersedianya pelayanan pemerintahan yang lebih efisien jika dilaksanakan oleh Propinsi dibandingkan dengan jika dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota masing-masing.

Jika penyediaan pelayanan pemerintahan pada lintas Kabupaten/ Kota hanya menjangkau kurang dari 50% jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang berbatasan, kewenangan lintas Kabupaten/Kota tsb dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota masing2 dan jika menjangkau lebih dari 50%, kewenangan tsb dilaksanakan oleh Propinsi.

Selain parameter yang disebutkan di atas, rincian kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom juga dirumuskan atas dasar prinsip mekanisme pasar dan otonomi masyarakat.

Indikator-indikator sebagaimana yang diberlakukan pada lintas Kabupaten/ Kota juga dianalogkan untuk menentukan pelaksanaan kewenangan dalam pelayanan lintas Propinsi yang merupakan tanggung jawab Pemerintah seperti pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan perhubungan.

2. Konflik kepentingan antar-Kabupaten/Kota

Kewenangan Propinsi juga mencakup kewenangan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota karena dalam pelaksanaannya dapat merugikan Kabupaten/Kota masing-masing.

Jika pelaksanaan kewenangan Kabupaten/Kota dapat menimbulkan konflik kepentingan antar Kabupaten/Kota, Propinsi, Kabupaten, dan Kota dapat membuat kesepakatan agar kewenangan tsb dilaksanakan oleh Propinsi, seperti pengamanan, pemanfaatan sumber air sungai lintas Kabupaten/Kota dan pengendalian pencemaran lingkungan.

Lembaga teknis yang terletak di daerah otonom yang mempunyai sifat khusus dalam arti hanya satu di Indonesia, menyediakan pelayanan berskala nasional dan atau regional, memerlukan teknologi dan keahlian tertentu, dapat dipertahankan menjadi kewenangan Pemerintah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- a. Kebijakan adalah pernyataan prinsip sebagai landasan pengaturan dalam pencapaian suatu sasaran.
- b. Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan Daerah setempat.
- c. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai panduan dan pengendali dalam melakukan kegiatan.
- d. Persyaratan adalah ketentuan yang harus dipenuhi untuk melakukan sesuatu.

- e. Prosedur adalah tahap dan mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untuk menyelesaikan sesuatu.
- f. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.
- g. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan.
- h. Akreditasi adalah pengakuan formal kepada suatu lembaga untuk melakukan kegiatan tertentu.
- i. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat.
- j. Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan suatu produk atau jasa sesuai dengan persyaratan standar.
- k. Pengaturan adalah pembuatan atau penyusunan sesuatu untuk diikuti/dipatuhi agar penyelenggaraannya menjadi teratur atau tertib.
- l. Penetapan adalah peneguhan suatu keputusan atau pengambilan keputusan.
- m. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan sesuatu sebagai perwujudan kewenangan/tugas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengawasan adalah pengawasan berdasarkan pengawasan represif yang berdasarkan supremasi hukum, untuk memberi kebebasan pada daerah otonom dalam mengambil keputusan serta memberikan peran kepada DPRD dalam mewujudkan fungsinya sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan standar pengelolaan adalah standar pembiayaan, standar perizinan, standar pelaksanaan, dan standar evaluasi.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksanaan kewenangan wajib merupakan pelayanan minimal pada bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan standar yang ditentukan Propinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bagian tertentu dari kewenangan wajib adalah tugas-tugas tertentu dari salah satu kewenangan wajib.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan Menteri dalam Pasal ini adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang otonomi daerah.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan tindakan administratif adalah peringatan, teguran atau pembatalan kebijakan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Peraturan Daerah tentang pelaksanaan salah satu kewenangan diterbitkan setelah dikeluarkannya kebijakan seperti standar, norma, kriteria, prosedur dan pedoman dari Pemerintah.

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3952



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIC INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 887/Kpts/OT.210/9/1997
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN**

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman, dipandang perlu menyusun Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1973;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1995;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1993;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993;
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/OT.210/2/1994;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Tanaman adalah tiap-tiap jenis tumbuh-tumbuhan yang dibudidayakan dalam keadaan dan bentuk apapun juga.
- b. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan.
- c. Sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) adalah upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan OPT dengan menggunakan satu atau lebih dari berbagai teknik pengendalian yang dikembangkan dalam satu kesatuan untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomis dan kerusakan lingkungan hidup.
- d. Pengendalian OPT adalah segala kegiatan atau upaya untuk mencegah dan menanggulangi serangan OPT terhadap tanaman.
- e. Kerugian secara ekonomis adalah kerugian yang diderita oleh pemilik tanaman sebagai akibat serangan OPT pada tanamannya, yang secara ekonomis tidak dapat ditoleransi.
- f. Pemantauan adalah kegiatan mengamati dan mengawasi keadaan populasi atau tingkat serangan OPT dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang dilakukan secara berkala pada tempat tertentu.
- g. Pengamatan adalah kegiatan penghitungan dan pengumpulan informasi tentang keadaan populasi atau tingkat serangan OPT dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada waktu dan tempat tertentu.
- h. Pengambilan keputusan adalah penentuan dilakukan, atau tidak dilakukan tindakan pengendalian OPT berdasarkan hasil analisis data pemantauan dan pengamatan.
- i. Pejabat yang berwenang adalah Penyuluh Pertanian, Pengamat Hama dan Penyakit Tanaman, Manteri Tani, Kepala Desa dan atau pejabat lain yang tugas dan fungsinya menangani perlindungan tanaman.

Pasal 2

Pengendalian OPT bertujuan untuk menekan populasi dan atau tingkat serangan OPT agar tidak merugikan secara ekonomis, dan aman bagi manusia serta lingkungan hidup.

BAB II PRINSIP-PRINSIP PENGENDALIAN OPT

Pasal 3

- (1) Pengendalian OPT dilakukan dengan sistem PHT.

- (2) Sistem PHT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan pengamatan, pengambilan keputusan, dan tindakan pengendalian dengan memperhatikan keamanan bagi manusia serta lingkungan hidup secara berkesinambungan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan pemantauan dan pengamatan dilakukan terhadap perkembangan OPT dan faktor lingkungan yang mempengaruhinya.
- (2) Hasil pemantauan dan pengamatan OPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan teknis pemantauan dan pengamatan serta pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil analisis data pemantauan dan pengamatan.
- (2) Keputusan dapat berupa diteruskannya kegiatan pemantauan dan pengamatan, atau dilaksanakannya tindakan pengendalian.
- (3) Keputusan diteruskannya kegiatan pemantauan dan pengamatan, dilakukan apabila populasi dan atau tingkat serangan OPT tidak menimbulkan kerugian secara ekonomis.
- (4) Keputusan dilaksanakannya tindakan pengendalian, dilakukan apabila populasi dan atau tingkat serangan OPT dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis.
- (5) Ketentuan teknis pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan.

BAB III

PERSYARATAN TINDAKAN PENGENDALIAN OPT

Pasal 6

Persyaratan tindakan pengendalian OPT harus memenuhi aspek ekologi, aspek ekonomis, aspek sosial dan aspek teknis.

Pasal 7

- (1) Aspek ekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yaitu :
 - a. tidak mengganggu kesehatan dan atau mengancam keselamatan manusia;

- b. tidak mengganggu kehidupan musuh alami dan organisme bukan sasaran lainnya;
 - c. tidak menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam dan atau lingkungan hidup;
 - d. tidak menimbulkan residu yang berbahaya pada hasil tanaman.
- (2) Aspek ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yaitu :
- a. biaya terjangkau oleh masyarakat;
 - b. memberikan manfaat yang optimal.
- (3) Aspek sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yaitu :
- a. mudah dilaksanakan;
 - b. dapat diterima dan atau dikembangkan masyarakat setempat;
 - c. sesuai kemampuan masyarakat setempat;
 - d. mendorong aktifitas kemandirian masyarakat melakukan PHT.
- (4) Aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yaitu :
- a. memadukan cara-cara pengendalian yang serasi, selaras dan seimbang;
 - b. dapat menekan populasi OPT dan atau tingkat serangan OPT sampai batas tidak merugikan secara ekonomis;
 - c. mengutamakan cara pengendalian budidaya, fisik, mekanis, biologis dan genetik;
 - d. memanfaatkan semaksimal mungkin faktor pengendalian alami;
 - e. menggunakan pestisida apabila diperlukan, dan dilakukan secara tepat guna dengan mengusahakan sekecil mungkin dampak negatif bagi manusia dan lingkungan.
- (5) Ketentuan aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan.

BAB IV PELAKSANAAN PENGENDALIAN OPT

Pasal 8

- (1) Pengendalian OPT dilakukan dalam rangka pencegahan dan atau penanggulangan.
- (2) Pelaksanaan pencegahan dan atau penanggulangan OPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada masa pra tanam, masa pertumbuhan dan masa pasca panen.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pencegahan OPT pada masa pra tanam, yaitu:

- a. pengolahan tanah yang baik dan benar;
 - b. penggunaan benih dari varietas tahan OPT, bermutu dan sehat;
 - c. pengaturan jarak tanam, pola tanam dan waktu tanam yang tepat;
 - d. sanitasi lingkungan yang baik;
 - e. penggunaan pestisida apabila diperlukan, dan dilakukan secara tepat guna dengan mengusahakan sekecil mungkin dampak negatif bagi manusia dan lingkungan;
 - f. pemantauan dan pengamatan OPT sesuai ketentuan.
- (2) Pelaksanaan pencegahan OPT pada masa pertumbuhan, yaitu :
- a. pemupukan berimbang;
 - b. pengaturan drainase atau tata air sesuai kebutuhan;
 - c. penyiangan dan sanitasi lingkungan yang baik;
 - d. penggunaan perangkap, penolak atau penghalang yang sesuai;
 - e. kegiatan pemantauan dan pengamatan OPT sesuai ketentuan.
- (3) Pelaksanaan pencegahan OPT pada masa pasca panen, yaitu :
- a. pembersihan dari sumber penularan OPT;
 - b. sortasi yang baik;
 - c. pengawetan yang sesuai standar;
 - d. pengemasan yang memenuhi persyaratan;
 - e. penyimpanan yang baik;
 - f. standardisasi mutu sesuai ketentuan;
 - g. transportasi hasil yang baik;
 - h. kegiatan pemantauan dan pengamatan OPT sesuai ketentuan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penanggulangan OPT pada masa pra tanam, yaitu :
- a. perlakuan benih yang baik;
 - b. sanitasi lahan yang baik;
 - c. pengendalian sumber serangan yang tepat.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan OPT pada masa pertumbuhan, yaitu:
- a. pengumpulan dan pemusnahan OPT yang tepat;
 - b. sanitasi tanaman terserang dan lingkungan yang tepat;
 - c. pelepasan dan konservasi agens hayati yang sesuai;

- d. pemasangan perangkat, penolak atau penghalang yang sesuai;
 - e. pengaturan drainase dan tata air yang sesuai;
 - f. pemangkasan, penjarangan dan perbaikan kultur teknis lainnya sesuai kebutuhan;
 - g. pemupukan yang tepat;
 - h. penggunaan pestisida apabila diperlukan, dan dilakukan secara tepat guna dengan mengusahakan sekecil mungkin dampak negatif bagi manusia dan lingkungan.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan OPT pada masa pasca panen, yaitu:
- a. pemasangan perangkat yang sesuai sasaran;
 - b. perlakuan suhu, kelembaban dan tekanan udara yang tepat;
 - c. penjemuran yang tepat;
 - d. penggunaan pestisida apabila diperlukan, dan dilakukan secara tepat guna dengan mengusahakan sekecil mungkin dampak negatif bagi manusia dan lingkungan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan.

BAB V PELAKSANA PENGENDALIAN OPT

Pasal 11

- (1) Pengendalian OPT dilaksanakan oleh :
- a. perorangan atau badan hukum yang memiliki dan atau menguasai tanaman;
 - b. kelompok dalam masyarakat yang dibentuk untuk mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan; atau
 - c. pemerintah.
- (2) Kelompok dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibedakan :
- a. tidak berbentuk badan hukum;
 - b. berbentuk badan hukum.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengendalian OPT yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang memiliki atau menguasai tanaman, kelompok masyarakat yang dibentuk untuk itu dan tidak berbentuk badan hukum, atau Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, b, dan c serta ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan :

- a. menggunakan cara pengendalian yang memenuhi persyaratan tindakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Bab III;
 - b. mempunyai kemampuan dan keterampilan yang memadai;
 - c. menggunakan bahan, alat dan perlengkapan yang sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditetapkan;
 - d. mampu melindungi diri dan masyarakat dari dampak negatif perlakuan tindakan pengendalian.
- (2) Pelaksanaan pengendalian OPT yang dilakukan oleh kelompok dalam masyarakat yang berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal II ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan :
- a. menggunakan cara pengendalian yang memenuhi persyaratan tindakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Bab III;
 - b. menggunakan bahan, alat dan perlengkapan yang sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditetapkan;
 - c. mampu melindungi diri dan masyarakat dari dampak negatif perlakuan tindakan pengendalian;
 - d. menggunakan tenaga yang telah memiliki sertifikat;
 - e. memiliki izin jasa perlindungan tanaman.
- (3) Pengendalian OPT dilakukan oleh Pemerintah apabila :
- a. terjadi serangan OPT yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang sangat cepat, dan menyebar luas dengan cepat;
 - b. sumber serangan yang membahayakan dan tidak tertangani oleh perorangan atau badan hukum yang memiliki dan atau menguasai tanaman.
- (4) Ketentuan mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan pengendalian OPT yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dalam Keputusan ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 September 1997

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

PROF. DR. IR. SJARIFUDDIN BAHARSJAH

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Kehutanan;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
6. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
7. Menteri Negara Urusan Pangan;
8. Para Gubernur KDH Tingkat I di seluruh Indonesia;
9. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
10. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian di seluruh Indonesia;
11. Para Kepala Dinas lingkup pertanian di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
13. Para Kepala Balai Proteksi Tanaman Perkebunan.



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107/PERMENTAN/SR.140/9/2014
TENTANG
PENGAWASAN PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 telah ditetapkan pengawasan pestisida;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan otonomi daerah dan untuk menghindari pengaruh dampak negatif pestisida perlu adanya peningkatan pengawasan pestisida di masyarakat, sehingga Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Pengawasan Pestisida;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
14. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/PER/XI/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan;
18. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor 881/Menkes/SKB/VIII/1996, 771/Kpts/TP.270/8/1996 tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/12/2007 tentang Ketentuan Impor Metil Bromida Untuk Keperluan Karantina dan Pra Pengapalan;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/710/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 642/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Komisi Pestisida;

MEMUTUSKAN:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk:
 - a. memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian;
 - b. memberantas rerumputan;

- c. mematkan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan;
 - d. mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk;
 - e. memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak;
 - f. memberantas atau mencegah hama-hama air;
 - g. memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; dan/atau
 - h. memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan Penggunaan pada tanaman, tanah dan air.
2. Pengawasan Pestisida adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, produksi, peredaran, penyimpanan, penggunaan dan pemusnahan Pestisida agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup.
 3. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Pestisida.
 4. Peredaran adalah impor-ekspor dan jual-beli Pestisida di dalam negeri termasuk pengangkutannya.
 5. Penggunaan adalah menggunakan Pestisida dengan atau tanpa alat dengan maksud seperti tersebut dalam angka 1.
 6. Pestisida Untuk Penggunaan Umum adalah Pestisida yang dalam Penggunaannya tidak memerlukan persyaratan dan alat-alat pengamanan khusus di luar yang tertera pada Label.
 7. Formulasi adalah campuran Bahan Aktif dengan bahan lainnya dengan kadar dan bentuk tertentu yang mempunyai daya kerja sebagai Pestisida sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
 8. Bahan Aktif adalah bahan kimia sintetik atau bahan alami yang terkandung dalam bahan teknis atau Formulasi Pestisida yang memiliki daya racun atau pengaruh biologis lain terhadap organisme sasaran.
 9. Pestisida Terbatas adalah Pestisida yang dalam penggunaannya memerlukan persyaratan dan alat-alat pengamanan khusus diluar yang tertera pada Label dan hanya dapat digunakan oleh pengguna yang bersertifikat.
 10. Pestisida Rusak adalah Pestisida yang mengalami perubahan baik secara kimiawi, fisik maupun biologis.

11. Pestisida Ilegal adalah Pestisida yang tidak terdaftar atau yang telah habis masa berlaku izin/nomor pendaftaran yang diberikan atau Pestisida tidak berlabel.
12. Penyimpanan adalah memiliki dalam persediaan di halaman atau dalam ruang yang digunakan oleh importir, pedagang atau di usaha-usaha pertanian.
13. Wadah adalah tempat yang terkena langsung Pestisida untuk menyimpan selama dalam penanganan.
14. Produksi Pestisida adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan bahan teknis, Formulasi termasuk daur ulang, pewadahan, pembungkusan dan pelabelan Pestisida.
15. Label adalah tulisan dan dapat disertai dengan gambar atau simbol, yang memberikan keterangan tentang Pestisida, dan melekat pada Wadah atau pembungkus Pestisida.
16. Petugas Pengawas Pestisida yang selanjutnya disebut Pengawas Pupuk dan Pestisida adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas untuk melakukan Pengawasan Pestisida.
17. Pemusnahan adalah menghilangkan sifat dan fungsi Pestisida.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan Pengawasan Pestisida.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pelaksanaan dan obyek pengawasan, tata cara penunjukan dan pemberhentian Pengawas Pupuk dan Pestisida, tugas, wewenang dan pelaksanaan pengawasan, pelaporan, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, tindak lanjut hasil pengawasan, Pemusnahan serta pembinaan dan pelatihan.

BAB II PELAKSANAAN DAN OBYEK PENGAWASAN

Pasal 3

Pelaksanaan pengawasan dilakukan mulai dari tahap Pengadaan, Peredaran, Penyimpanan, Penggunaan dan Pemusnahan.

Pasal 4

Obyek Pengawasan Pestisida dilakukan terhadap:

- a. kualitas dan kuantitas produk Pestisida;
- b. dokumen perizinan dan dokumen lainnya;
- c. kecelakaan dan kesehatan kerja;
- d. dampak lingkungan;
- e. contoh (sample) Pestisida untuk penelitian dan pengembangan;
- f. jenis dan dosis Pestisida serta komoditas dan organisme sasaran dalam Penggunaan Pestisida;
- g. efikasi dan resurgensi Pestisida;
- h. residu Pestisida pada produk pertanian dan media lingkungan;
- i. dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, tumbuhan, hewan dan satwa liar;
- j. publikasi pada media cetak dan/atau media elektronik; dan
- k. sarana dan peralatan, antara lain gedung, gudang, pengolah limbah, mesin dan peralatan untuk memproduksi, menyimpan, mengangkut dan menggunakan Pestisida.

BAB III

TATA CARA PENUNJUKAN DAN PEMBERHENTIAN PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA

Pasal 5

Pengawas Pupuk dan Pestisida terdiri atas Pengawas Pupuk dan Pestisida pusat, Pengawas Pupuk dan Pestisida provinsi dan Pengawas Pupuk dan Pestisida kabupaten/kota.

Pasal 6

- (1) Pengawas Pupuk dan Pestisida pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diangkat oleh Menteri Pertanian atas usul dari pimpinan instansi yang bersangkutan.
- (2) Pengawas Pupuk dan Pestisida provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diangkat oleh gubernur atas usul pimpinan instansi yang bersangkutan.
- (3) Pengawas Pupuk dan Pestisida kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diangkat oleh bupati/walikota atas usul pimpinan instansi yang bersangkutan.

Pasal 7

Untuk dapat diangkat sebagai Pengawas Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi yang menangani fungsi pertanian, perindustrian, perdagangan, kesehatan, pengawasan obat dan makan, tenaga kerja dan transmigrasi, kelautan dan perikanan, kehutanan, atau lingkungan hidup;
- b. telah menjadi Pegawai Negeri Sipil paling singkat selama 2 (dua) tahun;
- c. mempunyai latar belakang pendidikan formal paling rendah Diploma III dan telah menangani pupuk dan Pestisida sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- d. memiliki sertifikat pelatihan sesuai dengan tugas pengawasan pupuk dan Pestisida; dan
- e. tidak berafiliasi atau konflik kepentingan dengan usaha di bidang pupuk dan Pestisida.

Pasal 8

Pengangkatan Pengawas Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali atas usul dan pertimbangan pimpinan instansi yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Pengawas Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberhentikan apabila:
 - a. jangka waktu sebagai Pengawas Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sudah berakhir;
 - b. pindah tugas atau dipindahtugaskan;
 - c. melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar hukum;
 - d. mengundurkan diri sebagai Pengawas Pupuk dan Pestisida;
 - e. berafiliasi atau konflik kepentingan dengan bidang tugasnya;
 - f. pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); atau
 - g. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai kewenangan yang dimilikinya.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pengawas Pupuk dan Pestisida diberi kartu tanda pengenal Pengawas Pupuk dan Pestisida.
- (2) Kartu tanda pengenal Pengawas Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai kewenangannya.
- (3) Kartu tanda pengenal Pengawas Pupuk dan Pestisida tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan kepada orang lain.
- (4) Bentuk, ukuran, dan warna kartu tanda pengenal Pengawas Pupuk dan Pestisida tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Pengawas Pupuk dan Pestisida pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Menteri Pertanian melalui pimpinan instansi yang bersangkutan.
- (2) Pengawas Pupuk dan Pestisida provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada gubernur melalui pimpinan instansi yang bersangkutan.
- (3) Pengawas Pupuk dan Pestisida kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
- (4) melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui pimpinan instansi yang bersangkutan.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG DAN PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawas Pupuk dan Pestisida pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) bertugas melakukan Pengawasan Pestisida terhadap:

- a. mutu bahan teknis dan formula Pestisida dengan memperhatikan batas toleransi yang diperbolehkan untuk kadar Bahan Aktif di tingkat produksi;
- b. dokumen perizinan usaha (SIUP), nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di tingkat Pengadaan;
- c. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan Pestisida;

- e. contoh (sample) Pestisida untuk penelitian dan pengembangan;
- f. pelaksanaan uji efikasi dan uji toksisitas Pestisida dalam rangka proses pendaftaran Pestisida; dan
- g. penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan Pestisida.

Pasal 13

Pengawas Pupuk dan Pestisida provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bertugas melakukan Pengawasan Pestisida terhadap:

- a. mutu bahan teknis dan jenis Pestisida dengan memperhatikan batas toleransi yang diperbolehkan untuk kadar Bahan Aktif di tingkat Peredaran dan Penggunaan;
- b. jenis dan jumlah Pestisida, Wadah, pembungkus, Label serta publikasi Pestisida;
- c. dokumen perizinan usaha (SIUP), nomor pendaftaran dan nomor administrasi lainnya di tingkat Peredaran;
- d. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan Pestisida;
- f. dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan Pestisida; dan
- g. contoh (sample) Pestisida untuk dilakukan uji mutu.

Pasal 14

Pengawas Pupuk dan Pestisida kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) bertugas melakukan Pengawasan Pestisida terhadap:

- a. mutu bahan teknis dan teknis Pestisida dengan memperhatikan batas toleransi yang diperbolehkan untuk kadar Bahan Aktif di tingkat Peredaran dan Penggunaan;
- b. jenis dan jumlah Pestisida, Wadah, pembungkus, Label serta publikasi Pestisida;
- c. dokumen perizinan usaha (SIUP), nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di tingkat Peredaran;
- d. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan Pestisida; dan
- f. dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan Pestisida.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pengawas Pupuk dan Pestisida pusat mempunyai kewenangan:

- a. memasuki lokasi dan tempat produksi dan Penyimpanan;
- b. memeriksa dokumen perizinan dan dokumen administrasi pendukung lainnya di tingkat produsen;
- c. mengambil contoh (sample) Pestisida untuk dilakukan uji coba mutu di tingkat produsen;
- d. mengambil contoh (sample) pembungkus, Wadah, Label dan bahan publikasi lainnya;
- e. mengusulkan pencabutan nomor pendaftaran, penghentian peredaran dan/atau penarikan Pestisida Rusak, ilegal dan palsu kepada Menteri Pertanian melalui pimpinan instansi yang bersangkutan; dan
- f. memeriksa kesesuaian dokumen dan contoh (sample) Pestisida di lokasi penelitian.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pengawas Pupuk dan Pestisida provinsi mempunyai kewenangan:

- a. melakukan pengawasan mutu bahan teknis dan formula Pestisida dengan memperhatikan batas toleransi yang diperbolehkan untuk kadar Bahan Aktif di tingkat Peredaran dan Penggunaan;
- b. melakukan pengawasan terhadap jenis dan jumlah Pestisida, Wadah, pembungkus, Label serta publikasi Pestisida;
- c. melakukan pengawasan dokumen perizinan usaha (SIUP), nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di tingkat Peredaran;
- d. melakukan pengawasan terhadap ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. melakukan pengawasan terhadap penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan Pestisida;
- f. melakukan pengawasan dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan Pestisida; dan
- g. melaporkan hasil pengawasan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida pusat.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pengawas Pupuk dan Pestisida kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

- a. melakukan pengawasan mutu bahan teknis dan formula Pestisida dengan memperhatikan batas toleransi yang diperbolehkan untuk kadar Bahan Aktif di tingkat Peredaran dan Penggunaan;
- b. melakukan pengawasan terhadap jenis dan jumlah Pestisida, Wadah, pembungkus, Label serta publikasi Pestisida;
- c. melakukan pengawasan dokumen perizinan usaha (SIUP), nomor pendaftaran dan dokumen administrasi lainnya di tingkat Peredaran;
- d. melakukan pengawasan terhadap ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. melakukan pengawasan terhadap penerapan ketentuan sarana, peralatan yang digunakan untuk pengelolaan Pestisida;
- f. melakukan pengawasan dampak negatif kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup akibat pengelolaan Pestisida; dan
- g. melaporkan hasil pengawasan kepada Pengawas Pupuk dan Pestisida provinsi.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Pestisida oleh Pengawas Pupuk dan Pestisida dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui koordinasi.
- (2) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dengan cara:
 - a. mengumpulkan data penyediaan, Peredaran dan Penggunaan Pestisida dalam rangka pemantauan di lapangan; dan
 - b. melaporkan hasil pengawasan.
- (3) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan dari produsen, distributor atau petani atau masyarakat pengguna Pestisida.

Pasal 19

- (1) Pemegang nomor pendaftaran, produsen, pengedar dan pengguna Pestisida wajib menerima dan memberikan keterangan kepada Pengawas Pupuk dan Pestisida yang sedang melaksanakan tugasnya.

- (2) Pemegang nomor pendaftaran, produsen, pengedar dan pengguna Pestisida yang menolak atau menghalang-halangi pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Pupuk dan Pestisida dapat meminta bantuan aparat kepolisian.
- (3) Apabila Pengawas Pupuk dan Pestisida menduga atau menemukan adanya tindak pidana di bidang Pestisida, Pengawas Pupuk dan Pestisida wajib melaporkan kepada penyidik yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pengawas Pupuk dan Pestisida wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan obyek pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 dilaporkan oleh Pengawas Pupuk dan Pestisida secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada pimpinan instansi masing-masing.

Pasal 21

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk:

- a. kabupaten/kota sekurang-kurangnya mencakup jumlah, jenis dan mutu Pestisida yang beredar, dampak Penggunaan Pestisida di tingkat petani serta permasalahan lain yang timbul di lapangan;
- b. provinsi sekurang-kurangnya mencakup situasi Peredaran Pestisida di kabupaten/kota, dampak Penggunaan Pestisida serta permasalahan lain yang timbul di seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
- c. pusat sekurang-kurangnya mencakup produksi Pestisida, ekspor impor, formula Pestisida, perkembangan izin/nomor pendaftaran, hasil evaluasi pengawasan di daerah serta permasalahan yang timbul di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 22

Mekanisme penyampaian laporan dilakukan sebagai berikut:

- a. Pengawas Pupuk dan Pestisida provinsi atau kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan;
- b. Pimpinan instansi yang bersangkutan menyampaikan laporan kepada gubernur atau bupati/walikota; dan
- c. Gubernur atau bupati/walikota setelah menerima laporan menyampaikan kepada Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dengan tembusan kepada Menteri Pertanian.

BAB VI KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

Pasal 23

Pelaksanaan Pengawasan Pestisida dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi baik antar instansi terkait maupun antar pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 24

- (1) Koordinasi pengawasan di pusat dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida pusat yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Pertanian.
- (2) Koordinasi pengawasan di provinsi dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida provinsi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Koordinasi pengawasan di kabupaten/kota dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida kabupaten/kota yang dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 25

Koordinasi Pengawasan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan pada saat persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 26

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diketuai oleh Direktur Jenderal yang menangani Pestisida.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) diketuai oleh Sekretaris Daerah

Pasal 27

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida pusat dalam melakukan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 28

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida provinsi dalam melakukan pengawasan bertugas:

- a. melakukan pemantauan baik secara langsung terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penyimpanan serta Penggunaan pupuk dan Pestisida; dan
- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida provinsi.

Pasal 29

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida kabupaten/kota dalam melakukan pengawasan bertugas:

- a. melakukan pemantauan baik secara langsung terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penyimpanan serta Penggunaan pupuk dan Pestisida di kabupaten/kota; dan
- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida kabupaten/kota.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida provinsi mempunyai kewenangan:

- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengusulkan petugas dari instansinya untuk ditetapkan sebagai Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat provinsi;
- b. melakukan pembinaan kepada petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berjalan lancar;
- c. meminta keterangan dan penjelasan dari pemilik Pestisida mengenai keragaan/komposisi, mutu, harga dan Penggunaan Pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan persediaan yang ada;
- d. menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam Peredaran Pestisida serta penyalahgunaan dalam Pengadaan, penyaluran dan

- pemanfaatan Pestisida serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut;
- e. memanggil pemilik untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan;
 - f. berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang menangani hukum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menindaklanjuti kegiatan Peredaran, Penggunaan Pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain;
 - g. memberi pendapat, saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai dalam Pengawasan Pestisida di lapangan; dan
 - h. melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas Pengawasan Pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan Pestisida baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota di provinsi.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

- a. menghubungi instansi terkait agar dapat membantu pelaksanaan Pengawasan Pestisida dengan mengusulkan petugas dari instansinya untuk ditetapkan sebagai Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat kabupaten kota;
- b. melakukan pembinaan kepada petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berjalan lancar;
- c. meminta keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang dan instansi yang terkait dengan Pestisida mengenai keragaan/komposisi, mutu, harga dan Penggunaan Pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan stock/persediaan yang ada;
- d. menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam Peredaran Pestisida serta penyalahgunaan dalam Pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan Pestisida serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut;
- e. memanggil pemilik untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan atau laporan;

- f. berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang menangani hukum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menindaklanjuti kegiatan Peredaran, Penggunaan Pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain;
- g. memberi pendapat, saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai dalam Pengawasan Pestisida di lapangan; dan
- h. melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas Pengawasan Pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan Pestisida di tingkat kabupaten/kota di provinsi.

BAB VII

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 32

Tindak lanjut hasil pengawasan di kabupaten/kota diselesaikan oleh bupati/walikota, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi diselesaikan oleh gubernur dan antar provinsi diselesaikan oleh Menteri Pertanian atas saran dan pertimbangan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida pusat.

Pasal 33

Apabila ditemukan pelanggaran:

- a. tidak memiliki izin usaha, maka kepada yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis dan untuk sementara dilarang melakukan kegiatan usaha sampai diperolehnya izin usaha;
- b. tidak memiliki nomor pendaftaran, maka yang bersangkutan wajib untuk menarik Pestisida dari Peredaran, atau apabila tidak ada yang bertanggung jawab Pestisida tersebut wajib dimusnahkan;
- c. Pestisida tidak layak pakai maka diberikan peringatan dan diwajibkan penarikan Pestisida dari Peredaran;
- d. Pestisida ilegal maka diberikan peringatan dan diwajibkan menarik dari Peredaran untuk dimusnahkan;
- e. Pestisida palsu maka diberikan peringatan dan diwajibkan menarik dari Peredaran untuk dimusnahkan;
- f. Penggunaan dan Peredaran Pestisida Terbatas oleh orang yang belum memiliki sertifikat maka diberikan

- peringatan dan menghentikan Penggunaan sampai pengguna mempunyai sertifikat;
- g. terjadi pencemaran lingkungan dilakukan penghentian sesuai dengan kasusnya;
 - h. berjangkitnya penyakit atau gangguan kesehatan dilakukan penghentian kegiatan serta penanggulangan dan bimbingan sesuai dengan kasusnya;
 - i. terhadap publikasi yang menyesatkan dilakukan peringatan dan pencabutan publikasi tersebut sesuai dengan kasusnya;
 - j. sarana dan peralatan yang tidak memenuhi persyaratan maka diberikan peringatan dan diwajibkan untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - k. terlampauinya batas maksimum residu dalam produk pertanian dan media lingkungan wajib dilakukan pengendalian dan pemulihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - l. ditemukan ketidaksesuaian dokumen dan/atau penyalahgunaan contoh (sample) Pestisida dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf e

Pasal 34

Apabila peringatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak dilaksanakan, Pengawas Pupuk dan Pestisida melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan.

BAB VIII PEMUSNAHAN

Pasal 35

- (1) Pemusnahan Pestisida dilakukan apabila:
 - a. Pestisida dimaksud tidak dilengkapi persyaratan perizinan dan bersifat ilegal;
 - b. Pestisida dimaksud termasuk kategori tidak layak pakai berdasarkan Label yang tertera pada kemasan; dan
 - c. Pestisida dimaksud tidak diketahui produsen/importirnya.
- (2) Pemusnahan Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pemerintah.

Pasal 36

- (1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Pemusnahan menjadi tanggungjawab pemilik Pestisida berkoordinasi dengan instansi terkait yang ditunjuk dalam Pemusnahan Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Pengawas Pupuk dan Pestisida dan aparat yang berwenang.
- (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara dan ditandatangani oleh Pengawas Pupuk dan Pestisida, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dan aparat yang berwenang.

BAB IX PEMBINAAN DAN PELATIHAN

Pasal 37

Untuk kelancaran pelaksanaan Pengawasan Pestisida, Direktur Jenderal yang menangani Pestisida melakukan pembinaan dengan menerbitkan, mempublikasikan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang Pestisida berikut berbagai jenis Pestisida yang telah terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 38

Untuk kelancaran pelaksanaan Pengawasan Pestisida di daerah, pemerintah provinsi melakukan pembinaan pengawasan dengan:

- (1) menerbitkan petunjuk pelaksanaan Pengawasan Pestisida kabupaten/kota;
- (2) meningkatkan pelayanan dan pembinaan Pengawasan Pestisida; dan
- (3) meningkatkan pemantauan dan evaluasi ketersediaan serta standar mutu Pestisida.

Pasal 39

Untuk kelancaran pelaksanaan Pengawasan Pestisida, pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan pengawasan dengan:

- a. mengembangkan pembinaan penyaluran dan Penggunaan Pestisida; dan
- b. melakukan bimbingan penerapan petunjuk pelaksanaan kepada distributor, pengecer dan pengguna Pestisida.

Pasal 40

- (1) Selain pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39, Pengawas Pupuk dan Pestisida, distributor, pengecer dan pengguna Pestisida diberikan pelatihan.
- (2) Materi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Pengawas Pupuk dan Pestisida, distributor, pengecer dan pengguna Pestisida.

Pasal 41

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang, Pusat melaksanakan pelatihan untuk Pengawasan Pestisida provinsi yang selanjutnya provinsi melaksanakan pelatihan kepada Pengawas Pupuk dan Pestisida di kabupaten/kota.
- (2) Materi pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) mengacu pada petunjuk teknis pelatihan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang menangani Pestisida.

Pasal 42

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) untuk Pestisida Terbatas dilaksanakan secara terkoordinasi antara Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida daerah setempat dengan pihak perusahaan pemegang nomor pendaftaran Pestisida.
- (2) Ketentuan mengenai pelatihan untuk Pestisida Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang menangani Pestisida.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak mengurangi wewenang dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bersangkutan dalam melakukan pembinaan Pestisida yang digunakan di sektor masing-masing.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Pengawas Pupuk dan Pestisida yang telah ditunjuk sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap

dinyatakan sebagai Pengawas Pupuk dan Pestisida sampai berakhir masa berlaku penunjukannya.

- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang telah dibentuk oleh gubernur atau bupati/walikota yang sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, tetap dapat melaksanakan tugas koordinasi Pengawasan Pestisida di wilayah kerjanya masing-masing sampai dibentuknya Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 tentang Pengawasan Pestisida, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2014
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1274



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

PENDAFTARAN PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pestisida merupakan bahan beracun yang memiliki potensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati, menyebabkan resistensi, resurgensi, timbulnya hama baru, serta gangguan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga harus dikelola dengan penuh kehati-hatian;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.330/1/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran Pestisida;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENDAFTARAN PESTISIDA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk:
 - a. memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian;
 - b. memberantas rerumputan;
 - c. mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan;
 - d. mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk;
 - e. memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak;
 - f. memberantas atau mencegah hama-hama air;
 - g. memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; dan/atau
 - h. memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air.

2. Pendaftaran Pestisida adalah proses untuk memperoleh nomor pendaftaran dan izin Pestisida dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
3. Bahan Aktif adalah bahan kimia sintetik atau bahan alami yang terkandung dalam Bahan Teknis atau Formulasi Pestisida yang memiliki daya racun atau pengaruh biologis lain terhadap organisme sasaran.
4. Bahan Teknis adalah bahan baku pembuatan Formulasi yang dihasilkan dari suatu pembuatan Bahan Aktif, yang mengandung Bahan Aktif dan Impurities atau dapat juga mengandung bahan lainnya yang diperlukan.
5. Bahan Pengotor/Ikutan yang selanjutnya disebut Impurities adalah bahan yang dihasilkan dari proses Produksi Bahan Aktif yang tidak dapat dihindari keberadaannya.
6. Bahan Pengotor Relevan yang selanjutnya disebut Relevant Impurities adalah suatu bahan pengotor yang jika dibandingkan dengan bahan aktif memiliki dampak toksikologi terhadap manusia atau lingkungan.
7. Bahan Tambahan Pestisida adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Bahan Aktif untuk membuat Formulasi Pestisida.
8. Formulasi adalah campuran Bahan Aktif dengan Bahan Tambahan dengan kadar dan bentuk tertentu yang mempunyai daya kerja sebagai Pestisida sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
9. Pemilik Formulasi adalah perorangan atau badan hukum yang memiliki suatu Resep Formulasi Pestisida.
10. Resep Formulasi adalah suatu keterangan yang menyatakan jenis dan kadar Bahan Aktif dan Bahan Tambahan Pestisida yang terdapat dalam suatu Formulasi Pestisida dan/atau cara memformulasi suatu Pestisida dengan menggunakan Bahan Teknis atau Bahan Aktif dan bahan penyusun lainnya.
11. Produksi Pestisida yang selanjutnya disebut Produksi adalah kegiatan pembuatan Bahan Aktif dan/atau Formulasi Pestisida.
12. Peredaran adalah impor-ekspor dan jual-beli di dalam negeri termasuk pengangkutannya.
13. Penyimpanan adalah memiliki dalam persediaan di halaman atau dalam ruang yang digunakan oleh importir, pedagang atau di usaha-usaha pertanian.
14. Pestisida Aktif adalah Pestisida yang terdaftar dan memiliki izin edar serta diperjualbelikan oleh penyalur dan kios di wilayah sasaran.

15. Wadah adalah tempat yang terkena langsung dengan Pestisida untuk menyimpan selama dalam penanganan.
16. Label adalah tulisan disertai dengan gambar atau simbol untuk memberikan keterangan tentang Pestisida dan melekat pada Wadah atau pembungkus Pestisida.
17. Pengguna adalah orang atau badan hukum yang menggunakan Pestisida.
18. Penamaan Formulasi adalah nama dagang suatu Formulasi Pestisida yang didaftarkan oleh pemohon.
19. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi prasarana dan sarana pertanian.
20. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat yang melaksanakan tugas dan fungsi perizinan pertanian.

Pasal 2

- (1) Setiap orang dalam penggunaan Pestisida wajib menggunakan Pestisida yang telah mendapat izin Menteri.
- (2) Izin Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin percobaan;
 - b. izin tetap; dan
 - c. izin sementara.

Pasal 3

Pestisida digunakan di bidang:

- a. pengelolaan tanaman, untuk mengendalikan organisme sasaran atau meningkatkan pertumbuhan pada tanaman;
- b. peternakan, untuk mengendalikan hama pada lingkungan hewan peliharaan dan ternak;
- c. perikanan, untuk mengendalikan organisme sasaran/mencegah hama air pada budidaya perikanan air tawar, air payau, dan air laut;
- d. kehutanan, untuk mengendalikan organisme sasaran pada hasil hutan atau pengawetan hasil hutan;
- e. penyimpanan hasil pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan), untuk mengendalikan organisme sasaran pada gudang Penyimpanan hasil pertanian;
- f. permukiman, bangunan, dan rumah tangga, untuk
- g. mengendalikan dan/atau mencegah organisme pengganggu dan vektor penyakit pada manusia;

- h. karantina dan pra-pengapalan, untuk mengendalikan organisme sasaran dalam pelaksanaan tindakan karantina dan pra-pengapalan; dan
- i. moda transportasi, untuk mengendalikan organisme sasaran pada moda transportasi.

BAB II KLASIFIKASI

Pasal 4

Pestisida diklasifikasikan berdasarkan:

- a. Bahan Aktif;
- b. bahaya; dan
- c. lingkup penggunaan.

Pasal 5

Klasifikasi Pestisida berdasarkan Bahan Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- (1) Pestisida sintetik; dan
- (2) Pestisida alami.

Pasal 6

Pestisida sintetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan Pestisida berbahan aktif 1 (satu) atau lebih senyawa sintetik.

Pasal 7

- (1) Pestisida alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Pestisida berbahan aktif berasal dari makhluk hidup atau mineral alami.
- (2) Pestisida alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pestisida biologi;
 - b. Pestisida metabolit; dan
 - c. Pestisida mineral.
- (3) Pestisida biologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berbahan aktif mikro organisme atau virus.
- (4) Pestisida metabolit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berbahan aktif senyawa sekunder dari makhluk hidup.

- (5) Pestisida mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berbahan aktif mineral alami.

Pasal 8

- (1) Klasifikasi Pestisida berdasarkan bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
- Pestisida dilarang; dan
 - Pestisida tidak dilarang.
- (2) Pestisida tidak dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat didaftarkan.

Pasal 9

Pestisida dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, berdasarkan:

- Bahan Aktif dan/atau Bahan Tambahan; atau
- hasil pengujian.

Pasal 10

- (1) Jenis Bahan Aktif dan Bahan Tambahan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Selain jenis Bahan Aktif dan Bahan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika:
- mempunyai efek karsinogenik berdasarkan International Agency for Research on Cancer (IARC) (kategori I dan IIa) dan Food and Agriculture Organization (FAO)/World Health Organization (WHO) Joint Meeting on Pesticide Residues (JMPR);
 - mempunyai efek mutagenik dan teratogenik berdasarkan FAO dan WHO;
 - merupakan golongan antibiotik yang menyebabkan resistensi obat pada manusia; dan/atau
 - termasuk Persistent Organic Pollutants (POPs) berdasarkan Konvensi Stockholm, dilarang.
- (3) Dalam hal Bahan Aktif dan Bahan Tambahan terdapat Relevant Impurities, harus mengikuti spesifikasi yang ditetapkan oleh FAO dan/atau WHO.
- (4) Dalam hal tidak terdapat acuan spesifikasi Relevant Impurities sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disertakan laporan 5 (lima) kali pengulangan proses

produksi atau 5 (lima) batch analisis dan analisa resiko (risk assessment).

Pasal 11

- (1) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan terhadap Formulasi Pestisida untuk mengetahui kelas bahaya berdasarkan klasifikasi WHO.
- (2) Kelas bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ia (sangat berbahaya sekali);
 - b. Ib (berbahaya sekali);
 - c. II (berbahaya);
 - d. III (cukup berbahaya); dan
 - e. IV (tidak berbahaya pada penggunaan normal).
- (3) Jika hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kelas Ia (sangat berbahaya sekali) atau kelas Ib (berbahaya sekali), dilarang.
- (4) Kelas bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Klasifikasi Pestisida berdasarkan lingkup penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. Pestisida terbatas; dan
- b. Pestisida untuk penggunaan umum.

Pasal 13

- (1) Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berupa Pestisida yang menggunakan Bahan Aktif dan/atau Bahan Tambahan Pestisida sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Selain Bahan Aktif dan Bahan Tambahan Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika Pestisida menggunakan Bahan Aktif dan/atau Bahan Tambahan Pestisida yang:
 - a. menyebabkan kerusakan tidak dapat pulih pada jaringan okular, mengakibatkan pengerutan kornea atau iritasi sampai 7 (tujuh) hari atau lebih;

- b. menyebabkan kerusakan jaringan dermis dan/atau luka bekas atau mengakibatkan iritasi berat sampai 72 (tujuh puluh dua) jam atau lebih;
 - b. mempunyai LC50 inhalasi Bahan Aktif lebih kecil dari 0,05 mg/l selama 4 (empat) jam periode pemaparan; dan/atau
 - c. Pestisida atau residunya menyebabkan keracunan yang nyata secara subkronik, kronik, atau tertunda
 - d. bagi manusia dalam penggunaan secara tunggal dan majemuk,
- termasuk dalam Pestisida terbatas.

Pasal 14

Pestisida untuk penggunaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan Pestisida yang tidak termasuk klasifikasi Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

BAB III IZIN PERCOBAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Izin percobaan Pestisida diberikan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran klaim mengenai mutu, efikasi, dan keamanan Pestisida.

Pasal 16

Permohonan izin percobaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 17

- (1) Permohonan izin percobaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. formulir Pendaftaran Pestisida yang telah diisi;

- c. pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran dan perizinan;
 - d. sertifikat merek/bukti pendaftaran merek;
 - e. surat jaminan suplai Bahan Aktif/Bahan Teknis dari pemasok Bahan Aktif/Bahan Teknis dan/atau akses data pendaftaran dari pemasok Bahan Aktif/Bahan Teknis (Letter of Authorization) bagi yang memproduksi sendiri;
 - f. surat jaminan suplai Bahan Aktif/Bahan Teknis dari pemasok Bahan Aktif/Bahan Teknis bagi yang tidak memproduksi sendiri (Letter of Access);
 - g. surat izin Produksi dari badan yang berwenang tentang pembuatan Bahan Aktif/Bahan Teknis (manufacturing license) yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang di negara asal;
 - h. bukti penguasaan sarana Produksi (pabrik Bahan Aktif/Bahan Teknis, pabrik Formulasi, atau pabrik pengemasan) di dalam negeri yang dibuktikan dengan surat izin industri Pestisida; dan
 - i. pernyataan kebenaran dokumen sesuai dengan Format-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak dipenuhi, pemohon harus bekerja sama dengan pabrik Formulasi atau pabrik pengemasan Pestisida dalam negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan kerja sama Produksi.
- (3) Dalam hal pemilik Formulasi berasal dari luar negeri, permohonan izin percobaan Pestisida dilakukan melalui penunjukan kuasa/perwakilan yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (4) Penunjukan kuasa/perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu) kuasa/perwakilan badan hukum.

Pasal 18

Permohonan izin percobaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. sertifikat analisis (*Certificate of Analysis/CoA*) dari laboratorium uji mutu terakreditasi;

- b. kromatogram hasil analisis Bahan Teknis dari laboratorium uji mutu terakreditasi kecuali Pestisida alami, feromon, atraktan, ZPT, dan rodentisida; dan
- c. sertifikat komposisi Formulasi (*Certificate of Composition/CoC*) dari pembuat Formulasi.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Izin Percobaan Pestisida

Pasal 19

- (1) Untuk mendapatkan izin percobaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Pusat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima permohonan Pendaftaran Pestisida secara lengkap, selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan jawaban menolak atau menerima.
- (3) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara online kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (4) (4) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya oleh Kepala Pusat disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan penilaian teknis.

Pasal 21

- (1) Direktur Jenderal dalam melakukan penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dibantu oleh tim teknis komisi Pestisida.

- (2) Tim teknis komisi Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Tim teknis komisi Pestisida dalam melakukan penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pertemuan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Hasil penilaian tim teknis komisi Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa saran dan/atau pertimbangan, disampaikan secara tertulis kepada Direktur Jenderal sebagai bahan untuk memutuskan menolak, menunda, atau menerima permohonan.

Pasal 22

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) jika tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan melalui Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

Pasal 23

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) jika persyaratan teknis yang disampaikan oleh pemohon diperlukan klarifikasi.
- (2) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penundaan melalui Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (3) Pemohon harus memenuhi kelengkapan data atau klarifikasi atas penundaan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan penundaan oleh Kepala Pusat.
- (4) Apabila pemohon tidak memenuhi kelengkapan data atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan ditolak.

Pasal 24

- (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) jika memenuhi persyaratan teknis.

- (2) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja, Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan izin percobaan Pestisida.
- (3) (3) Izin percobaan Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri dan disampaikan kepada Kepala Pusat.
- (4) Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak menerima Keputusan Menteri yang ditandatangani Direktur Jenderal atas nama Menteri, menyampaikan kepada pemohon.

Pasal 25

- (1) Izin percobaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Izin percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk jangka waktu masing-masing 1 (satu) tahun.
- (3) Perpanjangan izin percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis.
- (4) Apabila permohonan perpanjangan izin percobaan telah melewati waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perpanjangan izin percobaan ditolak.
- (5) Tata cara permohonan izin percobaan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 secara mutatis mutandis berlaku untuk permohonan perpanjangan izin percobaan Pestisida.

Pasal 26

- (1) Pestisida yang sedang dalam proses permohonan izin percobaan Pestisida, dilarang untuk diedarkan dan/atau digunakan secara komersial.
- (2) Pestisida yang memperoleh izin percobaan Pestisida atau tanpa izin, dilarang untuk diedarkan dan/atau digunakan secara komersial.

Pasal 27

- (1) Pemohon atau pemegang izin percobaan wajib memberikan data atau informasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dengan benar dan menggunakan sesuai dengan haknya.

- (2) Pemegang izin percobaan yang melakukan kerja sama dengan sarana Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib melakukan kerja sama sesuai dengan surat keterangan kerja sama Produksi yang disampaikan.

BAB IV IZIN TETAP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Izin tetap diberikan kepada pemohon untuk dapat memproduksi, mengedarkan, dan menggunakan Pestisida dan/atau Bahan Teknis Pestisida.

- (2) Izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin tetap Pestisida;
 - b. izin tetap Bahan Teknis Pestisida; dan
 - c. izin tetap Pestisida untuk ekspor.

Pasal 29

Permohonan izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan oleh badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 30

Permohonan izin tetap Pestisida selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki izin percobaan Pestisida;
- b. sertifikat hasil analisa uji mutu, kecuali feromon dan atraktan;
- c. laporan hasil uji toksisitas akut oral dan akut dermal, kecuali untuk Pestisida biologi, ZPT, feromon, dan atraktan;

- d. laporan hasil uji toksisitas lingkungan untuk komoditas padi sawah, kecuali feromon, atraktan, dan rodentisida;
- e. untuk pengelolaan tanaman, hasil pengujian efikasi terhadap organisme sasaran sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi sentra komoditi berbeda untuk masing-masing organisme dan komoditi sasaran kecuali ZPT, feromon, atraktan, rodentisida, dan pestisida alami dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi sentra komoditi;
- f. 1 (satu) unit pengujian efikasi hanya untuk 1 (satu) komoditi dan 1 (satu) organisme sasaran; dan
- g. hasil pengujian antagonis untuk pendaftaran Formulasi Pestisida berbahan aktif majemuk bidang penggunaan pengelolaan tanaman, kecuali ZPT, Pestisida biologi, feromon, atraktan, dan rodentisida.

Pasal 31

Permohonan izin tetap Bahan Teknis Pestisida dan izin tetap Pestisida untuk ekspor selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, harus memenuhi persyaratan sertifikat hasil analisa uji mutu.

Pasal 32

- (1) Pestisida yang didaftarkan harus diberi nama dagang/merek sebagai identitas dari setiap Formulasi.
- (2) Nama dagang/merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh sama atau hampir sama dengan Formulasi yang telah didaftar atas nama badan usaha lain.
- (3) Pemberian nama dagang/merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pendaftaran

Pasal 33

- (1) Untuk mendapatkan izin tetap Pestisida, izin tetap Bahan Teknis Pestisida, dan izin tetap Pestisida untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Pusat.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Permohonan:
- a. izin tetap Pestisida, melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 serta persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 30; dan
 - b. izin Bahan Teknis Pestisida dan izin tetap Pestisida untuk ekspor, melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 serta persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 31.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sesuai dengan:
- a. Format-2, untuk Pendaftaran Pestisida sintetik dan alami;
 - b. Format-3, untuk Pendaftaran Pestisida atraktan/feromon/zat pengatur tumbuh tanaman;
 - c. Format-4, untuk Pendaftaran Pestisida rumah tangga dan pengendalian vektor penyakit pada manusia;
 - d. Format-5, untuk Pendaftaran Bahan Teknis; atau
 - e. Format-6, untuk Pendaftaran Pestisida untuk Ekspor; sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima permohonan Pendaftaran Pestisida secara lengkap, selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan jawaban menolak atau menerima.
- (4) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara online kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (5) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya oleh Kepala Pusat disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan evaluasi penilaian teknis.

Pasal 35

- (1) Direktur Jenderal dalam melakukan evaluasi penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) dibantu oleh komisi Pestisida melalui tim teknis komisi Pestisida.
- (2) Tim teknis komisi Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi penilaian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (3) Evaluasi penilaian persyaratan teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kriteria teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dibahas pada rapat pleno komisi Pestisida.

Pasal 36

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (4), komisi Pestisida mengusulkan untuk menolak, menunda, atau menerima permohonan pendaftaran.

Pasal 37

- (1) Jika hasil evaluasi komisi Pestisida menolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan penolakan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.
- (2) Pemohon setelah menerima pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memberikan tanggapan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan penolakan.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada komisi Pestisida untuk dibahas dalam rapat pleno berikutnya.

Pasal 38

- (1) Jika hasil evaluasi komisi Pestisida menunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan kepada pemohon disertai alasan penundaan.
- (2) Pemohon setelah menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi

kelengkapan data atau klarifikasi atas penundaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum rapat tim teknis komisi Pestisida periode berikutnya.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebelum rapat tim teknis komisi Pestisida periode berikutnya pemohon belum memenuhi kelengkapan penundaan, permohonan ditolak.

Pasal 39

- (1) Jika hasil evaluasi komisi Pestisida menerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri untuk memberikan persetujuan nomor pendaftaran dan izin tetap.
- (2) Menteri dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memutuskan menerima atau menolak.
- (3) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 40

- (1) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) diberikan nomor pendaftaran dan izin tetap Pestisida yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) (4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 41

Izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat didaftar ulang.

Pasal 42

Tata cara penomoran izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

Pestisida yang sedang dalam proses permohonan nomor pendaftaran dan izin Pestisida dilarang untuk diedarkan dan/atau digunakan secara komersial.

Pasal 44

Pemohon yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dan izin tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40:

- a. untuk Pestisida rumah tangga, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun wajib memproduksi Pestisida sebagai Pestisida Aktif; dan
- b. Pestisida selain untuk rumah tangga, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib memproduksi Pestisida sebagai Pestisida Aktif.

Pasal 45

Pestisida yang memperoleh izin tetap Pestisida untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dilarang untuk diedarkan dan/atau digunakan di dalam negeri.

Pasal 46

Pemegang nomor pendaftaran dan pemilik sarana Produksi wajib menyampaikan laporan Produksi dan Peredaran Pestisida, Bahan Teknis Pestisida, dan Pestisida untuk ekspor setiap semester pada bulan Juli dan Januari kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat sesuai dengan Format-7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 47

Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap wajib menjamin mutu Pestisida, Bahan Teknis Pestisida, dan Pestisida untuk ekspor yang diproduksi dan/atau diedarkan.

Pasal 48

- (1) Petugas yang melayani pendaftaran dan perizinan serta petugas lembaga penguji wajib menjaga kebenaran dan kerahasiaan data serta informasi mengenai Pestisida.

- (2) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V IZIN SEMENTARA

Pasal 49

- (1) Izin sementara diberikan dalam hal keadaan serangan organisme pengganggu secara massal (outbreaks) di wilayah tertentu dan tidak ada Pestisida yang terdaftar untuk organisme pengganggu dimaksud.
- (2) Kejadian serangan organisme pengganggu secara massal (outbreaks) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh dinas yang memiliki fungsi di bidang pertanian dan/atau kesehatan di wilayah provinsi atau kabupaten/kota kepada direktorat jenderal teknis.

Pasal 50

Izin sementara Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diberikan kepada pemilik nomor pendaftaran Pestisida atau produk Pestisida yang mampu mengendalikan organisme pengganggu secara massal (outbreaks).

Pasal 51

- (1) Izin sementara Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berlaku sampai dengan kejadian serangan organisme pengganggu secara massal (outbreaks) dapat dikendalikan atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Keberhasilan pengendalian organisme pengganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh dinas yang memiliki fungsi di bidang pertanian dan/atau kesehatan di wilayah yang terserang outbreaks.

Pasal 52

Tata cara mengenai permohonan izin sementara Pestisida ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI PENGAMBILAN CONTOH PESTISIDA

Pasal 53

- (1) Pemohon yang telah diberikan izin percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus menyediakan contoh Pestisida untuk dilakukan pengujian.
- (2) Pengambilan contoh untuk pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) atau petugas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 54

Contoh Pestisida yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 diserahkan kepada Direktur Jenderal untuk disegel guna keperluan uji mutu, uji toksisitas, dan/atau uji efikasi.

Pasal 55

- (1) Uji mutu, uji toksisitas, dan/atau uji efikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan oleh lembaga uji terakreditasi.
- (2) Dalam hal belum terdapat lembaga uji terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengujian dapat dilakukan di lembaga uji yang ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Lembaga uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 56

Laboratorium uji mutu yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini berlaku, harus memperoleh akreditasi.

Pasal 57

Contoh Pestisida yang telah disegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diserahkan kepada lembaga uji untuk dilakukan uji mutu, uji toksisitas, dan/atau uji efikasi disertai surat pengantar dari Direktur Jenderal.

Pasal 58

- (1) Hasil uji mutu, uji toksisitas, dan/atau uji efikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 harus mencantumkan nomor dan tanggal segel Pestisida oleh lembaga uji.
- (2) Hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan evaluasi oleh tim teknis komisi Pestisida dalam proses permohonan nomor pendaftaran dan izin tetap.

Pasal 59

Pengujian toksisitas dan efikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 wajib mengikuti metode standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 60

Tata cara pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 59 secara mutatis mutandis berlaku untuk pengujian Bahan Teknis Pestisida dan Pestisida untuk ekspor kecuali pengujian efikasi dan toksikologi.

BAB VII

PENDAFTARAN ULANG, PERLUASAN PENGGUNAAN, PERALIHAN, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN

Bagian Kesatu Pendaftaran Ulang

Pasal 61

- (1) Dalam hal izin tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 akan habis masa berlakunya dapat dilakukan pendaftaran ulang.
- (2) Pendaftaran ulang izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa izin tetap berakhir.
- (3) Apabila permohonan pendaftaran ulang izin tetap telah melewati waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran ulang ditolak.

Pasal 62

Izin tetap Pestisida dapat didaftarkan ulang dengan dilengkapi:

- a. hasil uji mutu Formulasi, sertifikat komposisi formulasi (COC) dari pembuat formulasi, sertifikat analisis (COA) dari laboratorium uji mutu terakreditasi, paling cepat 2 (dua) tahun sebelum izin berakhir; dan
- b. Hasil uji efikasi dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi atau 1 (satu) unit terhadap semua organisme dan komoditi sasaran yang telah terdaftar 10 (sepuluh) tahun atau lebih.

Pasal 63

Izin tetap Bahan Teknis Pestisida dapat didaftarkan ulang dengan dilengkapi hasil uji mutu Bahan Teknis Pestisida dari laboratorium uji mutu paling cepat 1 (satu) tahun sebelum izin berakhir.

Pasal 64

Izin tetap Pestisida untuk ekspor dapat didaftarkan ulang dengan dilengkapi dengan hasil uji mutu dari laboratorium uji mutu paling cepat 1 (satu) tahun sebelum izin berakhir.

Pasal 65

- (1) Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap mengajukan permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 64 kepada Menteri melalui Kepala Pusat.
- (2) Permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Pusat disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dibahas dalam rapat pleno komisi Pestisida.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), komisi Pestisida mengusulkan untuk menolak, menunda, atau menerima permohonan.

Pasal 66

Jika hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) menolak, Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan penolakan.

Pasal 67

- (1) Jika hasil evaluasi komisi Pestisida menunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menyampaikan kepada pemohon disertai alasan penundaan.
- (2) Pemohon setelah menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kelengkapan data atau klarifikasi atas penundaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum rapat tim teknis komisi Pestisida periode berikutnya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum rapat tim teknis komisi Pestisida periode berikutnya pemohon belum memenuhi kelengkapan penundaan, permohonan ditolak.

Pasal 68

- (1) Jika hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) menerima, Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan pendaftaran ulang.
- (2) Persetujuan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 69

- (1) Jika pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap tidak melakukan pendaftaran ulang atau ditolak permohonannya, nomor pendaftaran dan izin tetap berakhir demi hukum.
- (2) Pestisida, Bahan Teknis Pestisida, dan Pestisida untuk ekspor yang nomor pendaftaran dan izin tetap telah berakhir atau ditolak pendaftaran ulangnya, harus ditarik dari Peredaran.
- (3) Penarikan dari Peredaran dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal berakhirnya nomor dan izin pendaftaran atau penolakan pendaftaran ulang.

Pasal 70

Setiap orang dilarang melakukan Produksi, Peredaran, dan penggunaan Pestisida, Bahan Teknis Pestisida, dan Pestisida untuk ekspor yang tidak memiliki nomor pendaftaran dan izin tetap atau telah habis masa berlakunya.

Bagian Kedua Perluasan Penggunaan Pestisida

Pasal 71

- (1) Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dapat melakukan perluasan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.
- (2) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bukan untuk perluasan bidang penggunaan dan/atau jenis Pestisida.

Pasal 72

- (1) Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap Pestisida mengajukan permohonan perluasan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 kepada Menteri melalui Kepala Pusat dengan melampirkan hasil pengujian efikasi terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran.
- (2) Untuk perluasan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran pada tanaman padi selain dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi hasil pengujian toksisitas lingkungan.
- (3) Hasil pengujian efikasi terhadap organisme sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bidang pengelolaan tanaman dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi sentra komoditi yang berbeda untuk setiap organisme sasaran kecuali Pestisida alami, ZPT, feromon, atraktan, dan rodentisida dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi sentra komoditi.

Pasal 73

- (1) Permohonan perluasan penggunaan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran oleh Kepala Pusat

disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dibahas dalam rapat pleno komisi Pestisida.

- (2) Jika hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak, Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat menyampaikan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (3) Jika hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima, Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 74

Persetujuan perluasan penggunaan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 75

Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap Pestisida dilarang melakukan perluasan penggunaan organisme dan/atau komoditi sasaran yang belum terdaftar dalam nomor pendaftaran dan izin tetap.

Pasal 76

Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap Pestisida dilarang melakukan perluasan penggunaan terhadap organisme dan/atau komoditi sasaran yang tidak sesuai dengan nomor pendaftaran dan izin tetap.

Bagian Ketiga Peralihan

Pasal 77

Nomor pendaftaran dan izin tetap dapat beralih atau dialihkan:

- a. setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan nomor pendaftaran dan izin tetap; atau
- b. penunjukan pihak lain sebagai pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap akibat adanya penggabungan perusahaan, akuisisi, atau divestasi.

Pasal 78

- (1) Peralihan nomor pendaftaran dan izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 harus dibuktikan dengan berita acara serah terima atau perjanjian tertulis yang disahkan dengan Akta Notaris.
- (2) Berita acara serah terima atau perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap baru dilaporkan kepada Menteri melalui Kepala Pusat untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 79

Permohonan peralihan nomor pendaftaran dan izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 80

- (1) Pelaporan peralihan nomor pendaftaran dan izin tetap oleh Kepala Pusat disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Jika hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak, Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat menyampaikan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (3) Jika hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima, Direktur Jenderal mengusulkan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 81

Persetujuan peralihan nomor pendaftaran dan izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 82

Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap wajib melaporkan perubahan pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat.

Bagian Keempat

Perubahan

Pasal 83

- (1) Pestisida yang sudah didaftarkan dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama dagang dan/atau nama Bahan Aktif;
 - b. Wadah dan/atau pembungkus;
 - c. alamat pemegang nomor pendaftaran;
 - d. asal Bahan Aktif/Bahan Teknis;
 - e. kadar pelarut;
 - f. kadar pengemulsi; dan
 - g. kadar pembawa.

Pasal 84

- (1) Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap mengajukan permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf g disetujui setelah dilakukan pengujian ulang mutu, toksisitas, dan efikasi untuk salah satu organisme sasaran dan hasilnya memenuhi persyaratan teknis dan efikasinya minimal sama dengan produk awal.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf e sampai dengan huruf g harus sesuai dengan batas toleransi FAO.

Pasal 85

- (1) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 oleh Kepala Pusat disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Jika hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak, Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat menyampaikan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (3) Jika hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima, Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat menyampaikan surat persetujuan perubahan kepada pemohon.

- (4) Kepala Pusat mencatat perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dalam buku nomor pendaftaran.

BAB VIII WADAH DAN LABEL PESTISIDA

Pasal 86

- (1) Pestisida dan Bahan Teknis Pestisida yang sudah terdaftar harus ditempatkan dalam Wadah.
- (2) Wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tidak mudah pecah atau robek dan tidak bereaksi dengan Pestisidanya atau korosif, sehingga dampak terhadap manusia dan lingkungan dapat dihindarkan.
- (3) Spesifikasi Wadah Pestisida sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 87

- (1) Wadah Pestisida dan Bahan Teknis Pestisida wajib diberi Label yang ditempelkan dan tidak mudah lepas atau dicetak pada Wadah.
- (2) Pemegang nomor pendaftaran wajib menyerahkan Label yang telah dicetak kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat.
- (3) Keterangan pada Label dan petunjuk penggunaan harus dalam bahasa Indonesia dengan ketentuan:
 - a. tidak mencantumkan kata-kata bersifat agitatif atau bombastis, antara lain frasa “dahsyat”, “hebat”, “super”, “ampuh”, “paling”, dan “top”;
 - b. tidak membandingkan dengan Pestisida lain yang telah terdaftar; dan/atau
 - c. tidak mencantumkan gambar organisme dan komoditas bukan sasaran.
- (4) Keterangan dan tanda peringatan pada Label harus dicetak jelas, mudah dibaca atau dilihat, mudah dipahami, dan tidak mudah terhapus.
- (5) Keterangan Label sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 88

Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap wajib mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada Wadah dan Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMASUKAN PESTISIDA

Pasal 89

- (1) Pemasukan Pestisida biologi dengan Bahan Aktif baru dari luar negeri dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri.
- (2) Pemberian izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Pemasukan Bahan Aktif dan/atau Bahan Teknis Pestisida untuk penelitian dan pengembangan harus mendapat izin dari Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan pemasukan Bahan Aktif dan/atau Bahan Teknis Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi proposal penelitian dan pengembangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan jumlah Bahan Aktif dan/atau Bahan Teknis Pestisida sesuai kebutuhan berdasarkan usulan yang telah dievaluasi.
- (4) Direktur Jenderal sebagaimana pada ayat (1) dalam menerbitkan izin berdasarkan pertimbangan atau masukan dari tim teknis komisi Pestisida.
- (5) Pemohon pemasukan Bahan Aktif dan/atau Bahan Teknis Pestisida untuk penelitian dan pengembangan wajib melaporkan hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (6) Jika pemohon pemasukan Bahan Aktif dan/atau Bahan Teknis Pestisida untuk penelitian dan pengembangan tidak melaporkan hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), izin pemasukan dicabut.

Pasal 91

- (1) Pengawasan terhadap pemasukan Bahan Aktif, Bahan Teknis Pestisida, dan Pestisida dilakukan di luar kawasan pabean (post border) pada tahapan Produksi dan/atau Peredaran sesuai dengan nomor pendaftaran dan izin dari Menteri.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Pengawasan pemasukan Bahan Aktif dan/atau Bahan Teknis Pestisida yang tergolong bahan berbahaya dan beracun (B3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

BAB X

PENGUNAAN PESTISIDA TERBATAS

Pasal 93

- (1) Pengguna Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, wajib mengikuti pelatihan penggunaan Pestisida terbatas.
- (2) Pelatihan penggunaan Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap Pestisida kepada Pengguna Pestisida terbatas.
- (3) Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap Pestisida dalam melakukan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan dinas yang melaksanakan fungsi di bidang pertanian di kabupaten/kota.
- (4) Dinas yang melaksanakan fungsi di bidang pertanian di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan surat keterangan mengikuti pelatihan penggunaan Pestisida terbatas.
- (5) Surat keterangan mengikuti pelatihan penggunaan Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 94

- (1) Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap wajib melakukan pelatihan penggunaan Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sesuai dengan petunjuk teknis pelatihan penggunaan Pestisida terbatas.
- (2) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelatihan penggunaan Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB XI KOMISI PESTISIDA

Pasal 95

- (1) Menteri dalam memberikan izin percobaan, izin tetap, dan izin sementara dibantu oleh komisi Pestisida.
- (2) Komisi Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim teknis komisi Pestisida.

Pasal 96

Komisi Pestisida memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan evaluasi data atau informasi dalam rangka pendaftaran Pestisida khususnya dalam bidang keamanan Pestisida terhadap kesehatan manusia;
- b. melakukan evaluasi terhadap pestisida yang telah terdaftar dan telah memperoleh izin Menteri khususnya dalam bidang keamanan Pestisida; dan
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertanian dalam pengambilan kebijakan di bidang Pestisida

Pasal 97

Tim teknis komisi Pestisida memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan evaluasi data teknis dan informasi dalam rangka pendaftaran;
- b. melakukan evaluasi teknis terhadap permohonan Pendaftaran Pestisida dan Pestisida yang telah terdaftar atau telah mendapat izin Menteri Pertanian; dan
- c. melakukan kajian terhadap kebijakan pengelolaan Pestisida.

Pasal 98

- (1) Keanggotaan komisi Pestisida terdiri atas unsur pejabat Pemerintah yang memiliki tugas terkait dengan Pestisida dan tenaga ahli yang memiliki lingkup keahlian di bidang Pestisida.
- (2) Keanggotaan tim teknis komisi Pestisida terdiri atas unsur tenaga ahli yang memiliki lingkup keahlian di bidang Pestisida.

Pasal 99

Susunan keanggotaan komisi Pestisida dan tim teknis komisi Pestisida ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 100

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1), Pasal 43, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembatalan permohonan izin; dan
 - b. penarikan dari peredaran.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 101

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 70, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 82, Pasal 88, Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan Produksi dan/atau Peredaran;
 - c. pencabutan izin;
 - d. penarikan dari peredaran; dan/atau
 - e. pemusnahan.

- (3) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang mulai dari sanksi teringan sampai sanksi terberat sesuai dengan tata urutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal tertentu, terhadap pelanggaran yang berat atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dijatuhi sanksi administratif tanpa dilakukan secara berjenjang.

Pasal 102

- (1) Setiap orang yang pertama kali melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diselesaikan permasalahannya atau melakukan pelanggaran lain, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diselesaikan permasalahannya atau melakukan pelanggaran lain, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga.
- (4) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditandatangani oleh Direktur Jenderal.

Pasal 103

- (1) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditetapkan atau melakukan pelanggaran lain, Direktur Jenderal dapat menetapkan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan untuk jangka waktu (3) tiga bulan sampai dengan 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalani masa pemberhentian sementara.

Pasal 104

- (1) Dalam hal masa pemberhentian sementara telah berakhir dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 belum juga dipenuhi, Direktur Jenderal dapat mengusulkan sanksi administratif kepada Menteri berupa:
 - a. penarikan dari Peredaran;
 - b. pencabutan izin; dan/atau
 - c. pemusnahan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pemeriksaan tim pengawas pestisida sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menerima dan mempertimbangkan saran atau pendapat dari komisi Pestisida.

Pasal 105

Pencabutan nomor pendaftaran dan izin tetap, izin perluasan penggunaan Pestisida, dan/atau izin sementara Pestisida selain karena sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, dapat dilakukan karena:

- a. ditemukan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan/atau kelestarian lingkungan hidup;
- b. pemegang nomor pendaftaran yang tidak lagi ditunjuk oleh pemilik Formulasi Pestisida bersangkutan;
- c. atas permintaan pemegang nomor pendaftaran; dan/atau
- d. pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap melakukan tindakan pelanggaran hukum terkait dengan Pestisida dan/atau Bahan Aktif terdaftar dan telah dinyatakan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 106

Pencabutan nomor pendaftaran dan izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan Pasal 105 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 107

- (1) Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap, izin perluasan penggunaan Pestisida, dan/atau izin sementara Pestisida wajib bertanggung jawab atas

penarikan Pestisida kadaluarsa, Pestisida yang terkena sanksi pencabutan nomor pendaftaran dan izin serta melakukan pemusnahan.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemusnahan Pestisida dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 108

Pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap yang nomor pendaftaran dan izin tetapnya dicabut wajib menarik Pestisida, Bahan Teknis Pestisida, dan Pestisida untuk ekspor dari Peredaran paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan pencabutan nomor pendaftaran dan izin oleh Menteri.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

- (1) Pestisida dan Bahan Teknis Pestisida yang telah mendapat nomor pendaftaran dan izin tetap sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Permohonan nomor pendaftaran dan izin tetap yang sedang atau sudah dilakukan pengujian mutu, toksisitas, dan efikasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1047) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.330/1/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 131).
- (3) Permohonan nomor pendaftaran dan izin tetap yang belum dilakukan pengujian sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.330/1/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 131), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Agustus 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 947

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 43 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENDAFTARAN PESTISIDA

BAHAN AKTIF DAN BAHAN TAMBAHAN PESTISIDA YANG DITETAPKAN
 SEBAGAI PESTISIDA YANG DILARANG

A. BAHAN AKTIF PESTISIDA YANG DILARANG

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Bidang Penggunaan
1.	2,4,5-T	95-95-4	semua bidang penggunaan pestisida
2.	2,4,5-T beserta garam dan esternya	93-76-5	semua bidang penggunaan pestisida
3.	2,4,6-T	88-06-2	semua bidang penggunaan pestisida
4.	Aldikarb (<i>aldicarb</i>)	116-06-3	semua bidang penggunaan pestisida
5.	Aldrin (<i>aldrin</i>)	309-00-2	semua bidang penggunaan pestisida
6.	Alaklor (<i>alachlor</i>)	15972-60-8	semua bidang penggunaan pestisida
7.	Alfa heksaklorosikloheksan (<i>alpha hexachlorocyclohexane</i>)	319-84-6	semua bidang penggunaan pestisida
8.	Semua senyawa Tributiltin (<i>tributyltin</i>) termasuk: Tributiltin oksida (<i>tributyltin oxide</i>) Tributiltin fluorida (<i>tributyltin fluoride</i>) Tributiltin metakrilat (<i>tributyltin methacrylates</i>)	56-35-9 1983-10-4 2155-70-6 4342-36-3	semua bidang penggunaan pestisida

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Bidang Penggunaan
	Tributiltin benzoat (<i>tributyltin benzoate</i>)	1461-22-9	
	Tributiltin klorida (<i>tributyltin chloride</i>)	24124-25-2	
	Tributiltin linoleat (<i>tributyltin linoleate</i>)	85409-17-2	
	Tributiltin naftenat (<i>tributyltin naphthenate</i>)	85409-17-2	
9.	1,2-Dibromo-3-kloropropan (<i>1,2-dibromo-3-chloropropane</i>)/ DBCP	96-12-8	semua bidang penggunaan pestisida
10.	Beta heksaklorosikloheksan (<i>beta hexachlorocyclohexane</i>)	319-85-7	semua bidang penggunaan pestisida
11.	Binapakril (<i>binapacryl</i>)	485-31-4	semua bidang penggunaan pestisida
12.	Siheksatin (<i>cyhexatin</i>)	13121-70-5	semua bidang penggunaan pestisida
13.	Klorobenzilat (<i>chlorobenzilate</i>)	510-15-6	semua bidang penggunaan pestisida
14.	Dikloro difenil trikloroetan (<i>dichloro diphenyl trichloroethane</i>)/DDT	50-29-3	semua bidang penggunaan pestisida
15.	Dikofol (dicofol)	115-32-2	semua bidang penggunaan pestisida
16.	Dieldrin (<i>dieldrin</i>)	60-57-1	semua bidang penggunaan pestisida
17.	2,3-Diklorofenol (<i>2,3-dichlorophenol</i>)	576-24-9	semua bidang penggunaan pestisida
18.	2,4-Diklorofenol (<i>2,4-dichlorophenol</i>)	120-83-2	semua bidang penggunaan pestisida
19.	2,5-Diklorofenol (<i>2,5-dichlorophenol</i>)	583-78-8	semua bidang penggunaan pestisida
20.	Dinoseb (<i>dinozeb</i>)	88-85-7	semua bidang penggunaan pestisida

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Bidang Penggunaan
21.	Dinitro-orto-kresol (<i>dinitro-ortho-cresol</i>)/DNOC beserta garam-garamnya seperti: - garam ammonium, - garam kalium, dan - garam natrium	534-52-1 2980-64-5 5787-96-2 2312-76-7	semua bidang penggunaan pestisida
22.	Diklorvos (DDVP) (<i>dichlorvos</i>)	95828-55-0	semua bidang penggunaan pestisida
23.	Etil p-nitrofenil benzeniofosfonat (<i>ethyl p-nitrophenyl benzenethiophosponate</i> (EPN))	2104-64-5	semua bidang penggunaan pestisida
24.	Etilen diklorida (<i>ethylene dichloride</i>)	107-06-2	semua bidang penggunaan pestisida
25.	Etilen oksida (<i>ethylene oxide</i>)	75-21-8	semua bidang penggunaan pestisida
26.	Endrin (<i>endrin</i>)	72-20-8	Semua bidang penggunaan pestisida
27.	Endosulfan (<i>endosulfan</i>)	115-29-7	semua bidang penggunaan pestisida
28.	Endosulfan teknis (Campuran antara alfa dan beta endosulfan)	115-29-7	semua bidang penggunaan pestisida
29.	Etilen dibromida (EDB) (<i>ethylene dibromide</i>)	72-20-8	semua bidang penggunaan pestisida
30.	Fluoroasetamida (<i>fluoroacetamide</i>)	640-19-7	semua bidang penggunaan pestisida
31.	Formaldehida (<i>formaldehyde</i>)	50-00-0	semua bidang penggunaan pestisida
32.	Fosfor kuning (<i>yellow phosphorus</i>)	7723-14-0	semua bidang penggunaan pestisida
33.	Heptaklor (<i>heptachlor</i>)	76-44-8	semua bidang penggunaan pestisida

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Bidang Penggunaan
34.	Heksaklorobenzena (<i>hexachlorobenzene</i>)	118-74-1	semua bidang penggunaan pestisida
36.	Klordan (<i>chlordane</i>)	57-74-9	semua bidang penggunaan pestisida
37.	Klordekon (<i>chlordecone</i>)	143-50-0	semua bidang penggunaan pestisida
38.	Klordimefon (<i>chlordimefon</i>)	19750-95-9	semua bidang penggunaan pestisida
39.	Leptofos (<i>leptophos</i>)	21609-90-5	semua bidang penggunaan pestisida
40.	Heksakloro Siklo Heksan (<i>mixed isomers</i>) (<i>hexachlorocyclohexane</i>)	608-73-1	semua bidang penggunaan pestisida
41.	Gama Heksakloro Siklo Heksan (<i>gamma HCH/lindan</i>) (<i>gamma hexachlorocyclohexane</i>)	58-89-9	semua bidang penggunaan pestisida
42.	Metoksiklor (<i>metoxychlor</i>)	72-43-5	semua bidang penggunaan pestisida
43.	Mevinfos (<i>mevinphos</i>)	26718-65-0	semua bidang penggunaan pestisida
44.	Monosodium metil arsenat (<i>monosodium methyl arsenate</i>)/MSMA	2163-80-6	semua bidang penggunaan pestisida
45.	Monokrotofos (<i>monocrotophos</i>)	6923-22-4	semua bidang penggunaan pestisida
46.	Natrium dikromat (<i>sodium dichromate</i>)	7789-12-0	semua bidang penggunaan pestisida
47.	Natrium klorat (<i>sodium chlorate</i>)	7775-09-9	semua bidang penggunaan pestisida
48.	Natrium tribromofenol (<i>sodium tribromophenol</i>)	591-20-8	semua bidang penggunaan pestisida

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Bidang Penggunaan
49.	Natrium 4-brom-2,5-diklorofenol (natrium 4-brom-2,5-dichlorophenol)	4824-78-6	semua bidang penggunaan pestisida
50.	Metil paration (<i>methyl parathion</i>)	298-00-0	semua bidang penggunaan pestisida
51.	Halogen fenol (<i>halogen phenol</i>) termasuk Penta Kloro Fenol (<i>pentachlorophenol</i>)/PCP) dan garamnya	87-86-5	semua bidang penggunaan pestisida
52.	Paration (<i>parathion</i>)	56-38-2	semua bidang penggunaan pestisida
53.	<i>Salmonella based</i>		semua bidang penggunaan pestisida
54.	Penta kloro benzena (<i>pentachlorobenzene</i>)	608-93-5	semua bidang penggunaan pestisida
55.	Arsen dan Senyawa arsen (<i>arsenic compound</i>)	1327-53-3, 007440-38-2	semua bidang penggunaan pestisida
56.	Merkuri dan Senyawa merkuri (<i>mercury compound</i>)	10112-91-1, 7546-30-7, 7487-94-7, 21908-53-2	semua bidang penggunaan pestisida
57.	Striknin (<i>strychnine</i>)	57-24-9	semua bidang penggunaan pestisida
58.	Telodrin (<i>telodrin</i>)	297-78-9	semua bidang penggunaan pestisida
59.	Toksafen (<i>toxaphene</i>)	8001-35-2	semua bidang penggunaan pestisida
60.	Mireks (<i>mirex</i>)	2385-85-5	semua bidang penggunaan pestisida
61.	Asam sulfat (<i>sulphur acid</i>)	7664-93-9	semua bidang penggunaan pestisida
62.	Asam perfluoroktana sulfonat dan garamnya (<i>perfluorooctane sulfonic acid/PFOS, its salt</i>)	1763-23-1	semua bidang penggunaan pestisida

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Bidang Penggunaan
63.	Perfluorooktana sulfonil fluorida (<i>perfluorooctane sulfonil fluoride</i>)	307-35-7	semua bidang penggunaan pestisida
64.	Klorometil metil eter (<i>Bis(chloromethyl)ether; chloromethyl methyl ether (technical-grade)</i>)	542-88-1, 107-30-2	semua bidang penggunaan pestisida
65.	Kadmium dan senyawa kadmium (<i>cadmium and cadmium compounds</i>)	7440-43-9	semua bidang penggunaan pestisida
66.	Senyawa kromium (VI) (<i>Chromium (VI) compounds</i>)	18540-29-9	semua bidang penggunaan pestisida
67.	4,4'-metilenbis(2-kloroanilin) (<i>4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline)</i>)	101-14-4	semua bidang penggunaan pestisida
68.	Tris(2,3-dibromopropil)fosfat (<i>Tris(2,3-dibromopropyl phosphate)</i>)	126-72-7	semua bidang penggunaan pestisida
69.	Prokarbazin hidroklorida (<i>Procarbazine hydrochloride</i>)	366-70-1	semua bidang penggunaan pestisida
70.	Golongan antibiotik		semua bidang penggunaan pestisida
71.	Klorpirifos	2921-88-2	Pestisida rumah tangga
72.	Triklorfon	52-68-6	bidang perikanan
73.	Asefat (<i>acephate</i>)	30560 -19 -1	Tanaman padi
74.	Azinfosmetil (<i>azinfosmethyl</i>)	86 - 50- 0	Tanaman padi
75.	Diazinon (<i>diazinon</i>)	333 - 41- 5	Tanaman padi
76.	Dimetoat (<i>dimethoate</i>)	60 - 51- 5	Tanaman padi
77.	Entrimfos (<i>entrimfos</i>)	38260 -54 - 7	Tanaman padi
78.	Fenitrotion (<i>fenitrothion</i>)	122 - 14- 5	Tanaman padi
79.	Fention (<i>fenthion</i>)	55 - 38 - 9	Tanaman padi
80.	Fentoat (<i>phenthoate</i>)	2597- 03 - 7	Tanaman padi
81.	Fonofos (<i>fonofos</i>)	944 - 22 - 9	Tanaman padi
82.	Fosfamidon (<i>phosphamidon</i>)	13171 - 21- 6	Tanaman padi
83.	Isazofos (<i>isazofos</i>)	42509 -80 - 8	Tanaman padi
84.	Kadusafos (<i>cadusafos</i>)	95465 -99 - 9	Tanaman padi
85.	Karbaril (<i>carbaryl</i>)	63 - 25 - 2	Tanaman padi

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Bidang Penggunaan
86.	Karbofenotion (<i>carbophenothion</i>)	62850 -32 - 2	Tanaman padi
87.	Kartap hidroklorida (<i>cartap hydrochloride</i>)	15263 -52 - 2	Tanaman padi
88.	Klorpirifos (<i>chlorpyrifos</i>)	2921 - 88 - 2	Tanaman padi
89.	Kuinalfos (<i>quinalphos</i>)	13593 - 03 -8	Tanaman padi
90.	Malation (<i>malathion</i>)	121 - 75 - 5	Tanaman padi
91.	Mefosfolan (<i>mepfosfolan</i>)	950- 10- 7	Tanaman padi
92.	Metidation (<i>methidathion</i>)	950 - 37- 8	Tanaman padi
93.	Metil klorpirifos (<i>chlorpyrifos-methyl</i>)	5598 - 13 - 0	Tanaman padi
94.	Metomil (<i>methomyf</i>)	16752 -77 - 5	Tanaman padi
95.	Metamidofos (<i>methamidophos</i>)	10265 -92 - 6	Tanaman padi
96.	Monokrotofos (<i>monocrotophos</i>)	6923 - 22 - 4	Tanaman padi
97.	Ometoat (<i>omethoate</i>)	1113 - 02 - 6	Tanaman padi
98.	Piridafention (<i>pyridaphenthion</i>)	119 - 12 - 0	Tanaman padi
99.	Profenofos (<i>profenofos</i>)	41198 -08 - 7	Tanaman padi
100.	Sianofenfos (<i>cyanofenphos</i>)	2636 - 26 - 2	Tanaman padi
101.	Triazofos (<i>triazophos</i>)	24017 -47- 8	Tanaman padi
102.	Triklorfon (<i>trichlorphon</i>)	52- 68 - 6	Tanaman padi
103.	Golongan Piretroid turunan piretrin		Tanaman padi

BAHAN TAMBAHAN PESTISIDA YANG DILARANG

No.	Nama Bahan Kimia	CAS Number	Bidang Penggunaan
1.	Silika chrystalline (<i>silica</i>)	14808-60-7	semua bidang penggunaan pestisida
2.	Etilen oksida (<i>ethylene oxide</i>)	75-21-8	semua bidang penggunaan pestisida
3.	<i>Nickel and nickel compounds (essentially sulphate and sulphide)</i>		semua bidang penggunaan pestisida
4.	<i>Benzidin (Benzidine)</i>	92-87-5	semua bidang penggunaan pestisida

No.	Nama Bahan Kimia	CAS Number	Bidang penggunaan
5.	1,2-dikloropropan (1,2-dichloropropane)	78-87-5	semua bidang penggunaan pestisida
6.	1,3-butadie (1,3-butadiene)	106-99-0	semua bidang penggunaan pestisida
7.	Orto-toluidin (Ortho-toluidine)	95-53-4	semua bidang penggunaan pestisida
8.	Trikloroetilen (Trichloroethylene)	79-01-6	semua bidang penggunaan pestisida
9.	Vinil klorida (Vinyl chloride)	75-01-4	semua bidang penggunaan pestisida
10.	Akrilamida (Acrylamide)	79-06-1	semua bidang penggunaan pestisida
11.	Senyawa alfa toluene klorida, termasuk benzal klorida, benzotriklorida, benzil klorida dan benzoil klorida (alpha-Chlorinated toluenes (benzal chloride, benzotrichloride, benzyl chloride) and benzoyl chloride)	98-87-3 98-07-7 100-44-7 98-88-4	semua bidang penggunaan pestisida
12.	4-Kloro-orto-toluidin (4-Chloro-ortho-toluidine)	95-69-2	semua bidang penggunaan pestisida
13.	Diklorometan atau metilen klorida (Dichloromethane or Methylene chloride)	75-09-2	semua bidang penggunaan pestisida
14.	Dietil sulfat (Diethyl sulfate)	64-67-5	semua bidang penggunaan pestisida
15.	Dimetilkarbamoil klorida (Dimethylcarbamoyl chloride)	79-44-7	semua bidang penggunaan pestisida
16.	1,2-Dimetilhidrazin (1,2-Dimethylhydrazine)	540-73-8	semua bidang penggunaan pestisida
17.	Dimetil sulfat (Dimethyl sulfate)	77-78-1	semua bidang penggunaan pestisida
19.	Etil karbamat (Ethyl carbamate)	51-79-6	semua bidang penggunaan pestisida
20.	Etilen dibromida (Ethylene dibromide)	106-93-4	semua bidang penggunaan pestisida

No.	Nama Bahan Kimia	CAS Number	Bidang penggunaan
22.	Tetrakloroetilene atau perkloroetilen (<i>Tetrachloroethylene</i> or <i>Perchloroethylene</i>)	127-18-4	semua bidang penggunaan pestisida
23.	Tetrafluoroetilen (<i>Tetrafluoroethylene</i>)	116-14-3	semua bidang penggunaan pestisida
24.	1,2,3-trikloropropan (<i>1,2,3-Trichloropropane</i>)	96-18-4	semua bidang penggunaan pestisida
25.	Dimetil formamida (<i>Dimetil formamide</i>)	68-12-2	semua bidang penggunaan pestisida

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIC INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 43 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENDAFTARAN PESTISIDA

KELAS BAHAYA FORMULASI PESTISIDA
 MENURUT KLASIFIKASI *WORLD HEALTH ORGANIZATION* (WHO)

Kelas bahaya (WHO)	LD ₅₀ akut (tikus) formulasi (mg/kg)			
	ORAL		DERMAL	
	padat	cair	padat	Cair
Ia Sangat berbahaya sekali	<5	<20	<10	<40
Ib Berbahaya sekali	5-<50	20-<200	10-<100	40-<400
II Berbahaya	50-500	200-2000	100-1000	400-4000
III Cukup berbahaya	>500-2000	>2000-3000	>1000	>4000
IV Tidak berbahaya pada penggunaan normal	>2000	>3000	-	-

MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA,

 AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 43 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENDAFTARAN PESTISIDA

BAHAN AKTIF DAN BAHAN TAMBAHAN PESTISIDA YANG DITETAPKAN
 SEBAGAI PESTISIDA TERBATAS DAN DIBATASI PENGGUNAANNYA

Bahan Aktif Pestisida yang Ditetapkan Sebagai Pestisida Terbatas

No.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Bidang Penggunaan
1.	Parakuat diklorida (<i>paraquat dichloride</i>)	1910-42-5	pengelolaan tanaman
2.	Aluminium fosfida (<i>aluminium phosphide</i>)	20859-73-8	penyimpanan hasil pertanian, karantina, dan prapengapalan
3.	Magnesium fosfida (<i>magnesium phosphide</i>)	12057-74-8	penyimpanan hasil pertanian, karantina, dan prapengapalan
4.	Sulfuril fluorida (<i>sulfuryl fluoride</i>)	2699-79-8	penyimpanan hasil pertanian, karantina, dan prapengapalan
5.	Metil bromida (<i>methyl bromide</i>)	74-83-9	karantina dan prapengapalan
6.	Seng fosfida (<i>zinc phosphide</i>)	1314-84-7	pengelolaan tanaman
7.	Dikuat dibromida (<i>diquat dibromide</i>)	2764-72-9	pengelolaan tanaman
8.	Etil Format (<i>ethyl formate</i>)	109-94-4	penyimpanan hasil pertanian, karantina, dan prapengapalan
9.	Fosfin (<i>phosphine</i>)	7803-51-2	penyimpanan hasil pertanian, karantina, dan prapengapalan

Bahan Tambahan Pestisida yang Dibatasi Penggunaannya

No.	Nama Bahan Kimia	CAS Number	Batas Maksimum Pemaparan/ Aplikasi	Bidang Penggunaan
1.	Asam Sulfur (<i>Sulfuric acid</i>)	7669-93-9	Maks. 200 ppm pada aplikasi tanaman padi dan Maks. 2.000 ppm pada aplikasi selain tanaman padi	semua bidang penggunaan Pestisida
2.	Benzena (<i>benzene</i>)	71-43-2	Maks. 1 ppm	semua bidang penggunaan Pestisida
3.	Formaldehida (<i>formaldehyde</i>)	50-00-0	Maks. 0,13%	semua bidang penggunaan Pestisida
4.	Metanol (<i>methanol</i>)	67-56-1	Maks. 200 ppm Maks. 250 ppm	Pestisida rumah tangga Pengelolaan tanaman
5.	N-Metil Pirolidon (<i>N-methyl Pirolidon</i>)	872-50-4	Maks. 25 ppm Maks. 600 ppm	Pestisida rumah tangga Pengelolaan tanaman
6.	Piridin Base (<i>pyridine base</i>)	68391-11-7	Maks. 5 ppm	Pengelolaan tanaman
7.	Toluen (<i>toluene</i>)	108-88-3	Maks. 50 ppm	Pestisida rumah tangga

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
PENDAFTARAN PESTISIDA

TATA CARA PENOMORAN IZIN PESTISIDA

1. UNTUK IZIN TETAP PESTISIDA

Penomoran izin tetap Pestisida terdiri dari beberapa angka sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

Bidang Penggunaan, Jenis Pestisida, Jenis Izin, Tahun Terbit, Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan

AA.BB.CC.DDDD.xxx

KETERANGAN:

AA. Kode Bidang Penggunaan:

1. Pengelolaan Tanaman
2. Peternakan
3. Perikanan
4. Kehutanan
5. Penyimpanan Hasil Pertanian
6. Permukiman, Bangunan, dan Rumah Tangga.
7. Karantina dan Pra-Pengapalan
8. Moda Transportasi

BB. Kode Jenis Pestisida:

- 01 Insektisida
- 02 Fungisida
- 03 Herbisida
- 04 Zat Pengatur Tumbuh Tanaman
- 05 Moluskisida
- 06 Bakterisida
- 07 Atraktan/Feromon
- 08 Pestisida Rumah Tangga
- 09 Pestisida Pengendalian Vektor Penyakit Pada Manusia
- 10 Fumigan
- 11 Bahan Pengawet Kayu
- 12 Rodentisida
- 13 Nematocida
- 14 Pestisida lain-lain

CC. Kode Jenis Izin: 01 Izin Tetap
DDDD. Kode Tahun Terbit
xxx. Kode Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan

Contoh:
01.02.01.2013.200

Keterangan:
01 = Pengelolaan tanaman
02 = Fungisida
01 = Izin Tetap
2013 = Tahun Terbit
200 = Nomor Pendaftaran

2. UNTUK IZIN SEMENTARA

Penomoran izin sementara Pestisida terdiri dari beberapa angka sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

Jenis Izin, Tahun Terbit, Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan

CC.DDDD.xxx

Keterangan:
CC. Kode Jenis Izin: 02 Izin Sementara

DDDD. Kode Tahun Terbit
xxx. Kode Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan

Contoh:
02.2015.1

Keterangan:
02 = Izin Sementara
2015 = Tahun Terbit
1 = Nomor Pendaftaran

3. UNTUK IZIN TETAP EKSPOR

Penomoran izin tetap ekspor Pestisida terdiri dari beberapa angka sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

Jenis Izin, Tahun Terbit, Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan

CC.DDDD.xxx

Keterangan:
CC. Kode Jenis Izin: 03 Izin Tetap Ekspor

DDDD. Kode Tahun Terbit

xxx. Kode Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan

Contoh:

03.2012.201

Keterangan:

03 = Izin Tetap Ekspor

2012 = Tahun Terbit

201 = Nomor Pendaftaran

4. UNTUK IZIN TETAP BAHAN TEKNIS

Penomoran izin tetap bahan teknis Pestisida terdiri dari beberapa angka sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

Jenis Izin, Tahun Terbit, Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan

CC.DDDD.xxx

Keterangan:

CC. Kode Jenis Izin: 04 Izin Tetap Bahan Teknis

DDDD. Kode Tahun Terbit

xxx. Kode Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan

Contoh:

04.2014.202


Keterangan:

04 = Izin Tetap Bahan Teknis

2014 = Tahun Terbit

202 = Nomor Pendaftaran

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
PENDAFTARAN PESTISIDA

WADAH DAN LABEL PESTISIDA

A. SPESIFIKASI WADAH PESTISIDA

1. Volume

Volume wadah dinyatakan dengan satuan yang jelas seperti ml (mililiter), l (liter), g (gram), kg (kilogram), Volume wadah yang diizinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahan

Bahan wadah dinyatakan dengan jelas seperti gelas, kaleng, besi, aluminium, aluminiumfoil, kertas, plastik (PE, PV, HDPE, LDPE) dan lain-lain.

3. Ukuran

Ukuran wadah dinyatakan lengkap dengan satuan yang jelas seperti tinggi botol, diameter badan, diameter leher (wadah berbentuk botol silinder), panjang, lebar, tinggi, diameter leher (wadah berbentuk persegi panjang), panjang, lebar (wadah berbentuk kantong), dan seterusnya.

4. Ketebalan

Ketebalan bahan wadah dinyatakan dengan satuan yang jelas seperti mm (milimeter), cm (centimeter).

5. Warna

Warna wadah dinyatakan dengan jelas, seperti putih, kuning, coklat, merah dan seterusnya.

6. Bahan Lapisan

Bahan lapisan permukaan wadah bagian dalam yang langsung berhubungan dengan pestisida dinyatakan dengan jelas, seperti epoxy, dan lain-lain. Bahan lapisan wadah tersebut terutama digunakan untuk melapisi permukaan wadah bagian dalam wadah botol kaleng agar bahan wadah tersebut tidak mudah berkarat atau bereaksi dengan isinya.

7. Bahan Tutup

Bahan tutup wadah dinyatakan dengan jelas, seperti kaleng, aluminium, plastik (PE, HDPE, LDPE, HMPE) dan lain-lain.

B. LABEL PESTISIDA

1. Keterangan yang wajib dicantumkan pada Label:
 - a. nama dagang formula;
 - b. Formulasi yang menunjukkan kadar masing-masing Bahan Aktif kecuali untuk Pestisida biologi dan atraktan/feromon;
 - c. kode huruf yang menunjukkan bentuk Formulasi;
 - d. jenis Pestisida;
 - e. nama dan kadar Bahan Aktif serta golongan untuk insektisida berdasarkan *Insecticide Resistance Action Committee* (IRAC), fungisida berdasarkan *Fungicide Resistance Action Committee* (FRAC), dan herbisida berdasarkan *Herbicide Resistance Action Committee* (HRAC);
 - f. isi atau berat bersih dalam kemasan;
 - g. peringatan keamanan;
 - h. klasifikasi dan simbol bahaya;
 - i. petunjuk keamanan;
 - j. gejala keracunan;
 - k. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
 - l. perawatan medis;
 - m. petunjuk Penyimpanan;
 - n. petunjuk Penggunaan;
 - o. piktogram;
 - p. nomor pendaftaran;
 - q. nama dan alamat serta nomor telepon pemegang nomor pendaftaran;
 - r. nomor produksi, bulan dan tahun produksi (*batch number*) serta bulan dan tahun daluwarsa;
 - s. petunjuk pemusnahan; dan
 - t. pestisida yang bukan untuk tanaman padi ditambahkan tulisan "Tidak untuk tanaman padi".

Selain keterangan-keterangan tersebut, pada tiap Label wajib dicantumkan kalimat "BACALAH LABEL SEBELUM MENGGUNAKAN PESTISIDA INI".
2. Semua keterangan pada Label harus sesuai dengan data yang diberikan pada permohonan pendaftaran dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan Menteri Pertanian mengenai pendaftaran dan pemberian izin untuk tiap Pestisida.
3. Untuk ukuran wadah kecil tidak memungkinkan semua keterangan dan kalimat peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan q perlu dicantumkan pada Wadah tersebut. Label secara lengkap harus tetap dicantumkan pada lembaran terpisah yang menyertai Wadah tersebut. Pada Wadah tersebut harus dituliskan dengan jelas "Bacalah petunjuk yang lengkap pada lembaran terpisah yang menyertai wadah

ini". Walaupun demikian sedapat mungkin hendaknya diusahakan supaya semua keterangan dapat dicantumkan pada Label.

4. Tanda gambar dan kalimat peringatan bahaya pada Label Pestisida, yang didasarkan pada nilai LD₅₀ oral dan dermal formulasi adalah sebagai berikut:

KLASIFIKASI DAN SIMBOL BAHAYA PESTISIDA


Kelas bahaya (WHO)	Keterangan yang perlu dicantumkan di dalam Label			
	Pernyataan bahaya	Warna	Simbol bahaya	Simbol dan Kata
Ia Sangat berbahaya sekali	Sangat beracun	Cokelat tua		 Sangat beracun
Ib Berbahaya sekali	Beracun	Merah tua		 Beracun
II Berbahaya	Berbahaya	Kuning tua		 Berbahaya
III Cukup berbahaya	Perhatian	Biru muda		Perhatian
IV Tidak berbahaya pada penggunaan normal		Hijau		

5. Selain hal tersebut di atas dan sesuai dengan sifat bahayanya maka kalimat dan atau simbol peringatan bahaya yang lain perlu pula dicantumkan yaitu antara lain: bahan peledak, bahan oksidasi, bahan korosif, bahan iritasi, bahan mudah terbakar.

SIMBOL SIFAT FISIK PESTISIDA

BAHAN KOROSI

Simbol hitam dasar dasar kuning atau jingga untuk tengah atas dan putih pada dasar hitam untuk tengah bawah.



BAHAN EKSPLOSIF

Simbol hitam pada dasar kuning atau jingga.



BAHAN MUDAH TERBAKAR (CAIRAN)

Simbol hitam pada dasar merah.



BAHAN MUDAH TERBAKAR (PADATAN)

Simbol hitam pada dasar putih dengan strip merah vertical.



BAHAN MUDAH TERBAKAR (REAKTIF TERHADAP AIR)

Simbol hitam pada dasar biru muda.




BAHAN MUDAH TERBAKAR

Simbol hitam pada dasar putih untuk tengah atas dan merah untuk tengah bawah.



BAHAN IRITASI

Simbol hitam pada dasar kuning atau jingga



BAHAN OKSIDASI

Simbol hitam pada dasar kuning atau



KALIMAT PERINGATAN DAN PETUNJUK KEAMANAN

1. Peringatan keamanan disesuaikan dengan sifat bahaya Pestisida yang bersangkutan dinyatakan dengan kalimat-kalimat sebagai berikut:

KALIMAT PERINGATAN BAHAYA

- a. simpan di tempat terkunci dan jauh dari jangkauan anak-anak;
 - b. jangan makan, minum atau merokok selama bekerja dengan Pestisida ini;
 - c. Pestisida ini berbahaya, beracun apabila tertelan, mengenai kulit dan atau terhirup;
 - d. Pestisida ini menyebabkan iritasi pada mata, kulit dan/atau sistem pernafasan.
2. Selain kalimat peringatan keamanan, wajib dicantumkan kalimat yang ditulis dengan huruf kapital dan tebal (*bold*) "SIMPAN DI TEMPAT YANG AMAN DAN JAUH DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK".
 3. Klasifikasi dan simbol bahaya disesuaikan dengan sifat bahaya Pestisida yang bersangkutan, dinyatakan dengan simbol, kata dan warna sebagaimana diterangkan sebelumnya.
 4. Selain simbol bahaya perlu dicantumkan sifat fisik sebagaimana diterangkan sebelumnya.
 5. Petunjuk keamanan terutama ditujukan untuk pekerja atau pengguna, untuk konsumen dan untuk lingkungan hidup seperti dibawah ini.
 6. Petunjuk keamanan dinyatakan dengan kalimat-kalimat sebagai berikut:

KALIMAT PETUNJUK KEAMANAN UNTUK PEKERJA DAN PENGGUNA

- a. pada waktu menggunakan Pestisida ini jangan makan, minum atau merokok;
- b. selama bekerja dengan Pestisida ini hindarkan debu, asap, uap, kabut semprotan, gas, kontak dengan mulut, kulit dan mata;
- c. pakailah sarung tangan karet, apron, pakaian kerja/*overall*, baju berlengan panjang dan celana panjang, sepatu *boot* karet, kacamata debu, pelindung wajah, penutup kepala, topeng debu dan respirator/pengisap;

- d. jika terjadi kontaminasi tanggalkan segera pakaian yang terkontaminasi Pestisida, kemudian cucilah seluruh bagian yang terkena dengan air yang banyak;
- e. setelah bekerja dengan Pestisida cucilah:
 - 1) tangan dan kulit yang terkena Pestisida sampai bersih sebelum makan, minum atau merokok;
 - 2) pakaian kerja, sepatu boot, topi dan pakaian pelindung lain secara menyeluruh sampai bersih terutama bagian dalam sarung tangan.
- f. alat aplikasi benda-benda/tanah/lantai permukaan yang terkena Pestisida harus dicuci sampai bersih atau dengan cara lain yang dianjurkan;
- g. berilah fertilisasi yang cukup daerah/bangunan yang telah diaplikasi Pestisida sebelum diisi/dihuni kembali.

GAMBAR PIKTOGRAM DAN SIMBOL SIFAT FISIK PESTISIDA


1. Penyimpanan :



2. Penggunaan :



3. Keamanan pekerja :
atau pengguna



4. Keamanan lingkungan :



KALIMAT PETUNJUK KEAMANAN UNTUK KONSUMEN

- a. Jangan menggunakan Pestisida ini pada semua tanaman atau bahan lain yang dapat dimakan;
- b. Hanya boleh digunakan pada tanaman/bahan makanan
- c. Jangan digunakan pada makanan/bahan makanan dengan dosis lebih dari (formulasi/satuan luas/aplikasi);
- d. Jangan digunakan lebih dari kali dalam satu musim pada tanaman/bahan makanan;
- e. Jangan digunakan setelah (sebutkan stadium pertumbuhannya);
- f. Jangka waktu antara aplikasi terakhir dan pemungutan hasil panen.

KALIMAT PETUNJUK KEAMANAN UNTUK LINGKUNGAN

- a. Berbahaya bagi binatang peliharaan, ternak, ikan, lebah dan satwa liar;
- b. Hindarkan ternak dari daerah yang telah diberi perlakuan Pestisida;
- c. Jauhkan ternak dari perairan yang telah diberi perlakuan Pestisida selama paling sedikit (sebutkan jangka waktunya);
- d. Jangan mencemari kolam, danau, sungai, saluran air dan perairan lainnya dengan limbah Pestisida atau bekas wadahnya;
- e. Buanglah air cucian wadah dan atau aplikasi Pestisida jauh dari kolam, danau, sungai, saluran air dan perairan lainnya;
- f. (Sebutkan pestisidanya) adalah persisten dan penggunaannya berkali-kali dapat menyebabkan tercemarnya lingkungan mungkin dengan akibat yang merugikan.

KETERANGAN TENTANG GEJALA KERACUNAN

1. Gejala keracunan adalah yang mudah dideteksi, dinyatakan dengan kalimat-kalimat tertentu disesuaikan dengan sifat bahaya Pestisida yang bersangkutan.
2. Setelah kalimat tentang gejala dini keracunan perlu ditambahkan kalimat "Apabila terjadi keracunan segera berhenti bekerja dan lakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan dan segera hubungi petugas medis".

KETERANGAN TENTANG PETUNJUK PERTOLONGAN

1. Petunjuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan yaitu tindakan penanganan kesehatan yang dapat segera dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain sebelum ditangani petugas medis yang berwenang.
2. Petunjuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan disesuaikan dengan sifat bahaya Pestisida yang bersangkutan, dinyatakan dengan kalimat-kalimat tertentu sebagai berikut:

KALIMAT PETUNJUK PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)

- a. tanggalkan pakaian yang terkena Pestisida dan cucilah kulit yang terkena dengan air dan sabun secara menyeluruh sampai bersih, dan usahakan agar pasien tetap bertenaga;
 - b. apabila Pestisida mengenai mata basuhlah segera dengan air bersih selama 15 menit;
 - c. apabila Pestisida tertelan dan masih sadar segera usahakan pemuntahan dengan memberikan minum segelas air hangat yang diberi satu sendok garam dapur atau dengan cara menggelitik tenggorokan dengan jari tangan yang bersih. Usahakan terus pemuntahan sampai cairan muntahan menjadi jernih;
 - d. jangan diberi sesuatu melalui mulut pada penderita yang tidak sadar/pingsan;
 - e. apabila terhisap bawalah penderita ke ruangan yang berudara segar dan bila perlu berikan pernafasan buatan melalui atau dengan pemberian oksigen;
 - f. hubungi dokter atau petugas medis yang berwenang, apabila mungkin bawalah dan tunjukkan Label pestisidanya.
3. Perawatan medis adalah tindakan penanganan kesehatan yang dapat dilakukan oleh dokter atau petugas medis lainnya yang berwenang.
 4. Apabila Pestisida yang bersangkutan mempunyai antidot, maka nama serta persyaratan dan tata cara penggunaan antidot harus dicantumkan.
 5. Perawatan medis dinyatakan dengan kalimat-kalimat disesuaikan dengan sifat Pestisida yang bersangkutan.

KETERANGAN TENTANG PETUNJUK PENYIMPANAN

1. Petunjuk penyimpanan adalah sebagai berikut "Simpanlah Pestisida di tempat yang aman, sejuk, kering, tidak langsung terkena sinar matahari. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, sumber air, binatang, dan jauh dari api".
2. Kalimat yang lain tentang petunjuk penyimpanan dapat ditambahkan sesuai dengan sifat Pestisida yang bersangkutan.

KETERANGAN TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN

Petunjuk penggunaan dinyatakan dengan kalimat-kalimat disesuaikan dengan sasaran, persyaratan dan tata cara penggunaannya, meliputi hal-hal tersebut dibawah ini:

- a. manusia, hewan, tanaman atau benda sasaran lainnya sesuai Keputusan Menteri Pertanian;
- b. organisme pengganggu sasaran;

- c. dosis dinyatakan dalam satuan berat (gram, kilogram) atau satuan volume (mililiter, liter) tiap satuan luas, satuan bobot atau satuan ruang tertentu yang diaplikasi;
- d. konsentrasi, dinyatakan dalam gram atau mililiter formulasi tiap satuan volume cairan semprot;
- e. volume cairan semprot dinyatakan dalam liter tiap satuan luas, satuan bobot atau satuan ruang tertentu yang diaplikasi;
- f. cara aplikasi;
- g. cara menghindari dampak negatif terhadap organisme bukan sasaran dan lingkungan lainnya;
- h. waktu aplikasi;
- i. jangka waktu tunggu untuk menghindari masalah residu dan fitotoksisitas.

PENCANTUMAN TANDA GAMBAR

1. Piktogram terutama untuk menyampaikan pesan tentang penyimpanan, penggunaan dan keamanan.
2. Piktogram antara lain seperti yang dijelaskan sebelumnya.

LABEL PESTISIDA TERBATAS

Untuk Pestisida Terbatas disamping mengikuti ketentuan tersebut di atas, maka wajib mengikuti ketentuan Label Pestisida Terbatas, yaitu:

1. Warna dasar Label harus jingga;
2. Pada Label harus dicantumkan kalimat "hanya digunakan oleh pengguna yang bersertifikat", ditulis dengan huruf yang mudah terbaca.

Ketentuan pemberian warna Label jingga tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan peredaran, penyimpanan dan penggunaan Pestisida tersebut dan untuk memudahkan tanggung jawab pemegang pendaftaran terhadap peredaran Pestisida itu.

PENYUSUNAN LABEL

1. Pada Label untuk kemasan kecil yang tidak memungkinkan mencantumkan semua keterangan yang diperlukan, dapat diatur sebagai berikut:
 - a. pada Label yang melekat pada wadah, dicantumkan keterangan-keterangan meliputi a, b, c, d, f, g, h, k, l, m, n, o;
 - b. pada Label tambahan yang tidak melekat pada wadah mencantumkan semua keterangan.
2. Pada Label yang melekat pada wadah wajib dicantumkan kalimat "Bacalah lembar terpisah yang menyertai wadah ini".
3. Semua keterangan pada Label wajib menggunakan bahasa Indonesia.
4. Keterangan dalam bahasa asing dapat ditambahkan dan hanya merupakan terjemahan dari keterangan yang berbahasa Indonesia.

5. Keterangan pada Label wajib dicetak secara jelas dan mudah dibaca dalam keadaan normal serta tidak mudah pudar atau rusak oleh cuaca, Pestisida atau bahan lain.
6. Warna tulisan harus kontras dengan warna dasar Label.

Keterangan pada Label dapat disusun dalam 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) panel sebagai berikut:

1. Apabila disusun dalam 1 (satu) panel maka semua keterangan wajib tercantum dalam panel tersebut.
2. Apabila disusun dalam lebih dari 1 (satu) panel, maka pada panel utama wajib dicantumkan keterangan, sedangkan pada panel lainnya memuat keterangan yang belum tercantum dalam panel utama.
3. Piktogram, kalimat peringatan bahaya, dan simbol bahaya diletakkan di bagian bawah.
4. Kelas bahaya Pestisida dinyatakan dalam pita sepanjang Label, dengan warna tertentu, sebagaimana diterangkan sebelumnya.
5. Lebar pita adalah 15 (lima belas) persen dari lebar Label.
6. Di dalam pita dapat ditempatkan piktogram dan simbol serta peringatan bahaya.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
PENDAFTARAN PESTISIDA

FORMAT-FORMAT

NO.	FORMAT	TENTANG
1.	Format-1	Surat Pernyataan
2.	Format-2	Pendaftaran Pestisida Sintetik/Metabolit/Mineral
3.	Format-3	Pendaftaran Pestisida Biologi/Atraktan/Feromon/ Zat Pengatur Tumbuh Tanaman
4.	Format-4	Pendaftaran Pestisida Rumah Tangga dan/atau Pengendalian Vektor Penyakit pada Manusia
5.	Format-5	Pendaftaran Bahan Teknis
6.	Format-6	Pendaftaran Ekspor
7.	Format-7	Laporan Produksi dan Peredaran Pestisida, Bahan Teknis Pestisida, dan/atau Pestisida Untuk Ekspor oleh Pemegang Nomor Pendaftaran dan Pemilik Sarana Produksi Pestisida

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Perusahaan :

Alamat perusahaan :

Sehubungan dengan permohonan pendaftaran pestisida dengan nama dagang (bahan aktif :) dengan ini kami menyatakan bahwa :

1. Data dalam dokumen pendaftaran yang kami sampaikan adalah benar adanya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data/dokumen, maka kami bersedia menerima sanksi penolakan/pencabutan nomor pendaftaran/izin dan tidak mengajukan tuntutan hukum.
2. Apabila dikemudian hari ternyata ada yang lebih berhak atas merk tersebut kami bersedia menarik dan mengganti merk tersebut.
3. bahwa apabila dikemudian hari terdapat tuntutan atas hak atas kekayaan intelektual atas sebagian atau seluruhnya dari komponen pestisida yang saya daftarkan tersebut adalah sepenuhnya tanggung jawab kami dan tidak melibatkan Kementerian Pertanian.

Hormat kami,

.....
(tempat)

.....
(tanggal)

.....
(materai, tanda tangan,
dan nama jelas serta
cap badan hukum pemohon)

FORMULIR PENDAFTARAN PESTISIDA SINTETIK/METABOLIT/MINERAL

Kepada Yth.
 MENTERI PERTANIAN
 Jl. HARSONO R.M. No. 3
 JAKARTA

PERMOHONAN PENDAFTARAN PESTISIDA SINTETIK/METABOLIT/MINERAL

I. KEADAAN DAN SIFAT PESTISIDA

1. NAMA DAGANG FORMULASI :

2. JENIS PESTISIDA :

3. BENTUK FORMULASI

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

- | | |
|--|--------------------------|
| (1) Tepung yang dapat disuspensikan (<i>Wettable Powder/WP</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (2) Tepung yang dapat larut dalam air (<i>Soluble Powder/SP</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (3) Tepung (<i>Powder/P</i>) lainnya * | <input type="checkbox"/> |
| (4) Butiran (<i>Granule/GR</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (5) Larutan dalam air (<i>Soluble Concentrate/SL</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (6) Pekatan yang dapat diemulsikan (<i>Emulsifiable Concentrate/EC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (7) Larutan dalam minyak (<i>Oil Miscible Concentrate/OL</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (8) Pekatan suspensi (<i>Suspension Concentrate/SC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (9) Blok (<i>Block Bait/BB</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (10) Kapsul yang dapat disuspensikan (<i>Capsulated Suspension/CS</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (11) Pekatan untuk perlakuan benih (<i>Flowable Concentrate for Seed Treatment/FS</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (12) Pellet yang dapat diuapkan (<i>Smoke Pellet/FW</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (13) Pasta (<i>Paste/PA</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (14) Butiran yang dapat didispersikan (<i>Water Soluble Granule/SG</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (15) Tablet (<i>Tablet/TB</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (16) Butiran yang dapat didispersikan dalam air (<i>Water Dispersible Granule/WG</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (17) Gas cair (<i>Gas/GA</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (18) Lain-lain* | <input type="checkbox"/> |

Penjelasan:

1. Apabila tempat dalam daftar isian ini tidak cukup, maka keterangan yang diminta supaya diberikan pada lampiran yang ditandatangani oleh pemohon.
2. Keterangan tambahan lainnya diminta apabila dianggap perlu.

4. KEADAAN DAN SIFAT FISIK KIMIA FORMULASI

- (1) Warna :
- (2) Berat jenis : pada suhu °C atau - °F
- (3) Kekentalan : pada suhu °C atau - °F
- (4) Ketahanan simpan (waktu) : tahun - bulan
- (5) Ukuran partikel/dimensi :
- (6) Kadar air : %
- (7) pH :
- (8) Titik nyala : °C atau - °F
- (9) Titik bakar : °C atau - °F
- (10) Indeks bias :
- (11) Kerapatan tepung
(*tap/bulk density*) : kg/l
- (12) Struktur butiran :
- (Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)
- (a) Bahan Aktif terdapat pada permukaan luar butiran
(tidak terbungkus)
- (b) Bahan Aktif terdapat di bagian dalam butiran (terbungkus)
- (13) Mudah meledak atau tidak :
- (14) Korosifitas :
(Apabila korosif, sebutkan nama bahan yang dapat dirusak)
- (15) Bau :
-

5. KOMPOSISI FORMULASI*

Macam Bahan Penyusun	Kadar Bahan Penyusun**	Nama Umum>Nama Kimia Bahan Penyusun***
<p>1. Bahan Aktif, sebagai:</p> <p>1.1 Bahan Aktif murni (bukan Bahan Teknis)</p> <p>1.2 Bahan Teknis (campuran BahanAktif dengan bahan lainnya/<i>impurities</i>).</p> <p>2. Pelarut</p> <p>3. Bahan pembawa</p> <p>4. Bahan pengisi</p> <p>5. Bahan pengemulsi</p> <p>6. Bahan perata</p> <p>7. Bahan pembasah</p> <p>8. Bahan perekat</p> <p>9. Bahan penyebar (<i>dispersing agent</i>)</p> <p>10. Bahan pementap (<i>Stabilizing agent</i>)</p> <p>11. Bahan pewarna</p> <p>12. Bahan pembau</p> <p>13. Bahan lain-lain (sebutkan fungsinya)</p>		

* Dilengkapi dengan *Certificate of Analysis* (CoA) dan *Certificate of Composition* (CoC)

** Dinyatakan dalam gram/liter untuk formulasi cairan dan dalam persen bobot untuk formulasi padat, setengah padat, kental, atau campuran cairan dan padat

*** Dilengkapi dengan *Chemical Abstract Number* (CAS No)

6. KOMPATIBILITAS FORMULASI

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

Pestisida ini dapat dicampur dengan Pestisida lain yang bereaksi :

- (a) Asam (b) Alkalis (c) Netral

Keterangan lain* : Kompatibel dengan insektisida lainnya

7. NAMA DAN RUMUS KIMIA BAHAN AKTIF

- (1) Nama kimia (sedapat-dapatnya menurut *International Union for Pure and Applied Chemistry*) :
- (2) Rumus empiris :
- (3) Rumus bangun :
- (4) Nama umum menurut
- (a) *International Standards Organisation (ISO)* :
- (b) Badan yang berwenang di negara asal :
- (c) Pembuat Bahan Aktif :
- (5) Golongan :

8. SIFAT FISIK BAHAN AKTIF

- (1) Titik cair : °C atau °F
 (2) Titik didih : °C atau °F
 (3) Titik nyala : °C atau °F
 (4) Tekanan uap : pada suhu °C atau °F
 (5) Berat jenis : pada suhu °C atau °F
- (6) Daya larut Bahan Aktif dalam
 (a) air : atau pada suhu °C atau °F
 (b) pelarut organik : atau ppm pada suhu °C atau °F
 (sebutkan nama pelarut)
- (7) Berat molekul :
 (8) Kemampuan Oksidasi :
- (9) Koefisien distribusi dalam dua pelarut :
 yang tidak dapat campur (Kow, Koc
 Kads tanah pertanian terkarakterisasi
 Konstantan Henry)

(10) Ketahanan Bahan Aktif terhadap berbagai faktor

(Berikan tanda silang (x) pada kolom yang sesuai). Tingkat penguraian/ Degradasi	Sinar Matahari	Air	Oksigen	Suhu	Bahan wadah (sebutkan nama bahan tersebut)
1. Sama sekali tidak dipengaruhi					
2. Sedikit mengurai/ Mengalami degradasi					
3. Agak mudah mengurai/mengalami degradasi					
4. Mudah mengurai/ mengalami degradasi					

9. KOMPOSISI BAHAN TEKNIS*

Macam Bahan Penyusun	Nama Umum>Nama Kimia Bahan Penyusun****	Kadar Bahan Penyusun
1. Bahan Aktif ** 2. Bahan campuran/ <i>impurities</i> ***		

* Dilengkapi dengan *Certificate of Analysis (CoA)*

** Dalam hal Bahan Aktif terdiri dari beberapa isomer, perlu disebutkan nama masing-masing isomer tersebut dalam kadarnya

*** Tiap bahan campuran atau kelompok bahan campuran harus disebutkan nama umum atau nama kimianya

**** Dilengkapi dengan *Chemical Abstract Number (CAS No)*

10. METODA ANALISIS FORMULASI

(Tuliskan ringkasan metode untuk menentukan jenis dan kadar Bahan Aktif dan lampirkan uraian yang terperinci mengenai metode tersebut dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris).

11. METODE ANALISIS RESIDU

(Lampirkan metode lengkap dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris untuk penentuan kadar residu Pestisida termasuk metabolit yang terbentuk pada bahan tanaman atau bahan lain, yang menguraikan secara terperinci cara ekstraksi, cara pemurnian dan cara penentuan kadar residu serta alat dan bahan yang digunakan pada masing-masing cara tersebut)

12. DATA PERSISTENSI DI LINGKUNGAN

(DT₅₀ pada tanah, air)

II. PENGGUNAAN YANG DIDAFTARKAN

Jenis tanaman atau ternak/Komoditi yang diperlakukan dan organisme sasaran atau tujuan penggunaan*	Dosis atau konsentrasi Formulasi yang dianjurkan**	Waktu aplikasi	Cara aplikasi	Waktu aplikasi terakhir sebelum tanaman dipanen atau ternak dipotong atau hasil pertanian dikonsumsi

*Dituliskan sesuai abjad

** Dosis/konsentrasi yang digunakan adalah dosis tunggal kecuali herbisida

III. EFIKASI DAN FITOTOKSISITAS

1. CARA KERJA TERHADAP ORGANISME SASARAN

2. PERCOBAAN EFIKASI*

Jenis tanaman atau ternak/Komoditi yang diperlakukan dan organisme sasaran atau tujuan penggunaan	Percobaan efikasi yang telah dilakukan		
	Lokasi dan banyaknya percobaan	Waktu	Pelaksana percobaan/ sumber data
* Lampirkan pula laporan percobaan yang dilaksanakan di Indonesia			

3. FITOTOKSISITAS

(1) Jenis tanaman yang peka :

(2) Jangka waktu tunggu untuk menghindari efek fitotoksik :

(3) Keterangan lain :

IV. TOKSIKOLOGI

1. TOKSISITAS AKUT*

Cara Pemberian	Jenis Binatang Percobaan	Nilai LD50 (mg/kg berat badan) atau LD50 (sebutkan satuan konsentrasi dan jangka waktu)		
		Formulasi	Bahan Teknis	Bahan Aktif Murni
Oral				
Dermal				
Intravena				
Subkutan				
Intramuskular				
Intraperitoneal				
Inhalasi				

* Lampirkan pula laporan percobaan/sumber data yang menyebutkan data toksisitas akut tersebut

2. IRTIASI MATA DAN KULIT

(Lampirkan pula laporan percobaan/sumber data yang dimaksud)

3. SENSITISASI

(Lampirkan pula laporan percobaan/sumber data yang dimaksud)

4. TOKSISITAS JANGKA PENDEK

(Uraikan secara singkat tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*). Lampirkan data yang dimaksud).

5. TOKSISITAS JANGKA PANJANG

(Uraikan secara singkat tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*). Lampirkan data yang dimaksud).

6. DATA MEDIS

- (1) Tanda-tanda klinis dan gejala keracunan :

- (2) Diagnosa keracunan :

- (3) Pertolongan pertama :

- (4) Perawatan kedokteran :
(Uraikan petunjuk yang diperlukan dokter dan antidote untuk keracunan tersebut apabila ada).

- (5) Laporan kesehatan dalam industri, pertanian, dsb. :

V. DATA RESIDU

Bahan tanaman/ Ternak/ komoditi yang diperiksa residunya	Dosis, banyaknya aplikasi dan interval aplikasi	Aplikasi terakhir (sebutkan berapa hari sebelum tanaman dipanen/ ternak dipotong)	Saat pengambilan contoh (sebutkan berapa hari setelah aplikasi terakhir)	Saat dilakukan analisis residu (sebutkan berapa hari setelah aplikasi terakhir)	Residu yang ditemukan (ppm)	Sumber data

VI. TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN

1. DATA PERCOBAAN LABORATORIUM TOKSISITAS AKUT PADA IKAN

Nama Species Ikan Uji	LC 50 (ppm formulasi)			Sumber Data
	24 jam	48 jam	96 jam	
Ikan mas (<i>Cyprinus carpio</i>)				
Ikan nila (<i>Oreochromis niloticus</i>)				
Ikan tawes (<i>Puntius gonionotus</i>)				
Ikan lain (Sebutkan nama species ikan uji)				

2. DATA PERCOBAAN LAPANGAN MENGENAI BAHAYA PADA IKAN

Nama Species Ikan Uji	LT 50 (hari)	Sintasan %	Produktivitas (g/ekor)	Sumber data

3. INFORMASI TENTANG BAHAYA UNTUK BINATANG LIAR DAN LINGKUNGAN

(1) Toksisitas pada burung :

(2) Toksisitas pada vertebrata lain :
(toksisitas akut, dsb)

(3) Toksisitas pada lebah :

(4) Toksisitas pada musuh alami :

(5) Toksisitas pada serangga
berguna lain :

(6) Metabolisme dalam tanaman
atau hewan, perpindahan dan
persistensi dalam tanah dan air :

VII. KETERANGAN LAIN TENTANG PESTISIDA

1. CARA PEMUSNAHAN

(Uraikan cara pemusnahan pestisida dan bekas wadahnya yang tidak terpakai yang aman bagi pekerja, pihak ketiga dan lingkungan).

2. WADAH DAN PEMBUNGKUSAN

(1) Wadah

Uraian tentang wadah	Volume/ Berat
1. Bahan	
2. Bentuk	
3. Ukuran (diameter) (tinggi)	
4. Ketebalan bahan	
5. Warna	
6. Bahan lapisan permukaan wadah	
7. Bahan tutup wadah	

(2) Pembungkusan

(Uraikan dengan menyebutkan bahan pembungkus, bentuk, ukuran, ketebalan bahan, banyaknya wadah yang dibungkus, cara pembungkusan termasuk penyekatan antar wadah, dsb)

3. LABEL YANG DIUSULKAN

(Lampirkan contoh yang diusulkan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku).

4. KETERANGAN TENTANG PENDAFTARAN DAN IZIN DI NEGARA LAIN

(Lampirkan salinan izin dan nama yang berlaku di negara asal dan di beberapa negara lainnya).

VIII. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON PEMILIK FORMULASI DAN
ASAL BAHAN TEKNIS/AKTIF

1. NAMA DAN ALAMAT PEMOHON

2. NAMA DAN ALAMAT PEMILIK FORMULASI

3. NAMA DAN ALAMAT PEMBUAT BAHAN TEKNIS/BAHAN AKTIF

Diisi sesuai dengan kebenaran

.....
(tempat)

.....
(tanggal)

.....
(materai, tanda tangan dan
nama jelas serta
cap badan hukum pemohon)

**FORMULIR PENDAFTARAN PESTISIDA BIOLOGI/ATRAKTAN/FEROMON/
ZAT PENGATUR TUMBUH TANAMAN**

Kepada Yth.
MENTERI PERTANIAN
Jl. HARSONO R.M. No. 3
JAKARTA

**PERMOHONAN PENDAFTARAN PESTISIDA
BIOLOGI/ATRAKTAN/FEROMON/ZAT PENGATUR TUMBUH TANAMAN**

**I. KEADAAN DAN SIFAT PESTISIDA BIOLOGI/ATRAKTAN/FEROMON/
ZAT PENGATUR TUMBUH TANAMAN**

1. NAMA DAGANG FORMULASI :

2. JENIS PESTISIDA :

3. BENTUK FORMULASI

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

- | | |
|---|--------------------------|
| (1) Tepung yang dapat disuspensikan (<i>Wettable Powder/WP</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (2) Tepung yang dapat larut dalam air (<i>Soluble Powder/SP</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (3) Tepung (<i>Powder/P</i>) lainnya * | <input type="checkbox"/> |
| (4) Butiran (<i>Granule/GR</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (5) Larutan dalam air (<i>Soluble concentrate/SL</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (6) Pekatan yang dapat diemulsikan (<i>emulsifiable concentrate/EC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (7) Larutan dalam minyak (<i>oil concentrate/OC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (8) Pekatan suspensi (<i>suspension concentrate/SC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (9) Blok (<i>Block bait/BB</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (10) Lain-lain* | <input type="checkbox"/> |

Penjelasan:

1. Apabila tempat dalam daftar isian ini tidak cukup, maka keterangan yang diminta supaya diberikan pada lampiran yang ditandatangani oleh pemohon.
2. Keterangan tambahan lainnya diminta apabila dianggap perlu.

4. KEADAAN DAN SIFAT FISIK KIMIA FORMULASI

- (1) Warna :
- (2) Berat jenis : pada suhu °C atau - °F
- (3) Kekentalan : pada suhu °C atau - °F
- (4) Ketahanan simpan (waktu) : tahun - bulan
- (5) Ukuran partikel/dimensi :
- (6) Kadar air : %
- (7) pH :
- (8) Indeks bias :
- (9) Kerapatan tepung
(*tap/bulk density*) : kg/l
- (10) Struktur butiran :
- (Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)
- (a) Bahan aktif terdapat pada permukaan luar butiran
(tidak terbungkus)
- (b) Bahan aktif terdapat di bagian dalam butiran (terbungkus)
- (11) Bau :
-

5. KOMPOSISI FORMULASI

Macam Bahan Penyusun	Kadar Bahan Penyusun*	Nama Umum>Nama Kimia Bahan Penyusun
1. Bahan Aktif, sebagai: Bahan Aktif murni		
2. Pelarut		
3. Bahan pembawa		
4. Bahan pengisi		
5. Bahan pengemulsi		
6. Bahan perata		
7. Bahan pembasah		
8. Bahan perekat		
9. Bahan penyebar (<i>dispersing agent</i>)		
10. Bahan pemantap (<i>stabilizing agent</i>)		
11. Bahan pewarna		
12. Bahan pembau		
13. Bahan lain-lain (sebutkan fungsinya)		

* Dinyatakan dalam gram/liter untuk formulasi cairan dan dalam persen bobot untuk formulasi padat, setengah padat, kental, atau campuran cairan dan padat

6. KOMPATIBILITAS FORMULASI

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

Pestisida ini dapat dicampur dengan Pestisida lain yang bereaksi:

(a) Asam (b) Alkalis (c) Netral

Keterangan lain* : Kompatibel dengan insektisida lainnya

7. KETAHANAN BAHAN AKTIF TERHADAP BERBAGAI FAKTOR

(Berikan tanda silang (x) pada kolom yang sesuai) Tingkat Penguraian/ Degradasi	Sinar Matahari	Air	Oksigen	Suhu	Bahan Wadah (sebutkan nama bahan tersebut)
1. Sama sekali tidak dipengaruhi					
2. Sedikit mengurai/ mengalami degradasi					
3. Agak mudah mengurai/ mengalami degradasi					
4. Mudah mengurai/ mengalami degradasi					

8. METODE ANALISIS FORMULASI

(Tuliskan ringkasan metode untuk menentukan jenis dan kadar Bahan Aktif dan lampirkan uraian yang terperinci mengenai metode tersebut dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris).

II. PENGGUNAAN YANG DIDAFTARKAN

Jenis Tanaman atau Ternak/Komoditi yang Dilakukan dan Organisme Sasaran atau Tujuan Penggunaan	Dosis atau Konsentrasi Formulasi yang Dianjurkan	Waktu Aplikasi	Cara Aplikasi	Waktu Aplikasi Terakhir Sebelum Tanaman Dipanen atau Ternak Dipotong atau Hasil Pertanian Dikonsumsi

III. EFIKASI

1. CARA KERJA TERHADAP ORGANISME SASARAN

2. PERCOBAAN EFIKASI*

Jenis Tanaman atau Ternak/Komoditi yang Diperlakukan dan Organisme Sasaran atau Tujuan Penggunaan	Percobaan Efikasi yang Telah Dilakukan		
	Lokasi dan Banyaknya Percobaan	Waktu	Pelaksana Percobaan/ Sumber Data

* Lampirkan pula laporan percobaan yang dilaksanakan di Indonesia

IV. KETERANGAN LAIN TENTANG PESTISIDA

1. WADAH DAN PEMBUNGKUSAN

(1) Wadah

Uraian Tentang wadah	Volume/ Berat
1. Bahan 2. Bentuk 3. Ukuran (diameter) (tinggi) 4. Ketebalan bahan 5. Warna 6. Bahan lapisan permukaan wadah 7. Bahan tutup wadah	

(2) Pembungkusan

(Uraikan dengan menyebutkan bahan pembungkus, bentuk, ukuran, ketebalan bahan, banyaknya wadah yang dibungkus, cara pembungkusan termasuk penyekatan antar wadah, dsb.)

2. LABEL YANG DIUSULKAN

Lampirkan contoh yang diusulkan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku).

3. KETERANGAN TENTANG PENDAFTARAN DAN IZIN DI NEGARA LAIN

(Lampirkan salinan izin dan nama yang berlaku di negara asal dan di beberapa negara lainnya).

V. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON PEMILIK FORMULASI

1. NAMA DAN ALAMAT PEMOHON

2. NAMA DAN ALAMAT PEMILIK FORMULASI

Diisi sesuai dengan kebenaran

.....
(tempat)

.....
(tanggal)

.....
materai, tanda tangan dan
nama jelas serta cap
badan hukum pemohon)

FORMULIR PENDAFTARAN PESTISIDA RUMAH TANGGA DAN
PESTISIDA PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT PADA MANUSIA

Kepada Yth.
MENTERI PERTANIAN
JI. HARSONO R.M. No.3
JAKARTA

PERMOHONAN PENDAFTARAN PESTISIDA RUMAH TANGGA DAN PESTISIDA
PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT PADA MANUSIA

I. KEADAAN DAN SIFAT PESTISIDA

1. NAMA DAGANG FORMULASI :

2. JENIS PESTISIDA :

3. BENTUK FORMULASI

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

- | | |
|---|--------------------------|
| (1) Aerosol (<i>Aerosol Dispenser/AE</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (2) Larutan (<i>Anyother Liquid/AL</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (3) Padatan lingkak (<i>Mosquito Coil/MC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (4) Larutan yang dapat diuapkan (<i>Liquid Vaporizer/LV</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (5) Padatan keping (<i>Vaporizing Mats/MV</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (6) Berupa Umpan Siap Pakai (<i>Block Bait/BB</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (7) Pekatan yang dapat diemulsikan (<i>Emulsifiable Concentrate/EC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (8) Larutan dalam air (<i>Soluble Concentrate/SL</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (9) Butiran (<i>Granule/GR</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (10) Pekatan Suspensi (<i>Suspension Concentrate/SC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (11) Foging (<i>Hot Fogging Concentrate/HN</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (12) Lampion (<i>Liquid Vaporation/LV</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (13) Lotion (<i>Lotion/Lt</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (14) Gel (<i>Emulsifiable Gel/GL</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (15) Tablet (<i>Tablet/TB</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (16) <i>Ultra low volume (ULV) liquid/UL</i> | <input type="checkbox"/> |
| (17) Lain-lain* | <input type="checkbox"/> |

Penjelasan :

1. Apabila tempat dalam daftar isian ini tidak cukup, maka keterangan yang diminta supaya diberikan pada lampiran yang ditandatangani oleh pemohon.
2. Keterangan tambahan lainnya diminta apabila dianggap perlu.

4. KEADAAN DAN SIFAT FISIK KIMIA FORMULASI

- (1) Warna :
- (2) Berat jenis : pada suhu °C atau - °F
- (3) Kekentalan : pada suhu °C atau - °F
- (4) Ketahanan simpan (waktu): tahun - bulan
- (5) Ukuran partikel/dimensi :
- (6) Kadar air : %
- (7) pH :
- (8) Titik nyala : °C atau - °F
- (9) Titik bakar : °C atau - °F
- (10) Indeks bias :
- (11) Kerapatan tepung : kg/l
(*tap/bulk density*)
- (12) Struktur butiran :
- (Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)
- (a) Bahan aktif terdapat pada permukaan luar butiran (tidak terbungkus)
- (b) Bahan aktif terdapat di bagian dalam butiran (terbungkus)
- (13) Mudah meledak atau tidak :
- (14) Korosifitas :
(Apabila korosif, sebutkan nama bahan yang dapat dirusak)
- (15) Bau :
-

5. KOMPOSISI FORMULASI*

Macam Bahan Penyusun	Kadar Bahan Penyusun**	Nama Umum>Nama Kimia Bahan Penyusun
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan Aktif, sebagai: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Bahan aktif murni (bukan bahan teknis) 1.2 Bahan teknis (campuran bahan aktif dengan bahan lainnya/<i>impurities</i>). 2. Pelarut 3. Bahan pembawa 4. Bahan pengisi 5. Bahan pengemulsi 6. Bahan perata 7. Bahan pembasah 8. Bahan perekat 9. Bahan Penyebar (<i>dispersing agent</i>) 10. Bahan pemantap (<i>Stabilizing agent</i>) 11. Bahan pewarna 12. Bahan pembau 13. Bahan lain-lain (sebutkan fungsinya) 		

* Dilengkapi dengan *Certificate of Analysis (CoA)* dan *Certificate of Composition (CoC)*

** Dinyatakan dalam gram/liter untuk formulasi cairan dan dalam persen bobot untuk formulasi padat, setengah padat, kental atau campuran cairan dan padat

6. NAMA DAN RUMUS KIMIA BAHAN AKTIF

- (1) Nama kimia (sedapat-dapatnya menurut :
International Union for Pure and Applied Chemistry).
- (2) Rumus empiris :
- (3) Rumus bangun :
- (4) Nama umum menurut
(a) *International Standards Organisation (ISO)* :
(b) Badan yang berwenang di negara asal :
(c) Pembuat bahan aktif :
- (5) Golongan :

7. SIFAT FISIK BAHAN AKTIF

- (1) Titik cair : °C atau °F
- (2) Titik didih : °C atau °F
- (3) Titik nyala : °C atau °F
- (4) Tekanan uap : pada suhu °C atau °F
- (5) Berat jenis : pada suhu °C atau °F
- (6) Daya larut bahan aktif dalam
(a) air : atau pada suhu °C atau °F
(b) pelarut organik : atau ppm pada suhu °C atau °F
(sebutkan nama pelarut)
- (7) Berat molekul :
- (8) Kemampuan Oksidasi :

(9) Ketahanan Bahan Aktif terhadap berbagai faktor

(Berikan tanda silang (x) pada kolom yang sesuai) Tingkat penguraian/ Degradasi	Sinar Matahari	Air	Oksigen	Suhu	Bahan wadah (sebutkan nama bahan tersebut)
1. Sama sekali tidak dipengaruhi					
2. Sedikit mengurai/ Mengalami degradasi					
4. Agak mudah mengurai/mengalami degradasi					
4. Mudah mengurai/ mengalami degradasi					

8. KOMPOSISI BAHAN TEKNIS*

Macam Bahan Penyusun	Nama Umum>Nama Kimia Bahan Penyusun	Kadar Bahan Penyusun
1. Bahan Aktif **		
2. Bahan campuran/ <i>impurities</i> ***		

* Dilengkapi dengan *Certificate of Analysis* (CoA)

** Dalam hal bahan aktif terdiri dari beberapa isomer, perlu disebutkan nama masing-masing isomer tersebut dalam kadarnya

*** Tiap bahan campuran atau kelompok bahan campuran harus disebutkan nama umum atau nama kimianya.

9. METODE ANALISIS FORMULASI

(Tuliskan ringkasan metode untuk menentukan jenis dan kadar Bahan Aktif dan lampirkan uraian yang terperinci mengenai metode tersebut dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris)

II. PENGGUNAAN YANG DIDAFTARKAN

Organisme Sasaran atau Tujuan Penggunaan	Dosis atau Konsentrasi Formulasi yang Dianjurkan	Waktu Aplikasi	Cara Aplikasi

II. EFIKASI

I. CARA KERJA TERHADAP ORGANISME SASARAN

II. PERCOBAAN EFIKASI*

Organisme Sasaran atau Tujuan Penggunaan	Percobaan Efikasi yang Telah Dilakukan		
	Lokasi dan Banyaknya Percobaan	Waktu	Pelaksana Percobaan/ Sumber Data
* Lampirkan pula laporan percobaan yang dilaksanakan di Indonesia			

IV. TOKSIKOLOGI

1. TOKSISITAS AKUT*

Cara Pemberian	Jenis Binatang Percobaan	Nilai LD50 (mg/kg Berat Badan) atau LD50 (Sebutkan Satuan Konsentrasi dan Jangka Waktu)		
		Formulasi	Bahan Teknis	Bahan Aktif Murni
Oral				
Dermal				
Inhalasi				

* Lampirkan pula laporan percobaan yang menyebutkan data toksisitas akut tersebut

2. IRITASI MATA DAN KULIT

3. SENSITISASI

4. TOKSISITAS JANGKA PENDEK

(Uraikan secara singkat tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*). Lampirkan data yang dimaksud).

5. TOKSISITAS JANGKA PANJANG

(Uraikan secara singkat tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*). Lampirkan data yang dimaksud).

6. DATA MEDIS

- (1) Tanda-tanda klinis dan gejala keracunan :

- (2) Diagnosa keracunan :

- (3) Pertolongan pertama :

- (4) Perawatan kedokteran :
(Uraikan petunjuk yang diperlukan dokter dan antidote untuk keracunan tersebut apabila ada).

V. KETERANGAN LAIN TENTANG PESTISIDA

1. CARA PEMUSNAHAN

(Uraikan cara pemusnahan Pestisida dan bekas wadahnya yang tidak terpakai yang aman bagi pekerja, pihak ketiga dan lingkungan).

2. WADAH DAN PEMBUNGKUSAN

(1) Wadah

Uraian tentang wadah	Volume/ Berat
1. Bahan	
2. Bentuk	
3. Ukuran (diameter) (tinggi)	
4. Ketebalan bahan	
5. Warna	
6. Bahan lapisan permukaan wadah	
7. Bahan tutup wadah	

(2) Pembungkusan

(Uraikan dengan menyebutkan bahan pembungkus, bentuk, ukuran, ketebalan bahan, banyaknya wadah yang dibungkus, cara pembungkusan termasuk penyekatan antar wadah, dsb)

3. LABEL YANG DIUSULKAN

(Lampirkan contoh yang diusulkan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku).

4. KETERANGAN TENTANG PENDAFTARAN DAN IZIN DI NEGARA LAIN

(Lampirkan salinan izin dan nama yang berlaku di negara asal dan di beberapa negara lainnya).

VI. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON PEMILIK FORMULASI DAN ASAL BAHAN
TEKNIS/AKTIF

1. NAMA DAN ALAMAT PEMOHON

2. NAMA DAN ALAMAT PEMILIK FORMULASI

3. NAMA DAN ALAMAT PEMBUAT BAHAN TEKNIS/BAHAN AKTIF

Diisi sesuai dengan kebenaran

.....
(tempat)

.....
(tanggal)

.....
(materai, tanda tangan dan
nama jelas serta
cap badan hukum pemohon)

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN BAHAN TEKNIS PESTISIDA

Kepada Yth.
 MENTERI PERTANIAN
 JI. HARSONO R.M. No. 3
 JAKARTA

PERMOHONAN PENDAFTARAN BAHAN TEKNIS PESTISIDA

I. KEADAAN DAN SIFAT BAHAN TEKNIS

1. NAMA DAGANG BAHAN TEKNIS :

2. JENIS BAHAN TEKNIS

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| (1) Akarisida | <input type="checkbox"/> |
| (2) Bakterisida | <input type="checkbox"/> |
| (3) Fungisida | <input type="checkbox"/> |
| (4) Herbisida | <input type="checkbox"/> |
| (5) Insektisida | <input type="checkbox"/> |
| (6) Molusisida | <input type="checkbox"/> |
| (7) Nematisida | <input type="checkbox"/> |
| (8) Rodentisida | <input type="checkbox"/> |
| (9) Zat Pengatur Tumbuh | <input type="checkbox"/> |
| (10) Lain-lain* | <input type="checkbox"/> |

* Jenis Bahan Teknis yang dimaksud supaya disebut

Penjelasan :

1. Apabila tempat dalam daftar isian ini tidak cukup, maka keterangan yang diminta supaya diberikan pada lampiran yang ditandatangani oleh pemohon.
2. Keterangan tambahan lainnya diminta apabila dianggap perlu.

3. MACAM BAHAN TEKNIS

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

(a) Bahan teknis sintetik

(1) Bahan teknis asal*

(2) Bahan teknis olahan (premix)

(b) Bahan teknis hayati

(1) Bahan teknis asal**

(2) Bahan teknis olahan (premix)

(c) Lain-lain

(Macam Bahan Teknis supaya disebutkan)

*) Yang dimaksud adalah bahan yang dihasilkan langsung dari proses sintesis, ekstraksi atau proses lainnya untuk menghasilkan Bahan Aktif

**) Yang dimaksud adalah bahan yang dihasilkan dari proses pengolahan Bahan Teknis dengan menambahkan pelarut, penstabil atau bahan lain untuk memudahkan atau memenuhi keperluan tertentu dalam pewadahan, pengangkutan, penyimpanan dan penggunaan Bahan Teknis sebelum dilakukan proses pembuatan produk formulasi

4. CARA PEMBUATAN BAHAN TEKNIS

(Uraikan secara garis besar prinsip pembuatan Bahan Teknis dimaksud)

5. KEADAAN DAN SIFAT FISIK BAHAN TEKNIS

a. Bentuk Bahan Teknis

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| (1) Larutan | <input type="checkbox"/> |
| (2) Emulsi | <input type="checkbox"/> |
| (3) Suspensi | <input type="checkbox"/> |
| (4) Pasta | <input type="checkbox"/> |
| (5) Tepung | <input type="checkbox"/> |
| (6) Kristal | <input type="checkbox"/> |
| (7) Gas yang dimampatkan | <input type="checkbox"/> |
| (8) Lain-lain* | <input type="checkbox"/> |

* Bentuk Bahan Teknis yang dimaksud supaya disebutkan

- b. Warna :
- c. Berat jenis : pada suhu °C atau - °F
- d. Kekentalan : pada suhu °C atau - °F
- e. Ketahanan simpan (waktu) : tahun bulan
- f. Ukuran partikel/dimensi:
- g. Kadar air : %
- h. Keasaman : %
- i. Kebasaan : %
- j. Titik nyala (*flash point*) : °C atau - °F
Pada tekanan mHg
- k. Titik bakar (*ignition point*) : °C atau - °F
Pada tekanan mHg
- l. Titik cair (*melting point*) : °C atau - °F
Pada tekanan mHg
- m. Indeks bias :

- n. Kerapatan tepung :
(*tap/bulk density*)
- o. Mudah meledak atau tidak :
- p. Korosifitas :
(Apabila korosif, sebutkan nama bahan yang dapat dirusak)

6. KOMPOSISI BAHAN TEKNIS*

Macam Bahan Penyusun	Nama Umum>Nama Kimia	Kadar (%)
1. Bahan Teknis Asal (1) Bahan aktif** (2) Bahan penyerta***		
2. Bahan Teknis Olahan (1) Bahan Teknis Asal Bahan Aktif Bahan Penyerta (2) Bahan yang Ditambahkan		

* Dilengkapi dengan *Certificate of Analysis* (CoA)

** Dalam hal Bahan Aktif terdiri dari beberapa isomer, perlu disebutkan nama masing-masing isomer tersebut dan kadarnya.

*** Tiap bahan penyerta atau kelompok penyerta harus disebutkan nama umum atau kimianya.

7. KOMPATIBILITAS BAHAN TEKNIS

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

Pestisida ini dapat dicampur dengan Pestisida lain yang bereaksi :

(a) Asam (b) Alkalis (c) Netral

Keterangan lain* :

- * Di samping kompatibilitas secara kimia, apabila karena fitotoksisitas atau alasan lainnya formulasi tersebut tidak boleh dicampur dengan formulasi lain, maka hal tersebut supaya dijelaskan.
-

8. NAMA DAN RUMUS KIMIA BAHAN AKTIF

- (1) Nama kimia (sedapat-dapatnya menurut :
International Union for Pure and Applied Chemistry).
- (2) Rumus empiris :
- (3) Rumus bangun :
- (4) Nama umum menurut
(a) *International Standards Organisation (ISO)* :
-

(b) Badan yang berwenang di negara :
asal (sebutkan nama badan, negara
asal dan nama umum Bahan Aktif)

(c) Pembuat Bahan Aktif :

9. SIFAT FISIK BAHAN AKTIF

- (1) Bentuk :
- (2) Titik didih : pada suhu 220 °C atau - °F
- (3) Titik cair : °C atau °F
- (4) Tekanan uap : pada suhu °C atau °F
- (5) Daya larut Bahan Aktif dalam
- (a) air : pada suhu 20 °C
atau - °F
- (b) pelarut organik : % atau ppm pada suhu °C
(sebutkan nama pelarut) atau - °F
- (6) Koefisien distribusi dalam :
dua pelarut yang tidak dapat
campur
(sebutkan pelarut yang dimaksud)
-

(7) Ketahanan Bahan Aktif terhadap berbagai faktor
(Berikan tanda silang (x) pada kolom yang sesuai).

Tingkat Penguraian/ Degradasi	Sinar Matahari	Air	Oksigen	Suhu	Bahan Wadah (Sebutkan Nama Bahan Tersebut)
1. Sama sekali tidak dipengaruhi					
2. Sedikit mengurai/ mengalami degradasi.					
3. Agak mudah mengurai/ mengalami degradasi					
4. Mudah mengurai/ mengalami degradasi					

Catatan: Apabila ada data kuantitatif mengenai hal tersebut hendaknya data tersebut dilampirkan

10. METODE ANALISIS BAHAN TEKNIS

(Tuliskan ringkasan metode untuk menentukan jenis dan kadar Bahan Aktif dan lampirkan uraian yang terperinci mengenai metode tersebut dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris).

II. CARA KERJA TERHADAP ORGANISME SASARAN

III. TOKSIKOLOGI MAMALIA

1. TOKSISITAS AKUT*

Cara Pemberian	Jenis Binatang Percobaan	Nilai LD50 (mg/kg Berat Badan) atau LD50 (sebutkan Satuan Konsentrasi dan Jangka Waktu)	
		Bahan Teknis	Bahan Aktif Murni
(1) Oral			
(2) Dermal			
(3) Inhalasi			

*) Lampirkan pula laporan percobaan yang menyebutkan data toksisitas akut tersebut

2. IRITASI MATA DAN KULIT

3. SENSITISASI

4. TOKSISITAS JANGKA PENDEK

(Uraikan secara singkat tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*). Lampirkan data yang dimaksud).

5. TOKSISITAS JANGKA PANJANG

(Uraikan secara singkat tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*), termasuk efek karsinogenik, neurotoksik, teratogenik, mutagenik dan sebagainya. Lampirkan data yang dimaksud).

6. DATA MEDIS

(1) Tanda-tanda klinis dan gejala keracunan :

(2) Diagnosa keracunan :

(3) Pertolongan pertama :

(4) Perawatan kedokteran :
(Uraikan petunjuk yang di perlukan dokter dan antidote untuk keracunan tersebut apabila ada).

(5) Laporan kesehatan dalam :
industri, pertanian, dan sebagainya

IV. KETERANGAN LAIN TENTANG BAHAN TEKNIS

1. CARA PEMUSNAHAN

(Uraikan cara pemusnahan pestisida dan bekas wadahnya yang tidak terpakai yang aman bagi pekerja, pihak ketiga dan lingkungan).

2. WADAH DAN PEMBUNGKUSAN

1. Wadah

Uraian Tentang Wadah	Volume/ Berat
1. Bahan 2. Bentuk 3. Ukuran 4. Ketebalan bahan 5. Warna 6. Bahan lapisan permukaan wadah 7. Bahan tutup wadah	

3. LABEL YANG DIUSULKAN

(Lampirkan contoh yang diusulkan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku).



V. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON DAN PEMBUAT BAHAN TEKNIS

1. NAMA DAN ALAMAT PEMOHON

2. NAMA DAN ALAMAT PEMBUAT BAHAN TEKNIS

Diisi sesuai dengan kebenaran

.....
(tempat)

.....
(tanggal)

.....
(tanda tangan dan nama
Jelas serta cap badan hukum
pemohon)

FORMULIR PENDAFTARAN PESTISIDA UNTUK EKSPOR

Kepada Yth.
MENTERI PERTANIAN
 Jl. HARSONO R.M. No. 3
 JAKARTA

PERMOHONAN PENDAFTARAN PESTISIDA UNTUK EKSPOR

I. KEADAAN DAN SIFAT PESTISIDA

1. NAMA DAGANG FORMULASI :

2. JENIS PESTISIDA :

3. BENTUK FORMULASI

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

- | | |
|--|--------------------------|
| (1) Tepung yang dapat disuspensikan (<i>Wettable Powder/WP</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (2) Tepung yang dapat larut dalam air (<i>Soluble Powder/SP</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (3) Tepung (<i>Powder/P</i>) lainnya * | <input type="checkbox"/> |
| (4) Butiran (<i>Granule/GR</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (6) Larutan dalam air (<i>Soluble Concentrate/SL</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (7) Pekatan yang dapat diemulsikan (<i>Emulsifiable Concentrate/EC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (8) Larutan dalam minyak (<i>Oil Miscible Concentrate/OL</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (9) Pekatan suspensi (<i>Suspension Concentrate/SC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (10) Blok (<i>Block Bait/BB</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (11) Kapsul yang dapat disuspensikan (<i>Capsulated Suspension/CS</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (12) Pekatan untuk perlakuan benih (<i>Flowable Concentrate for Seed Treatment/FS</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (13) Pellet yang dapat diuapkan (<i>Smoke Pellet/FW</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (14) Pasta (<i>Paste/PA</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (15) Butiran yang dapat didispersikan (<i>Water Soluble Granule/SG</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (16) Tablet (<i>Tablet/TB</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (17) Butiran yang dapat didispersikan dalam air (<i>Water Dispersible Granule/WG</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (18) Gas cair (<i>Gas/GA</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (19) Lain-lain* | <input type="checkbox"/> |

Penjelasan :

1. Apabila tempat dalam daftar isian ini tidak cukup, maka keterangan yang diminta supaya diberikan pada lampiran yang ditandatangani oleh pemohon.
2. Keterangan tambahan lainnya diminta apabila dianggap perlu.

4. KEADAAN DAN SIFAT FISIK KIMIA FORMULASI

- (1) Warna :
- (2) Berat jenis : pada suhu °C atau - °F
- (3) Kekentalan : pada suhu °C atau - °F
- (4) Ketahanan simpan (waktu) : tahun - bulan
- (5) Ukuran partikel/dimensi :
- (6) Kadar air : %
- (7) pH :
- (8) Titik nyala : °C atau - °F
- (9) Titik bakar : °C atau - °F
- (10) Indeks bias :
- (11) Kerapatan tepung : kg/l
(*tap/bulk density*)
- (12) Struktur butiran :
- (Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)
- (a) Bahan Aktif terdapat pada permukaan luar butiran (tidak terbungkus)
- (b) Bahan Aktif terdapat di bagian dalam butiran (terbungkus)
- (13) Mudah meledak atau tidak :
- (14) Korosifitas :
(Apabila korosif, sebutkan nama bahan yang dapat dirusak)
- (15) Bau :
-

5. KOMPOSISI FORMULASI*

Macam Bahan Penyusun	Kadar Bahan Penyusun**	Nama Umum>Nama Kimia Bahan Penyusun***
1. Bahan Aktif, sebagai: 1.1 Bahan Aktif murni (bukan Bahan Teknis) 1.2 Bahan Teknis (campuran Bahan Aktif dengan bahan lainnya/ <i>impurities</i>). 2. Pelarut 3. Bahan pembawa 4. Bahan pengisi 5. Bahan pengemulsi 6. Bahan perata 7. Bahan pembasah 8. Bahan perekat 9. Bahan penyebar (<i>dispersing agent</i>) 10. Bahan pemantap (<i>Stabilizing agent</i>) 11. Bahan pewarna 12. Bahan pembau 13. Bahan lain-lain (sebutkan fungsinya)		

* Dilengkapi dengan *Certificate of Analysis (CoA)* dan *Certificate of Composition (CoC)*

** Dinyatakan dalam gram/liter untuk formulasi cairan dan dalam persen bobot untuk formulasi padat, setengah padat, kental atau campuran cairan dan padat

*** Dilengkapi dengan *Chemical Abstract Number (CAS No)*

6. KOMPATIBILITAS FORMULASI

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

Pestisida ini dapat dicampur dengan Pestisida lain yang bereaksi :

(a) Asam (b) Alkalis (c) Netral

Keterangan lain* : Kompatibel dengan insektisida lainnya

7. NAMA DAN RUMUS KIMIA BAHAN AKTIF

(6) Nama kimia (sedapat-dapatnya menurut :
International Union for Pure and Applied Chemistry).

(7) Rumus empiris :

(3) Rumus bangun :

(4) Nama umum menurut
(d) *International Standards Organisation (ISO)* :

(e) Badan yang berwenang di negara asal :

(f) Pembuat Bahan Aktif :

(5) Golongan :

8. SIFAT FISIK BAHAN AKTIF

- (1) Titik cair : °C atau °F
 (2) Titik didih : °C atau °F
 (3) Titik nyala : °C atau °F
 (4) Tekanan uap : pada suhu °C atau °F
 (5) Berat jenis : pada suhu °C atau °F
 (6) Daya larut Bahan Aktif dalam
 (a) air : atau pada suhu °C atau °F
 (b) pelarut organik : atau ppm pada suhu °C atau °F
 (sebutkan nama pelarut)
 (7) Berat molekul :
 (8) Kemampuan Oksidasi :
 (9) Koefisien distribusi dalam dua pelarut :
 yang tidak dapat campur (Kow, Koc
 Kads tanah pertanian terkarakterisasi
 Konstantan Henry)
 (10) Ketahanan Bahan Aktif terhadap berbagai faktor

(Berikan tanda silang (x) pada kolom yang sesuai). Tingkat penguraian/ Degradasi	Sinar Matahari	Air	Oksigen	Suhu	Bahan wadah (sebutkan nama bahan tersebut)
1. Sama sekali tidak dipengaruhi					
2. Sedikit mengurai/ Mengalami degradasi					
5. Agak mudah mengurai/ mengalami degradasi					
4. Mudah mengurai/ mengalami degradasi					

9. KOMPOSISI BAHAN TEKNIS*

Macam Bahan Penyusun	Nama Umum>Nama Kimia Bahan Penyusun****	Kadar Bahan Penyusun
1. Bahan Aktif ** 2. Bahan campuran/ <i>impurities</i> ***		

* Dilengkapi dengan *Certificate of Analysis* (CoA)

** Dalam hal Bahan Aktif terdiri dari beberapa isomer, perlu disebutkan nama masing-masing isomer tersebut dalam kadarnya

*** Tiap bahan campuran atau kelompok bahan campuran harus disebutkan nama umum atau nama kimianya

**** Dilengkapi dengan *Chemical Abstract Number* (CAS No)

10. METODA ANALISIS FORMULASI

(Tuliskan ringkasan metode untuk menentukan jenis dan kadar Bahan Aktif dan lampirkan uraian yang terperinci mengenai metode tersebut dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris).

11. METODE ANALISIS RESIDU

(Lampirkan metode lengkap dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris untuk penentuan kadar residu Pestisida termasuk metabolit yang terbentuk pada bahan tanaman atau bahan lain, yang menguraikan secara terperinci cara ekstraksi, cara pemurnian dan cara penentuan kadar residu serta alat dan bahan yang digunakan pada masing-masing cara tersebut)

12. DATA PERSISTENSI DI LINGKUNGAN

(DT₅₀ pada tanah, air)

II. PENGGUNAAN YANG DIDAFTARKAN

Jenis tanaman atau ternak/Komoditi yang diperlakukan dan organisme sasaran atau tujuan penggunaan*	Dosis atau konsentrasi Formulasi yang dianjurkan**	Waktu aplikasi	Cara aplikasi	Waktu aplikasi terakhir sebelum tanaman dipanen atau ternak dipotong atau hasil pertanian dikonsumsi

*Ditulisakan sesuai abjad

** Dosis/konsentrasi yang digunakan adalah dosis tunggal kecuali herbisida

III. EFIKASI DAN FITOTOKSISITAS

1. CARA KERJA TERHADAP ORGANISME SASARAN

2. PERCOBAAN EFIKASI*

Jenis tanaman atau ternak/Komoditi yang diperlakukan dan organisme sasaran atau tujuan penggunaan	Percobaan efikasi yang telah dilakukan		
	Lokasi dan banyaknya percobaan	Waktu	Pelaksana percobaan/ sumber data
* Lampirkan pula laporan percobaan yang dilaksanakan di Indonesia			

3. FITOTOKSISITAS

(1) Jenis tanaman yang peka :

(2) Jangka waktu tunggu untuk
menghindarkan efek fitotoksik :

(3) Keterangan lain :

IV. TOKSIKOLOGI

1. TOKSISITAS AKUT*

Cara Pemberian	Jenis Binatang Percobaan	Nilai LD50 (mg/kg berat badan) atau LD50 (sebutkan satuan konsentrasi dan jangka waktu)		
		Formulasi	Bahan Teknis	Bahan Aktif Murni
Oral				
Dermal				
Intravena				
Subkutan				
Intramuskular				
Intraperitoneal				
Inhalasi				

* Lampirkan pula laporan percobaan/sumber data yang menyebutkan data toksisitas akut tersebut

2. IRITASI MATA DAN KULIT

(Lampirkan pula laporan percobaan/sumber data yang dimaksud)

3. SENSITISASI

(Lampirkan pula laporan percobaan/sumber data yang dimaksud)

4. TOKSISITAS JANGKA PENDEK

(Uraikan secara singkat tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*). Lampirkan data yang dimaksud).

5. TOKSISITAS JANGKA PANJANG

(Uraikan secara singkat tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*). Lampirkan data yang dimaksud).

6. DATA MEDIS

(1) Tanda-tanda klinis dan gejala keracunan :

(2) Diagnosa keracunan :

(3) Pertolongan pertama :

(4) Perawatan kedokteran (Uraikan petunjuk yang diperlukan dokter dan antidote untuk keracunan tersebut apabila ada).

(5) Laporan kesehatan dalam industri, pertanian, dsb. :

V. DATA RESIDU

Bahan tanaman/ Ternak/ komoditi yang diperiksa residunya	Dosis, banyaknya aplikasi dan interval aplikasi	Aplikasi terakhir (sebutkan berapa hari sebelum tanaman dipanen/ ternak dipotong	Saat pengambilan contoh (sebutkan berapa hari setelah aplikasi terakhir)	Saat dilakukan analisis residu (sebutkan berapa hari setelah aplikasi terakhir)	Residu yang ditemukan (ppm)	Sumber data

VI. TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN

1. DATA PERCOBAAN LABORATORIUM TOKSISITAS AKUT PADA IKAN

Nama Species Ikan Uji	LC 50 (ppm formulasi)			Sumber Data
	24 jam	48 jam	96 jam	
Ikan mas (<i>Cyprinus carpio</i>)				
Ikan nila (<i>Oreochromis niloticus</i>)				
Ikan tawes (<i>Puntius gonionotus</i>)				
Ikan lain (Sebutkan nama species ikan uji)				

2. DATA PERCOBAAN LAPANGAN MENGENAI BAHAYA PADA IKAN

Nama Species Ikan Uji	LT 50 (hari)	Sintasan %	Produktivitas (g/ekor)	Sumber data

3. INFORMASI TENTANG BAHAYA UNTUK BINATANG LIAR DAN LINGKUNGAN

(1) Toksisitas pada burung :

(2) Toksisitas pada vertebrata lain :
(toksisitas akut, dsb)

(3) Toksisitas pada lebah :

(4) Toksisitas pada musuh alami :

(5) Toksisitas pada serangga
berguna lain :

(6) Metabolisme dalam tanaman
atau hewan, perpindahan dan
persistensi dalam tanah dan air :

VII. KETERANGAN LAIN TENTANG PESTISIDA

1. CARA PEMUSNAHAN

(Uraikan cara pemusnahan pestisida dan bekas wadahnya yang tidak terpakai yang aman bagi pekerja, pihak ketiga dan lingkungan).

2. WADAH DAN PEMBUNGKUSAN

(1) Wadah

Uraian tentang wadah	Volume/ Berat
1. Bahan	
2. Bentuk	
3. Ukuran (diameter) (tinggi)	
4. Ketebalan bahan	
5. Warna	
6. Bahan lapisan permukaan wadah	
7. Bahan tutup wadah	

(2) Pembungkusan

(Uraikan dengan menyebutkan bahan pembungkus, bentuk, ukuran, ketebalan bahan, banyaknya wadah yang dibungkus, cara pembungkusan termasuk penyekatan antar wadah, dsb)

3. LABEL YANG DIUSULKAN

(Lampirkan contoh yang diusulkan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku).

4. KETERANGAN TENTANG PENDAFTARAN DAN IZIN DI NEGARA LAIN

(Lampirkan salinan izin dan nama yang berlaku di negara asal dan di beberapa negara lainnya).

VIII. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON PEMILIK FORMULASI DAN
ASAL BAHAN TEKNIS/AKTIF

1. NAMA DAN ALAMAT PEMOHON

2. NAMA DAN ALAMAT PEMILIK FORMULASI

3. NAMA DAN ALAMAT PEMBUAT BAHAN TEKNIS/BAHAN AKTIF

Diisi sesuai dengan kebenaran

.....
(tempat)

.....
(tanggal)

.....
(materai, tanda tangan dan
nama jelas serta
cap badan hukum pemohon)

**FORMULIR LAPORAN PRODUKSI DAN PEREDARAN PESTISIDA,
BAHAN TEKNIS PESTISIDA, DAN/ATAU PESTISIDA UNTUK EKSPOR
OLEH PEMEGANG NOMOR PENDAFTARAN
DAN PEMILIK SARANA PRODUKSI PESTISIDA**

A. PEMEGANG NOMOR PENDAFTARAN PESTISIDA

I. LAPORAN IMPOR FORMULASI PESTISIDA

No	Nama Formulasi Pestisida yang Diimpor	Jumlah		Nilai (Rp)	Nama dan Alamat Pelaksana Impor	Sumber Formulasi		Jenis Nomor dan Tanggal Dokumen Pemasukan/ Pengadaan (BL/AWB/ dan PPUD dsb)	Keterangan
		kg	l			Nama dan Alamat Pemilik Formulasi	Nama dan Alamat Supplier		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*) Lampirkan fotokopi dokumen yang dimaksud

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Cap dan Tanda Tangan
Pemegang Nomor Pendaftaran

II. LAPORAN IMPOR/PENGADAAN BAHAN TEKNIS PESTISIDA

No	Nama Bahan Teknis Pestisida yang Diimport/ yang Disediakan	Jumlah		Nilai (Rp)	Nama dan Alamat Pelaksana Import/ yang Menyediakan	Sumber bahan teknis		Jenis Nomor dan Tanggal Dokumen Pemasukan/ Pengadaan (BL/AWB/ dan PPUD dsb)	Keterangan
		kg	l			Nama dan Alamat Pemilik atau Pembuat	Nama dan Alamat Supplier		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*) Lampirkan fotokopi dokumen yang dimaksud

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Cap dan Tanda Tangan
Pemegang Nomor Pendaftaran

III. LAPORAN PRODUKSI FORMULASI PESTISIDA

No	Nama Formulasi Pestisida	Jumlah		Nilai (Rp)	Nama dan Alamat Formulator	Waktu Formulasian (bulan) dan Nomor Kode Produksi (batch)	Sumber bahan teknis		Keterangan
		kg	l				Nama dan Alamat Pemilik Bahan Teknis	Nama dan Alamat Supplier	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*) Lampirkan fotokopi dokumen yang dimaksud

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Cap dan Tanda Tangan
Pemegang Nomor Pendaftaran

B. PEMILIK SARANA PRODUKSI PESTISIDA

I. LAPORAN PRODUKSI BAHAN AKTIF/BAHAN TEKNIS

No	Nama Bahan Aktif/ Bahan Teknis Pestisida	Jumlah		Nilai (Rp)	Waktu Pembuatan Bahan Aktif/ Bahan Teknis (bulan) dan Nomor Kode Produksi (<i>batch</i>)	Pemesan/Pembeli		Keterangan
		kg	1			Nama dan Alamat Pemesan/ Pembeli Bahan Aktif/ Bahan Teknis Pestisida	Tanggal Pengiriman ke Pemesan/ Pembeli	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*) Lampirkan fotokopi dokumen yang dimaksud

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Cap dan Tanda Tangan

Pemilik Pabrik Bahan Aktif/Bahan Teknis

II. LAPORAN PRODUKSI FORMULASI

No	Nama Formulasi Pestisida	Jumlah		Nilai (Rp)	Waktu Pembuatan Formulasi (bulan) dan Nomor Kode Produksi (batch)	Pemesan/Pembeli		Keterangan
		kg	l			Nama dan Alamat Pemesan/Pembeli Formulasi Pestisida	Tanggal Pengiriman ke Pemesan/Pembeli	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*) Lampirkan fotokopi dokumen yang dimaksud

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Cap dan Tanda Tangan
Pemilik Pabrik Formulasi

III. LAPORAN PRODUKSI PENGEMASAN (RE-PACKING)

No	Nama Formulasi Pestisida	Jumlah		Nilai (Rp)	Waktu Pengemasan (bulan)	Pemesan/Pembeli		Keterangan
		kg	l			Nama dan Alamat Pemesan/ Pembeli (Re-Pack) Pestisida	Tanggal Pengiriman ke Pemesan/ Pembeli	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*) Lampirkan fotokopi dokumen yang dimaksud

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Cap dan Tanda Tangan
Pemilik Pabrik Pengemasan